



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN,
100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa menjaga kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang dapat mewujudkan kehidupan *Krama* Bali sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala* secara berkelanjutan 100 tahun, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Pembangunan Provinsi Bali disusun dan dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa dalam mewujudkan Pembangunan Bali yang berkelanjutan dengan konsep Bali Masa Depan sebagai muatan lokal, perlu Haluan Pembangunan yang bersifat ideologis yakni kultural, religius, dan nasionalis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah di Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang selanjutnya disebut Haluan Pembangunan Bali adalah landasan strategis yang memberikan arah, pedoman, dan tuntunan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Bali secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru selama Tahun 2025-2125.
7. *Sad Kerthi* adalah enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari: 1) *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/Jiwa); 2) *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai); 3) *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air); 4) *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan); 5) *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan 6) *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).

8. Bali Era Baru adalah suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru: Bali yang *Kawista*, Bali yang *Kang Tata-Titi Tentram Kerta Raharja*, dan Bali yang *Gemah Ripah Lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama: menjaga keseimbangan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali; memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.
9. Desa adalah Desa di wilayah Provinsi Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Masyarakat Bali adalah setiap orang yang tercatat resmi bertempat tinggal di Bali, meliputi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pedoman dalam:

- a. memastikan kesucian dan keharmonisan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala* dalam Bali Era Baru;
- b. memperkuat Manusia Bali yang berkarakter jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal, *lascarya*, *tragia*, ulet, gigih, tekun, kreatif, serta inovatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. penyusunan Visi, Misi, dan strategi dengan pendekatan tematik, menyeluruh, serta terintegrasi antara Alam, Manusia, dan Kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola bagi setiap Calon Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- d. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana atau sebutan lain tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali;
- e. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melestarikan, melindungi, mengembangkan dan/atau memberdayakan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung sebagai jati diri Masyarakat Bali; dan

- f. mewujudkan pemerintahan di Bali yang konsisten berkomitmen kuat menjaga kesucian serta keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah serta strategi pemerintahan dan pembangunan Bali yang fundamental untuk secara konsisten memuliakan serta menyucikan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali dalam menyejahterakan Masyarakat Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jangka waktu;
- b. Haluan Pembangunan Bali;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. peran aktif Masyarakat Bali; dan
- e. pendanaan.

BAB II JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Haluan Pembangunan Bali berlaku selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2125.
- (2) Haluan Pembangunan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam 5 (lima) periode jangka panjang, masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Setiap periode jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam kurun waktu jangka menengah 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap periode jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam kurun waktu jangka pendek 1 (satu) tahun.

BAB III HALUAN PEMBANGUNAN BALI

Pasal 6

- (1) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota.

- (2) Haluan Pembangunan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika, meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Bab Pendahuluan, memuat latar belakang, permasalahan, dan strategi penyelesaiannya;
 - b. BAB II : BALI TEMPO DULU
Bab Bali Tempo Dulu (*Atita*), menggambarkan kondisi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali mulai dari Masa Prasejarah, Masa Bali Kuno, Masa Bali Madya, Masa Penjajahan, sampai Indonesia Merdeka tahun 1945.
 - c. BAB III : BALI MASA KINI
Bab Bali Masa Kini (*Wartamana*), memuat rangkaian pembangunan Bali sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai tahun 2024 yang berkaitan dengan pembangunan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.
 - d. BAB IV : KONDISI OBJEKTIF: PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BALI KE DEPAN
Bab Kondisi Objektif, memuat permasalahan dan tantangan Alam Bali ke depan, permasalahan dan tantangan Manusia Bali ke depan, permasalahan dan tantangan Kebudayaan Bali ke depan.
 - e. BAB V : BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125
Bab Bali Masa Depan (*Anagata*), memuat mengenai Landasan Filosofi, Arah, serta Tujuan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Dimensi Kehidupan Masyarakat Bali, Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, dan Transformasi Paradigma Dan Laku Hidup Masyarakat Bali.
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (3) Isi beserta uraian perincian dari sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat dalam Naskah Haluan Pembangunan Bali yang menjadi Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Setiap calon Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa berkewajiban mengimplementasikan Haluan Pembangunan Bali menjadi Visi dan Misi dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa.
- (2) Setiap calon Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang terpilih berkewajiban menjabarkan Haluan Pembangunan Bali, Visi dan Misi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana atau sebutan lain tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi Daerah
- (3) Haluan Pembangunan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang;

- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan.
- (4) Setiap Kepala Desa yang terpilih berkewajiban menjabarkan Haluan Pembangunan Bali, Visi dan Misi menjadi Dokumen Rencana Pembangunan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi Desa.
 - (5) Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Haluan Pembangunan Bali.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. pelatihan teknis operasional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melalui pemantauan langsung, pelaporan berkala, dan/atau monitoring dan evaluasi.

BAB V PERAN AKTIF MASYARAKAT BALI

Pasal 9

- (1) Masyarakat Bali berkewajiban berperan aktif dalam melaksanakan Haluan Pembangunan Bali.
- (2) Peran aktif Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi mengenai pelaksanaan dari Haluan Pembangunan Bali; dan/atau
 - b. menyampaikan masukan, saran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali.
- (3) Peran aktif Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi.
- (4) Mekanisme peran aktif Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (5-110/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN,
100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125

I. UMUM

Alam Bali merupakan alam yang sangat indah berisi danau, sungai, laut/pantai, gunung dan pegunungan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan secara turun-temurun. Manusia Bali, secara historis dan sosiologis merupakan manusia unggul yang memiliki jati diri, integritas, dan kualitas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan Bali sangat beragam, bersifat unik, dan khas sebagai sumber daya utama penting dan strategis. Karakteristik Alam Bali, kehidupan *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali telah menyatu menjadi satu kesatuan sistem kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal. Hal ini telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan, serta agung, suci, dan *mataksu*. Adanya perpaduan keindahan alam dan keunikan budaya Bali tersebut pada hakikatnya bersumber dari nilai-nilai adiluhung *Sad Kerthi*.

Dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang dapat mewujudkan kehidupan *Krama* Bali sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala* secara berkelanjutan 100 tahun, maka diperlukan adanya konsep Bali Masa Depan yang menjadi Haluan Pembangunan Bali dalam jangka panjang bersifat ideologis, yakni; kultural, religius, dan nasionalis. Upaya untuk mewujudkan Bali yang mampu menjamin pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal *Krama* Bali dalam 100 tahun, sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Secara normatif upaya ini mendapat legalisasi dalam Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, yang mengatur bahwa substansi peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah mengenai Haluan Pembangunan Bali disusun sebagai pedoman dan tuntunan dalam mewujudkan pemerintahan di Bali yang konsisten serta berkomitmen kuat dalam menjaga kesucian serta keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman. Haluan Pembangunan Bali diharapkan juga dapat mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala* dalam Bali Era Baru, memperkuat Manusia Bali yang berkarakter jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal, *lascarya*, *tragia*, ulet, gigih, tekun, kreatif, serta inovatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka memastikan konsistensi keberlakuannya, maka Haluan Pembangunan Bali ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, dan program dengan pendekatan tematik, menyeluruh, serta terintegrasi antara Alam, Manusia, dan Kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola bagi Calon Kepala Daerah di Bali maupun

jabatan-jabatan lainnya yang pengisiannya mewajibkan adanya penyampaian Visi dan Misi maupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bali. Dengan demikian, Peraturan Daerah mengenai Haluan Pembangunan Bali ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah serta strategi pemerintahan dan pembangunan Bali yang fundamental untuk secara konsisten memuliakan serta menyucikan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali dalam menyejahterakan Masyarakat Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru dalam satu kesatuan wilayah; Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur materi pokok mengenai jangka waktu, sistematika dan substansi Haluan Pembangunan Bali, pembinaan dan pengawasan, peran aktif masyarakat, dan pendanaan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 11 (sebelas) Pasal, yakni Bab I Ketentuan Umum, Bab II Jangka Waktu, Bab III Haluan Pembangunan Bali, Bab IV Pembinaan dan Pengawasan, Bab V Peran Aktif Masyarakat Bali, Bab VI Pendanaan, dan Bab VII Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat Bali” termasuk *Krama* Desa Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat”, seperti pendanaan dari sumbangan pihak ketiga berupa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA
DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU
2025-2125

HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN,
100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II BALI TEMPO DULU	3
A. ALAM BALI TEMPO DULU	3
B. MANUSIA BALI TEMPO DULU	6
C. KEBUDAYAAN BALI TEMPO DULU.....	7
BAB III BALI MASA KINI	12
A. ALAM BALI MASA KINI	15
1. KONDISI GEOGRAFIS BALI	15
2. IKLIM BALI	19
3. PEMULIAAN ALAM BALI SECARA <i>NISKALA</i>	20
4. PELESTARIAN EKOSISTEM ALAM BALI SECARA <i>SAKALA</i>	20
B. MANUSIA BALI MASA KINI	20
1. KEPENDUDUKAN BALI.....	20
2. KARAKTERISTIK MANUSIA BALI MASA KINI	22
3. PEMULIAAN MANUSIA BALI MASA KINI	24
4. KETENAGAKERJAAN BALI MASA KINI	24
5. PENDIDIKAN BALI MASA KINI	26
6. KESEHATAN MANUSIA BALI MASA KINI	27
7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN BALI MASA KINI.....	28
8. KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BALI MASA KINI	29
9. TANAMAN PANGAN ORGANIK DI BALI	29
10. PETERNAKAN BALI MASA KINI	30
11. PERIKANAN BALI MASA KINI.....	31
12. NERACA KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DAN KEDAULATAN PANGAN	31
13. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR BERSIH BALI MASA KINI.....	31
14. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN ENERGI BERSIH BALI MASA KINI.....	32
15. PARIWISATA BALI MASA KINI.....	32
16. PEREKONOMIAN BALI MASA KINI.....	34
17. KEAMANAN BALI MASA KINI.....	35
C. KEBUDAYAAN BALI MASA KINI.....	35
1. DESA ADAT DI BALI	37
2. SUBAK DI BALI.....	37
3. BUSANA ADAT BALI MASA KINI	38
4. PELINDUNGAN PURA, <i>PRATMA</i> , DAN SIMBOL KEAGAMAAN BALI MASA KINI.....	38

5. TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL <i>SAD KERTHI</i> , BALI MASA KINI.....	38
6. PEMULIAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI MASA KINI	39
7. PEMULIAAN WARISAN BUDAYA BALI MASA KINI.....	39
8. PEMBAHARUAN PESTA KESENIAN BALI, BALI MASA KINI	40
9. FESTIVAL SENI BALI JANI, BALI MASA KINI	40
D. PENCAPAIAN 44 TONGGAK PERADABAN PENANDA BALI ERA BARU.....	41
E. PANDEMI COVID-19.....	42
1. PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL BALI.....	42
2. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI.....	43
3. UPAYA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI BALI	45
4. KOORDINASI DAN SINERGI YANG BAIK DENGAN KODAM IX/UDAYANA, POLDA BALI, KANWIL KUMHAM, DAN BUPATI/WALI KOTA SE-BALI	46
5. PEMBERDAYAAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19	47
6. PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI MASYARAKAT	48
7. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN BALI.....	48
8. BERAKHIRNYA PENANGANAN COVID-19	49
9. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENANGANAN COVID-19	50
BAB IV KONDISI OBJEKTIF: PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BALI KE DEPAN.....	51
A. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ALAM BALI KE DEPAN.....	51
B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN MANUSIA BALI KE DEPAN..	52
C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN BALI KE DEPAN.....	53
BAB V BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125.....	54
A. LANDASAN IDIIL PANCASILA	55
B. LANDASAN FILOSOFI PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU	55
C. ARAH PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU	56
D. TUJUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU	57
1. TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI.....	57
2. BALI PADMA BHUWANA	57
3. PRINSIP TRISAKTI BUNG KARNO	58
E. DIMENSI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI	58
F. KONSOLIDASI PEMBANGUNAN BALI	58

G. HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU	59
1. ALAM BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU	59
2. MANUSIA BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU ...	63
3. KEBUDAYAAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU	73
H. TRANSFORMASI PARADIGMA DAN LAKU HIDUP MASYARAKAT BALI	77
BAB VI PENUTUP	78

BAB I PENDAHULUAN

Bali dianugerahi kekayaan, keunikan, keunggulan, dan keindahan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang telah ada sejak berabad-abad, tetap eksis dan *survive*, menjadi sumber kehidupan dan penghidupan Masyarakat Bali sampai saat ini. Alam Bali merupakan alam yang sangat indah berisi danau, sungai, laut/pantai, gunung dan pegunungan yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan secara turun-temurun sampai saat ini. Manusia Bali, secara historis dan sosiologis, adalah manusia unggul yang memiliki jati diri, integritas, dan kualitas dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kebudayaan Bali sangat beragam, bersifat unik dan khas sebagai sumber daya utama penting dan strategis. Oleh karena itu, Kita sepatutnya bersyukur, merasa beruntung, dan bangga dilahirkan sebagai Manusia Bali.

Guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, agar tetap lestari, Leluhur Bali memakai filosofi yang berorientasi *nyegara gunung (pasir ukir pandeglang)*. Filosofi ini, bermakna gunung/*ukir* sebagai mahkota/*hulu* dan *segara* sebagai kaki/*teben* yang menjaga kekuatan spirit *taksu jagat* Bali. Leluhur Bali telah melaksanakan filosofi ini berabad-abad, sehingga secara historis Kebudayaan Bali terbukti tangguh, lentur, dan adaptif di tengah arus deras dinamika zaman. Visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** yang diterapkan sejak tahun 2018 menjadi jawaban Bali Masa Kini dan Bali Masa Depan guna semakin memperkuat komitmen penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali, meliputi: adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal yang dijadikan sebagai hulu pembangunan.

Dengan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali menjadikan Bali sebagai pusat peradaban dunia (*Bali Padma Bhuwana*), pusat spiritual dunia (*Anda Bhuwana*), dan tengahnya jagat semesta (*Madhya Nikang Bhuwana*). Posisi sebagai *Padma Bhuwana* menjadikan Bali memiliki aura dan daya tarik bagi masyarakat dunia untuk berkunjung sehingga Bali menjadi tujuan wisata utama dunia. Dengan menjadi tujuan utama wisata dunia, pariwisata di Bali berkembang pesat. Berkembangnya usaha jasa pariwisata memberi manfaat positif bagi pertumbuhan perekonomian Bali, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, seperti tingginya alih fungsi dan alih kepemilikan lahan, serta kerusakan ekosistem Alam.

Selain itu, banyak pihak luar yang memiliki berbagai kepentingan terhadap Bali, seperti: politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terlebih lagi munculnya persaingan global yang semakin kuat dan tidak sehat. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan dan tantangan terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Selain permasalahan dan tantangan eksternal tersebut, Bali juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan secara internal, yang juga terkait dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

Berbagai dinamika ini berdampak terhadap Bali Masa Depan, antara lain adanya konflik kepentingan, persaingan yang tidak sehat, dan berpotensi mengancam eksistensi dan keberlanjutan kesucian, kelestarian, dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

Guna menjaga eksistensi dan keberlanjutan kesucian, kelestarian, dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, maka Bali Masa Depan tidak boleh dilepas, bergerak tanpa arah. Sejak lama, Bali tidak memiliki haluan untuk menyelenggarakan pembangunan secara fundamental, komprehensif, dan berkelanjutan, berdimensi jangka panjang, minimum 100 tahun (satu abad). Terlalu besar risiko yang dihadapi oleh generasi ke depan, bila tidak ada suatu arah dan strategi penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan Bali Masa Depan yang mampu memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan, yang berhadapan dengan segala permasalahan dan tantangan. Sebagai Pemimpin Bali saat ini memiliki tanggung jawab besar secara *Niskala-Sakala*, yang mewujud dalam keharusan bertindak untuk menyusun Konsep Bali Masa Depan sebagai Haluan Pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka panjang sampai 100 tahun ke depan, demi kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, untuk kemuliaan generasi Bali sepanjang zaman. Konsep ini dinamakan:

“HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU
2025-2125”

Konsep Bali Masa Depan yang menjadi Haluan Pembangunan Bali ini bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis.

Haluan Pembangunan Bali ini disusun guna memastikan kesucian dan keharmonisan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali terjaga dengan baik secara berkelanjutan. Pembangunan Bali dalam jangka waktu 100 tahun ke depan, tidak boleh dibangun secara parsial, ego sektoral, serta ego wilayah, melainkan harus dibangun secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah: Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Haluan Pembangunan Bali, diselenggarakan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, peraturan perundang-undangan, dan termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dokumen Haluan Pembangunan Bali ini menjadi pedoman pembangunan Bali yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali dengan konsisten dan berkelanjutan secara *Niskala-Sakala*, serta didukung Masyarakat Bali. Haluan Pembangunan Bali mencakup untaian Bali Tempo Dulu (*Atita*), pencapaian Bali Masa Kini (*Wartamana*), dan wujud Bali Masa Depan (*Anagata*).

BAB II

BALI TEMPO DULU

Bali Tempo Dulu (*Atita*), menggambarkan kondisi Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali mulai dari Masa Prasejarah, Masa Bali Kuno, Masa Bali *Madya*, Masa Penjajahan, sampai Indonesia Merdeka tahun 1945.

A. ALAM BALI TEMPO DULU

Bali merupakan pulau kecil yang pada zaman dulu disebut Bali Dwipa, terdiri atas beberapa pulau: Pulau Bali (terbesar), Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan.

Alam Bali merupakan Alam yang sangat indah berisi laut/pantai, danau, sungai, dan gunung serta pegunungan; gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terjadi bentangan Alam ***Nyegara-Gunung***. Bali memiliki sumber daya Alam, hutan, tanah, dan air, sangat terbatas, yaitu: 4 danau; 244 sungai; 24 gunung, dengan 2 gunung berapi yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur, serta pegunungan yang terbentang ditengah-tengah Pulau Bali dari Barat ke Timur. Empat danau di Bali yaitu Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Keempat danau tersebut merupakan sumber air yang mengalir ke arah selatan dan utara Pulau Bali melalui sejumlah sungai/*tukad*, seperti *Tukad Unda*, *Tukad Petanu*, *Tukad Pakerisan*, *Tukad Saba*, dan *Tukad Balian*. Sungai di Bali merupakan sumber air untuk kehidupan masyarakat dan irigasi pertanian di Bali. Bali memiliki lahan pertanian (sawah dan bukan sawah); lahan bukan pertanian; serta kawasan hutan, yang terdiri atas hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, taman wisata Alam, dan taman hutan raya.

Pada daerah Bali Utara dari sisi timur sampai barat merupakan daerah perkebunan yang kurang subur. Dataran rendah Pulau Bali bagian Selatan sisi barat dan tengah merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang sangat subur, sedangkan di sisi bagian timur merupakan daerah perkebunan yang kering. Areal Bali paling selatan yang sering disebut sebagai kakinya Pulau Bali adalah pegunungan kapur, merupakan areal yang sangat penting dalam penelitian sejarah terbentuknya hunian Manusia di Bali terkait dengan budaya *mesolithikum* dan *neolithikum*.

Di wilayah Bali terdapat Desa Adat yang merupakan entitas khas/unik masing-masing memiliki *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. setiap Desa Adat memiliki ***Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem)***, khusus di wilayah Bali Kuno terdapat ***Pura Kahyangan Desa***. Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan ***Awig-awig*** dan ***Pararem*** yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan ***Desa Mawacara***. Desa Adat merupakan bentuk dan sistem pemerintahan Desa yang asli, orisinal, dan asasi (***genuine***), dibangun dan diwariskan oleh *Leluhur*, *Panglingsir*, dan *Tetua* Bali. Selain terdapat *Pura Kahyangan Tiga/Kahyangan Desa*, di Bali juga terdapat ***Pura Dang Kahyangan*** dan ***Pura Sat Kahyangan*** yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, yang jumlahnya mencapai ribuan sehingga Bali dikenal dengan nama ***Pulau Ribuan Pura***.

Masyarakat Bali memelihara Alam Bali secara *Niskala-Sakala*. *Leluhur/Tetua* Bali memberikan wejangan cara hidup Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan: **Manusia adalah Alam itu sendiri, Manusia harus sejalan/seirama dengan Alam, ‘hidup yang menghidupi, urip yang menguripi’. Hidup harus menghormati Alam, Alam ibarat orangtua, oleh karena itu hidup harus mengasihi Alam.**

Wejangan dalam bentuk **Bhisama** tertuang dalam **Lontar Batur Kelawasan** yang berbunyi:

“Ling ta kita nanak akabehan, riwekasan, wenang ta kita pratyaksa ukir lan pasir, ukir pinaka wetuning kara, pasir angelebur sehananing mala, ri madya kita awangun kahuripan, mahyun ta kita maring relepaking telapak tangan, aywa kamaduk aprikosa dening prajapatih, yan kita tan eling, moga-moga kita tan amangguh rahayu, doh panganinum, cendek tuwuh, kageringan, lan masuduk maring padutan.”

Yang artinya:

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah “dataran” melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah dari hasil tanganmu sendiri, jangan sekali-kali hidup senang dari merusak Alam, kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan bahan makanan dan minuman, umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tata cara kehidupan yang mengait dan menyatu dalam Alam secara *Niskala-Sakala* tersebut di atas, tercantum dalam **nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi** yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari:

1) Atma Kerthi (Penyucian dan Pemuliaan Atman/Jiwa); **2) Segara Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai); **3) Danu Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air); **4) Wana Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan); **5) Jana Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Manusia); dan **6) Jagat Kerthi** (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta). Hal inilah menjadikan Alam Bali lestari dan terpelihara dengan baik.

Secara *Niskala*, memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali: tempat suci, gunung, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, hutan/tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan Alam dilakukan dengan melaksanakan *Upakara* dan Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik pada setiap *Rahina Saniscara Kliwon (Rahina Tumpek)*, sebagai pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu: 1) *Atma Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan *Atman/Jiwa* dilaksanakan dengan *Upakara* dan Upacara pada *Rahina Tumpek Landep, Tumpek Kuningan, dan Tumpek Wayang*; 2) *Segara Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Pantai dan Laut dilaksanakan dengan *Upakara* dan Upacara pada *Rahina Tumpek Wariga dan Tumpek Uye*; 3) *Danu Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air dilaksanakan dengan *Upakara* dan Upacara pada *Rahina Tumpek Wariga dan Tumpek Uye*; 4) *Wana Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan

Tumbuh-tumbuhan dilaksanakan dengan *Upakara* dan Upacara pada *Rahina Tumpek Wariga*; 5) *Jana Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Manusia dilaksanakan dengan *Upakara* dan Upacara pada *Rahina Tumpek Krulut*; dan 6) *Jagat Kerthi*, Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta dilaksanakan dengan *Upakara* dan Upacara pada *Rahina Tumpek Kuningan* dan *Tumpek Wayang*.

Selain *Upakara-Upacara Tumpek*, secara *Niskala* Leluhur Bali juga memberikan ajaran untuk menjaga Alam beserta isinya dengan perayaan hari raya nyepi, seperti: nyepi tegalan/kebun, yakni tidak boleh melakukan aktivitas pertanian di kebun; nyepi carik/sawah, yakni tidak boleh melakukan aktivitas di sawah; nyepi segara/laut, yakni tidak boleh melakukan aktivitas di laut; nyepi desa, yakni warga di desa tersebut tidak boleh bepergian keluar desa dan warga luar desa tidak boleh masuk (*lockdown*); dan nyepi jagat, yakni tidak boleh melaksanakan aktivitas tertentu di Pulau Bali dengan melaksanakan *Catur Bratha Penyepian* (*amati gni*/tidak menyalakan api, *amati karya*/tidak melakukan pekerjaan, *amati lelanguan*/tidak melakukan aktivitas hiburan, dan *amati lelungan*/tidak bepergian). Perayaan Nyepi ini bermakna agar Alam beserta isinya hening sebagai momen istirahat demi pemulihan energi Alam semesta.

Sebagaimana disebutkan dalam Lontar Dharma Kauripan karya Bhagawan Wisnu Sunya Murti, pada Zaman Pemerintahan Dalem Sri Aji Jaya Kusunu, abad VII-VIII bahwa makna nyepi yang sunia dan suci (*hening*) bagi jagat semesta:

*“riheneng ikang jagat, ambek tibralit mahening aho, langit atisaya
sunya, jenanasraya wekasan, swaying umibeki tangring rat mwang deha
tuduhana,
ri pengawak ira Sanghyang Umasih Iking Jagat”.*

Yang artinya,

ketika alam dan hati telah tenang dan suci, maka kehidupan akan menjadi halus dan suci (*hening*), yang menampakkan kecemerlangan nan sunyi, pada akhirnya tercapailah alam kesadaran dan kebebasan (merdeka) memenuhi seluruh jagat semesta, tidak diketahui darimana asal perasaan itu, akhirnya ditemuilah dia yang di dalam dirinya telah dikasihi oleh alam ini, menjadikan dirinya sebagai sang realitas tertinggi (unggul).

Secara *Sakala* Masyarakat Bali membangun ekosistem (simbiosis mutualisme) dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang, mengolah tanah dengan cara alami untuk menjaga kesuburannya. Teknologi tradisional pengolahan lahan tempo dulu sangat maju ditandai adanya sistem irigasi yang disebut Subak. Para petani Bali mengalirkan air dari gunung ke areal pertanian dengan berbagai tantangan, seperti membuat terowongan dengan menembus bukit, membuat terasering agar tanah yang miring terhindar dari longsor dan bisa ditanami dengan baik.

Masyarakat Bali di daerah pesisir memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencahariannya, sehingga laut dan pantai juga dikelola dan dirawat dengan baik. Mereka memelihara ekosistem laut dan pantai dengan melestarikan tumbuh-tumbuhan bawah laut agar di lokasi itu, ikan dapat hidup dan berkembang serta mudah ditangkap. Tanam-tanaman pinggir pantai seperti pandan, waru, dan kelapa dirawat untuk melindungi laut dari abrasi pantai.

Nelayan Bali Tempo Dulu, menangkap ikan dengan pancing atau jala agar tidak merusak ekosistem laut. Dengan pemuliaan secara *Niskala-Sakala* menjadikan Alam Bali Tempo Dulu adalah Alam yang suci, indah, dan lestari sebagai sumber kehidupan dan penghidupan Masyarakat Bali.

Di masa Bali Tempo Dulu, Alam Bali masih sangat bersih, asri, dan lestari karena: jumlah penduduk masih sedikit, menggunakan sumber penghidupan dari pertanian/agraris yang serba alami, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang membuat polusi, merusak tanah, merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, tidak ada pariwisata, tidak ada alih fungsi lahan untuk kepentingan industri, tidak ada eksploitasi alam secara masif, dan menggunakan sumber energi dari bahan alami.

B. MANUSIA BALI TEMPO DULU

Manusia Bali Tempo Dulu mengaktualisasikan wujud syukur dengan berbagai cara, yang tertuang dalam ajaran-ajaran filosofis yang berkenaan dengan prinsip *manumadi*. Pemahaman tentang *manumadi*, yaitu: **pertama**, sifat keutamaan kelahiran sebagai Manusia; **kedua**, pemahaman tentang *Rta*, yaitu hukum Alam dan kewajiban Manusia merawat/memelihara dengan kuat keselarasan/keharmonisan hubungan-hubungan kosmik (*Bhuwana Agung*/Alam semesta dan *Bhuwana Alit*/Manusia) dengan orientasi pada gunung dan laut (*ukir pasir pandegelang*); **ketiga**, nilai tentang keniscayaan dharma dalam pengembangan Kebudayaan; **keempat**, *lascarya*, yaitu sikap tulus ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* (kewajiban hidup); dan **kelima**, *karma phala*, yaitu kepercayaan kepada hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis, Manusia Bali termasuk dalam kategori Manusia unggul, yaitu memiliki jati diri, integritas, dan kualitas dengan nilai-nilai Kebudayaan yang tinggi. **Jati diri** Manusia Bali tercermin dari kebanggaannya menjadi orang Bali, yaitu *jemet/seleg*/rajin dan tekun, *manyama braya*/ikatan kuat bermasyarakat, *ngayah*/mengabdikan, *jengah*/tekad sangat kuat/sedia dan setia berjuang untuk suatu prinsip, serta ramah. Dari sisi **integritas**, keunggulan Manusia Bali tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, dengan ciri-ciri, yaitu *satya*/loyal, hormat pada *Catur Guru*, jujur, *sutindih*/pembela, dan disiplin. Dari sisi **kualitas**, keunggulan Manusia Bali tercermin dalam potensinya yang luar biasa, yaitu kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif dan inovatif, berjiwa pemimpin, berpikir kritis, komunikatif, adaptif, kolaboratif, serta berjiwa artistik.

Dengan jati diri, integritas, dan kualitas, Manusia Bali Tempo Dulu berkarakter rendah hati: *tragia*, *ipil-ipil*/sedikit demi sedikit tetapi konsisten, *lascarya*/tulus dan ikhlas, *lemuh tusing elung*/luwes tetapi tidak mudah patah, dan *dabdab*/teratur, sopan, dan matang, serta *satya*/loyal dan berdedikasi tinggi, *jemet*/rajin dan tekun, *seken*, *saja*, *beneh* dan *luwih*, serta *undagi*/kreatif dan inovatif. Dengan keterampilan yang dimilikinya, Manusia Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, *tetabuhan*, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif serta bernilai tinggi sehingga sangat menarik perhatian dan dikagumi masyarakat dunia.

Loyalitas/*satya* dan dedikasi Manusia Bali Tempo Dulu juga tercermin pada sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia Bali memiliki sikap *jengah/tekad* sangat kuat/*sedia* dan setia berjuang untuk suatu prinsip, *tabah/lapang dada* menerima segala cobaan, jujur, dan *lascarya/tulus-ikhlas*, membela kebenaran dengan merelatifkan betapa harta-benda, bahkan jiwa mereka adalah *maya*. Kemerdekaan *kalepasan, mahardika, moksha*, dan kebenaran/*nindihin kapatutan* merupakan sesuatu yang lebih bermakna dan penting dibandingkan dengan semua hal yang bersifat material.

Dalam teks Bali Kuno disebutkan Manusia unggul sebagai *linuih* atau *luhing guna*, yang artinya memiliki banyak kompetensi dan sifat-sifat baik. Dalam bahasa Jawa Kuno, kita menemukan kata *gunawan* yang artinya mempunyai keunggulan-keunggulan yang baik dan sempurna. Makna unggul dalam tradisi Bali memiliki kompetensi praktis, cerdas dan menguasai beraneka kompetensi serta bermoral. Oleh karena itu, siapa saja yang memiliki sifat-sifat baik itu disebut *gunamānta* atau Manusia unggul dan berguna.

Basis moral Manusia Bali Tempo Dulu adalah menjalankan dengan setia apa yang dijabarkan dalam ajaran *Tri Kaya Parisudha* (berpikir, berkata, dan berbuat dengan baik dan benar). Seluruh elemen tindakan Manusia Bali, baik dalam konteks *Niskala-Sakala*, didasari ajaran *Tri Kaya Parisudha*, karena ajaran ini adalah sumber keselamatan hidup. Itulah tuntunan etiknya sebagai petuah *Leluhur* dan *Lelangit* yang dijalankan sejak dahulu kala. Hal tersebut merupakan modal sosial dan budaya yang utama bagi kehidupan Manusia Bali Tempo Dulu. Spirit penyelenggaraan tata kehidupan Manusia Bali yang unggul bersumber dari suatu keyakinan bahwa jiwa-jiwa mulia *Leluhur* dan *Lelangit* Bali tetap hadir dalam keseharian kehidupan.

Di masa Bali Tempo Dulu, Manusia Bali benar-benar sangat mampu menjalankan kehidupannya sehari-hari secara individu dan kolektif sesuai dengan karakteristik Manusia Bali yang berjatidiri, seperti: *jemet/seleg/rajin* dan tekun, *manyama braya/ikatan* kuat bermasyarakat, *ngayah/mengabdikan*, *jengah/tekad* sangat kuat/*sedia* dan setia berjuang untuk suatu prinsip, serta ramah; karakteristik Manusia Bali yang berintegritas, seperti: *satya/loyal*, hormat pada *Catur Guru*, jujur, *sutindih/pembela*, dan disiplin; karakteristik Manusia Bali yang berkualitas, seperti: *undagi* (kreatif dan inovatif), berjiwa pemimpin, berpikir kritis, komunikatif, adaptif, kolaboratif, serta berjiwa artistik.

C. KEBUDAYAAN BALI TEMPO DULU

Bali Tempo Dulu memiliki warisan *adiluhung* berupa adat istiadat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang sangat kaya, unik, unggul, agung, dan luhur. Adat Istiadat Bali menyatukan Masyarakat Bali dalam *tata-titi* hukum adat, Kebudayaan, tata pemerintahan, dan tata kemasyarakatan. Kebijakan luhur hukum adat menata Manusia Bali dalam dimensi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*. Etik dan etos, serta *swagina* Manusia Bali membentuk Kebudayaan yang khas, lentur, dan berdayaguna dalam membangun kesejahteraan bersama.

Tata pemerintahan Desa Adat dikelola dalam semangat gotong royong sesuai dengan *linggih*/kedudukan, *sesana*/tugas, *swadharna*/kewajiban, dan *wadikara*/hak. Adat-istiadat Bali yang terlembagakan dalam wadah Desa Adat sejak ribuan tahun telah menjadi benteng pertahanan peradaban Bali dari berbagai bentuk ancaman, guncangan, dan intervensi serta persaingan global.

Pada setiap Desa Adat terdapat beragam tradisi luhur yang terwarisi turun-temurun. Ragam tradisi berupa *dedolanan*/permainan rakyat, *cacepetan*/olahraga, *usadha*/pengobatan, *kawicaksanaan*/pengetahuan, *undagi*/arsitektur, *boga*/kuliner, dan *satua*/tradisi lisan telah terwarisi sebagai sarana membangun jiwa dan raga Manusia Bali. Pada beragam tradisi Bali tersebut terkandung nilai-nilai universal, sehingga kecakapan dan keterampilan Manusia Bali di bidang tradisi dapat menjadi media untuk berprestasi baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, tradisi Bali seperti *usadha* dan kuliner juga dapat dikembangkan menjadi industri produk olahan yang berdaya saing.

Nilai tradisi juga terwujud dalam seni-budaya yang merupakan kekayaan orisinal/*genuine* Bali, antara lain: *Sasolahan*/Seni Tari, *Tetabuhan*/Seni Karawitan, *Reringgitan*/Seni Pedalangan, *Meranggi*/Seni Lukis, *Nogog*/Seni Patung, *Pepatran*/Seni Kriya, *Nyastra*/Bahasa-Aksara-Sastra, *Reriptan*/Desain, *Wawastran*/Busana, dan Mamande/Kerajinan dari Besi, Perunggu, Perak, dan Emas. Kesenian Bali yang menyatu dalam *tata-titi*/tatanan Kebudayaan Bali berfungsi baik *Wali*/Sakral, *Bebali*/Seni Sakral, maupun *Balih-Balihan*/ Profan, telah menarik perhatian, kekaguman, dan kecintaan masyarakat dunia terhadap Bali. Hal ini menyebabkan Bali menjadi pulau yang sangat terkenal di dunia (*Kaloktah ring Satungkeb Bhuwana*).

Ragam karya, capaian estetika, beserta teknik artistik yang khas, detail, berkarakter, mewujud dalam sistem pengetahuan yang dialihgenerasikan dalam *tata-titi* kemasyarakatan Desa Adat bahkan telah menjadi sumber pengetahuan masyarakat berbagai negara. Pewarisan seni-budaya Bali menjadi tanggung jawab geneologis Manusia Bali dari zaman ke zaman, karena bakat seni-budaya bagi Manusia Bali merupakan titipan *Bhatara Sasuhunan*, *Guru-Guru Suci*, *Leluhur*, dan *Lelangit* kepada setiap generasi Bali.

Kita patut bersyukur, Leluhur Bali mewariskan lembaga tradisional bernama Desa Adat dan Subak yang sangat monumental dan orisinal. Sistem Desa Adat diperkirakan telah ada sejak dahulu (tahun 91 Masehi), kemudian ditata pada abad ke-11 (tahun 1001) oleh Ida Mpu Kuturan melalui Pesamuhan Agung 9 Sekte, yang diselenggarakan di Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar. Subak yang dahulu disebut *Pasuwakan*, diperkirakan telah ada sejak dahulu sezaman dengan Desa Adat, kemudian dikembangkan oleh Ida Rsi Markandeya di Puakan, Desa Taro, Gianyar. Desa Adat merupakan benteng untuk menjaga adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali; sedangkan Subak merupakan benteng sistem dan teknologi pertanian Bali. Selain itu, Bali Tempo Dulu juga memiliki Puri yang berfungsi sebagai lembaga penting untuk melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali.

Peneguhan geneologis Manusia Bali senantiasa ditopang warisan kearifan lokal yang suci, luhur, dan agung, diantaranya: tata nilai, norma, kebijaksanaan luhur, *Upakara* dan Upacara. Kearifan lokal telah menyatu padu dalam sanubari Masyarakat Bali. Setiap pribadi Manusia Bali sejak dalam kandungan, lahir, tumbuh, dewasa, tua hingga meninggal dunia dituntun, disucikan, serta dimuliakan melalui *tata-titi* kearifan lokal Bali sehingga terbentuk pribadi berkarakter budi luhur. *Upakara* dan Upacara menjadi *tata-titi* kehidupan yang mesti dilaksanakan sebagai wujud *dreda bhakti* kepada Hyang Widhi Wasa, *Bhatara Sasuhunan*, *Guru-Guru Suci*, *Leluhur*, dan bukti *welas asih* kepada Alam Semesta beserta Isinya.

Pada setiap wujud *Dreda Bhakti*, *Krama* Bali mempersembahkan *Upakara*. *Upakara* merupakan simbol-simbol suci, wujud ekspresi, wahana, sekaligus sarana untuk mendekatkan diri kepada *Hyang Pencipta*, *Guru-Guru Suci*, *Leluhur*, Sesama Manusia, dan Alam Semesta. *Upakara* dilaksanakan/dilakoni dengan landasan tulus ikhlas, semangat kebersamaan, Desa *Kala Patra*, Desa *Mawacara*, dan menjunjung nilai *Satyam*/Kebenaran, *Siwam*/Kesucian, dan *Sundaram*/Keindahan. *Upakara* dari yang **Alit**, **Madya**, dan **Agung/Utama** dirangkai dari hasil bumi dan *swagina Krama* Bali, seperti: berbagai jenis dedaunan, bunga, buah, akar, batang, duri, umbi-umbian, telur, olahan daging, olahan sayur, dan olahan jajan. *Upakara* dijaga kerajegannya dengan dasar *Tatwa*, Ajaran, dan Etika yang tersurat dalam Pustaka Suci Lontar, diantaranya: *Lontar Pelutuk Banten*, *Yadnya Pakerthi*, *Widhi Sastra*, *Dharma Caruban*, dan berbagai *Dresta* Lokal lainnya di Bali. Bali mewarisi bermacam jenis *Upakara* yang sakral, suci, dan indah, dari *Canang Sari*, *Pejati*, *Soroan*, *Gebogan*, *Pajegan*, *Dangsil*, *Gayah*, *Sarad*, *Pulogembal*, hingga *Bagia Pulakerti* dan *Panyejeg*.

Persembahan *Upakara* dilaksanakan melalui Upacara *Yadnya* yang dipimpin oleh *Sulinggih* atau *Pamangku*. Upacara *Yadnya* didasarkan pada siklus: *wewaran*, *pawukon*, *sasih*, dan tahun. Mulai dari Lima Harian (setiap *Kliwon*), Lima Belas Harian (*Kajeng Kliwon*), Tiga Puluh Harian (*Purnama* dan *Tilem*), Tiga Puluh Lima Harian atau Satu Bulan Bali (setiap *Tumpek*), Enam Bulanan atau 210 Hari Sekali (seperti *Galungan Kuningan*; *Saraswati*; *Pagerwesi*; dan lain-lain), Setahun Sekali (*Ngusaba*, *Nyepi*), 10 Tahun Sekali (*Pancawali Krama*), 100 Tahun Sekali (*Eka Dasa Rudra*), sampai 1000 Tahun Sekali (*Baligya Marebhu Bhumì*). Upacara *Yadnya* dilaksanakan dalam skala tempat (Satuan *Palinggih*), Ruang (Pura, *Setra*, Perempatan/*Catusphata* atau Pertigaan, Pantai, Laut, Danau, Hutan, Mata Air, Sawah, dan Tegalan), dan Wilayah (*Pekarangan*, Desa Adat, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Negara). Berdasarkan jenis, Upacara *Yadnya* meliputi: *Yadnya* untuk memuliakan *Hyang Pencipta* (*Dewa Yadnya*), memuliakan *Leluhur* (*Pitra Yadnya*), memuliakan *Guru-guru Suci* (*Rsi Yadnya*), memuliakan Sesama (*Manusa Yadnya*), dan untuk memuliakan Alam Semesta (*Butha Yadnya*). Pada setiap pelaksanaan Upacara *Yadnya* ditampilkan seni-budaya sakral, yakni: Tarian Sakral, seperti: Tari *Sanghyang*, Tari *Rejang*, Tari *Baris*, Topeng *Sidakarya*, dan/atau Wayang *Lemah*; Gamelan Sakral, seperti: *Selonding*, *Gong Gede*, *Saron*, dan lain-lain; Nyanyian Sakral, seperti: *Kidung*, *Wirama*, *Palawakya*; dan lain sebagainya. Selain *Upakara* yang meliputi berbagai jenis *banten* juga dilengkapi uparengga sebagai wahana ritus: *Sanggar Surya*, *Sunari*, *Penjor*, *Lelontek*, *Pangawin*, *Bebandangan*, *Bade*, *Jempana*, dan lain-lain. Pada momen bersamaan juga diusung *Pralingga*, *Pratima*, Pusaka dan Arca-arca Suci.

Upakara dan *Upacara Krama* Bali memiliki *tata-titi* sangat unik yakni menyatukan Adat-istiadat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal. *Upakara* dan *Upacara* yang sangat unik ini dilakukan sebagai wujud rasa bhakti dan terima kasih dihadapan *Hyang Pencipta*, *Guru-guru Suci*, dan *Leluhur* serta *welas asih* kepada Alam Semesta beserta Isinya. Bersamaan dengan itu keberadaan *Upakara* dan *Upacara* menjadi perekat kohesi sosial *Krama* Bali. Desa Adat saling bersinergi dalam pengembangan taman *gumi banten*; konservasi tanaman langka endemik Bali untuk sarana *Upacara* dengan memanfaatkan *telajakan* pekarangan rumah dan tanah *palaba* milik Desa Adat.

Berefleksi dari sejarah peradaban Bali yang panjang, bahwa keberadaan *Upakara* dan *Upacara* yang menyatu padu langsung dengan seluruh adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, serta dilandasi kearifan lokal yang luhur dan suci terbukti tidak menjadikan *Krama*/Masyarakat Bali kekurangan pangan dan miskin. Sebaliknya melalui *Upakara* dan *Upacara* yang menyatu padu dalam Kebudayaan Bali justru membuat Alam Bali menjadi lestari; *Krama* Bali memiliki jati diri, berkarakter, dan berkepribadian, serta kreatif-inovatif; dan Kebudayaan Bali menjadi semakin berkembang. Aktivitas *Upacara* terbukti telah mampu mendorong perekonomian lokal *Krama* Bali terus tumbuh, serta telah menjadikan *Krama* Bali sejahtera.

Upakara dan *Upacara Dresta* Bali **benar-benar merupakan fondasi eksistensi peradaban Bali Tempo Dulu**, yang telah teruji menjadikan Bali eksis dan *survive* dengan kokoh, lentur, dan berkelanjutan serta memberi manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan *Krama* Bali secara *Niskala-Sakala*. Inilah *tata-titi* kehidupan *Krama* Bali yang telah dijalankan oleh *Leluhur* yang harus Kita jaga bersama keberlanjutannya sepanjang zaman.

Betapa tidak mudah *Guru-Guru Suci* dan *Pendahulu/Panglingsir* Bali menentukan lokasi dan membangun Pura di puncak-puncak gunung, betapa loyal dan konsisten *Krama* Bali dalam melaksanakan *Upacara Piodalan* atau *Pujawali* dengan perangkat *Upakara* yang lengkap, yang dilaksanakan secara berkala. Tantangan, masalah, dan kondisi yang dihadapi justru semakin menebalkan rasa bhakti kepada *Hyang Maha Pencipta*. Spirit dari seluruh rangkaian perjuangan dan wujud bhakti *Guru-Guru Suci*, *Leluhur*, dan *Panglingsir* Bali mesti dihormati, dijunjung tinggi, dimuliakan dengan meneladani sikap serta semangat hidup bersama. *Upakara* dan *Upacara Suci Dresta* Bali bukan bentuk pemborosan dan pemiskinan. *Upakara* dan *Upacara Suci Dresta* Bali merupakan *tata-titi* warisan adiluhung *Guru-Guru Suci* dan *Pendahulu/Panglingsir* Bali.

Seluruh tatanan *Upakara* dan *Upacara* inilah yang memancarkan kekuatan aura dan taksu Bali, sehingga Bali sangat dikagumi, dicintai, dan dihormati oleh masyarakat dunia. Pesona dan taksu Bali menjadikan secara terus-menerus dikunjungi masyarakat dunia untuk melihat kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali.

Dalam arus deras dinamika zaman secara lokal, nasional, dan global saat ini, Bali tengah menghadapi permasalahan dan tantangan berat serta kompleks yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, juga kearifan lokal Bali. *Krama* Bali agar senantiasa *eling*, waspada, *tragia*, dan *pageh* dalam menghadapi ancaman baik internal maupun eksternal yang berupaya merongrong, melemahkan, bahkan ada upaya untuk menggantikan keberadaan Kebudayaan Bali beserta *tata-titi Upakara-Upacara Dresta* Bali ini.

Kita patut bersyukur, Bali memiliki Desa Adat yang diwariskan oleh *Leluhur* Bali, di mana *Krama* Desa Adat secara konsisten terus melaksanakan *Upakara* dan Upacara dengan *tata-titi* yang menyatukan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal, sehingga secara otomatis kehidupan seni-budaya Bali terpelihara secara permanen dan berkelanjutan. Seni-budaya Bali tidak akan pernah mati, tidak akan pernah punah, dan tidak akan pernah redup, **tetapi justru** akan terus hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman. Inilah yang menjadi kekuatan inheren Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga Bali menjadi pulau yang sangat religius, kultural, *mataksu*, dan *tenget*.

Di masa Bali Tempo Dulu, Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal benar-benar berjalan dengan sangat baik, terutama sebagai bagian dari ritual *upakara-upacara Panca Yadnya: Dewa Yadnya* di Pura, *Rsi Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Butha Yadnya*.

Namun, Kebudayaan Bali tidak berkembang dan maju, karena tidak ada lembaga dalam jumlah yang memadai untuk mengembangkan dan memajukan Kebudayaan Bali, seperti sanggar, yayasan, dan lembaga pendidikan dasar, pendidikan menengah (SMK Seni), dan pendidikan tinggi (Akademi, Sekolah Tinggi, dan Institut); pelaku seni masih sangat terbatas; seni tontonan atau hiburan tidak berkembang; kegiatan berkesenian mengutamakan untuk *ngayah*, tidak komersial; dan wahana apresiasi seni-budaya sangat terbatas.

BAB III

BALI MASA KINI

Bali Masa Kini (*Wartamana*), merupakan rangkaian pembangunan Bali yang diselenggarakan sejak Indonesia Merdeka tahun 1945 sampai saat ini, yakni tahun 2024, selama kurun waktu 79 tahun, yang berkaitan dengan pembangunan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

Sejak tahun 2018, Pembangunan Daerah Bali diselenggarakan dengan Visi **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** melalui Pola Pembangunan Berencana dalam BALI ERA BARU, yang mengandung makna:

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Visi pembangunan ini adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan Masyarakat Bali yang ideologis, yakni: kultural, religius, dan nasionalis.

Dalam rangka mengimplementasikan Visi Pembangunan Bali ini, telah ditetapkan **48 Peraturan**, terdiri dari **21 Peraturan Daerah** dan **27 Peraturan Gubernur**, dilengkapi **5 Surat Edaran Gubernur**, meliputi: Produk Hukum Dasar, Produk Hukum yang berkaitan dengan Alam, Manusia dan Kebudayaan Bali, serta Produk Hukum Pendukung yang berkaitan dengan infrastruktur, energi, lingkungan hidup, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keseluruhan peraturan ini merupakan produk hukum yang bersifat **progresif dan transformatif**, benar-benar merupakan kerangka hukum yang diperlukan untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif.

Produk Hukum Dasar

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, disahkan tanggal 5 Maret 2019.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, disahkan tanggal 5 Maret 2019.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berisi pembentukan organisasi perangkat daerah baru yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, disahkan tanggal 6 September 2019.
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, disahkan tanggal 9 Maret 2023.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, disahkan tanggal 28 Juli 2023.

Produk Hukum yang berkaitan dengan Pelestarian Alam Bali

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar, disahkan tanggal 27 Pebruari 2023.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, ditetapkan tanggal 21 Desember 2018.
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, ditetapkan tanggal 21 Desember 2018.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, ditetapkan tanggal 5 November 2019.
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut, ditetapkan tanggal 29 Mei 2020.

Produk Hukum yang berkaitan dengan Kebutuhan Manusia Bali

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik, disahkan tanggal 18 Oktober 2019.
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, disahkan tanggal 17 Desember 2019.
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, disahkan tanggal 7 April 2020.
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, disahkan tanggal 7 April 2020.
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, disahkan tanggal 9 Juli 2020.
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, disahkan tanggal 9 Juli 2020.
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Bali Tahun 2020-2040, disahkan tanggal 22 September 2020.
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Labelisasi Produk dengan *Branding* Bali, disahkan tanggal 26 Maret 2022.
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS), ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2018 tentang Sistem Rujukan Terintegrasi Pelayanan Kesehatan, ditetapkan tanggal 28 Desember 2018.
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali, ditetapkan tanggal 18 Juni 2019.
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali, ditetapkan tanggal 15 Oktober 2019.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali, ditetapkan tanggal 5 Desember 2019.
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, ditetapkan tanggal 29 Januari 2020.
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Angkutan Pada Pangkalan di Kawasan Tertentu, ditetapkan tanggal 14 Pebruari 2020.
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal (Bermanfaat bagi Koperasi dan UMKM Bidang Pertanian), ditetapkan tanggal 17 Februari 2020.

28. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan Untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.
29. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.
30. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) *Krama* Bali, ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.

Produk Hukum yang berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan Bali

31. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, disahkan tanggal 28 Mei 2019.
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, disahkan tanggal 9 Juli 2020.
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga *Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA), disahkan tanggal 26 Maret 2022.
34. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, ditetapkan tanggal 26 September 2018.
35. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, ditetapkan tanggal 26 September 2018.
36. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali, ditetapkan tanggal 30 Agustus 2019.
37. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan, ditetapkan tanggal 26 Desember 2019.
38. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan, ditetapkan tanggal 29 Mei 2020.
39. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU BERADAT), ditetapkan tanggal 29 Mei 2020.
40. Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan, ditetapkan tanggal 8 Juni 2020.

Produk Hukum yang berkaitan dengan Infrastruktur, Energi, dan Pendapatan Asli Daerah

41. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, disahkan tanggal 28 September 2020.
42. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) Pusat Kebudayaan Bali, disahkan tanggal 4 Pebruari 2022.
43. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) *Kerthi* Bali *Santhi*, disahkan tanggal 2 Maret 2022.
44. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah *Kerta* Bali *Saguna*, disahkan tanggal 26 Maret 2022.
45. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali, ditetapkan tanggal 12 Pebruari 2019.

46. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019.
47. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, ditetapkan tanggal 5 Nopember 2019.
48. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap PKB dan BBNKB, ditetapkan tanggal 20 Mei 2021.

Selain 48 Produk Hukum dimaksud, pada saat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 diundangkan, sedang berproses pengundangan 5 (lima) Peraturan Daerah, yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kontribusi Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dari Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

Surat Edaran

1. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali, dikeluarkan tanggal 28 Januari 2021.
2. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Produk Garam Tradisional Lokal Bali, dikeluarkan tanggal 28 September 2021.
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, dikeluarkan tanggal 4 Januari 2022.
4. Surat Edaran Gubernur Bali 05 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali, dikeluarkan tanggal 7 Maret 2022.
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali, dikeluarkan tanggal 31 Mei 2023.

A. ALAM BALI MASA KINI

Pencapaian pembangunan Alam Bali Masa Kini, diuraikan berikut ini.

1. KONDISI GEOGRAFIS BALI

Secara astronomis, Bali terletak antara 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan (LS) dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur (BT). Bali merupakan kesatuan ekosistem pulau kecil yang terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), dan Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara geografis Bali berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, dan Selat Bali di sebelah barat, Laut Bali di sebelah utara,

Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Selat Lombok di sebelah timur. Letak wilayah Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Luas Provinsi Bali

Luas Provinsi Bali sekitar **5.590,15 km²**, yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, membentang sepanjang **153 km** dan selebar **112 km**. Provinsi Bali terbagi dalam **9 (sembilan) wilayah Kabupaten/Kota** yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Kota Denpasar. Di antara sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki wilayah paling luas yaitu **1.364,73 km²** sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kota Denpasar seluas **127,78 km²**. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang paling tinggi letaknya yaitu **425 meter** di atas permukaan laut (mdpl) sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Jembrana (**12 mdpl**). Ke sembilan kabupaten/kota tersebut mencakup **57 Kecamatan, 716 Desa/Kelurahan**, dan **1.493 Desa Adat**. Luas daratan Provinsi Bali sekitar **5.590,15 km²** mengalami penurunan/berkurang sebanyak **46,51 km²**, dibanding 5 tahun sebelumnya sekitar **5.636,66 km²**, karena faktor abrasi pantai, abrasi sungai, dan bencana Alam longsor.

b. Gunung di Bali

Bali memiliki daerah pegunungan serta perbukitan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali dari timur ke barat, secara geografis membagi Pulau Bali menjadi dua bagian, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang lebih luas dan landai.

Bali memiliki **24 gunung**, diantaranya terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung dengan tinggi **3.142 m** dan Gunung Batur dengan tinggi **1.717 m**. Berdasarkan *Bhisama Sabha Kreta Sulinggih Hindu Dresta Bali*, sebanyak **18 gunung (Astadasaparwata)**, merupakan kawasan suci, yang tidak boleh dijadikan sebagai objek wisata untuk kegiatan mendaki, *camping*, atau aktivitas lainnya, dikecualikan untuk kepentingan pelaksanaan upacara, penghijauan, dan penanganan kebencanaan. Adapun **18 Gunung (Astadasaparwata)**, yaitu: **1)** Gunung Tampak Hyang/Lempuyang di Karangasem; **2)** Gunung Andakasa di Karangasem; **3)** Gunung Tapasai di Karangasem; **4)** Gunung Toh Langkir/Agung di Karangasem; **5)** Gunung Catur di Bangli; **6)** Gunung Batur di Bangli; **7)** Gunung Tuluk Biyu di Bangli; **8)** Gunung Er Awang/Abang di Bangli; **9)** Gunung Watukawu/Batukaru di Tabanan; **10)** Gunung Sanghyang di Tabanan; **11)** Gunung Pohen di Tabanan; **12)** Gunung Lesung di Tabanan; **13)** Gunung Kembar Angsri di Tabanan; **14)** Gunung Adeng di Tabanan; **15)** Gunung/Pucak Sari/Gowa Lawah di Klungkung; **16)** Gunung Naga Loka di Buleleng; **17)** Gunung Beratan/Mangu di Badung; **18)** Gunung Merbuk di Negara.

Akibat kurangnya pengawasan yang berlangsung sejak lama, gunung banyak dijadikan sebagai objek wisata, banyak pendaki yang mengalami kecelakaan sampai meninggal, sehingga kawasan suci ini menjadi tercemar. Untuk mengembalikan kesucian gunung, masyarakat adat setempat menanggung beban karena harus melaksanakan *Upakara* dan Upacara.

c. Laut dan Pantai di Bali

Bali memiliki wilayah laut dan pantai yang luas, merupakan potensi yang kaya disektor kelautan dan perikanan. Panjang total garis pantai (*shoreline*) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali adalah **633,20 km**, terdiri atas garis pantai di Pulau Bali sepanjang **488,56 km (77,16%)** dan garis pantai di pulau-pulau kecil sepanjang **144,64 km (22,84%)**.

Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai terpanjang di Bali yaitu **165,92 km**. Berdasarkan Peta Garis Pantai dan Peta Rupa Bumi Indonesia (Badan Informasi Geografis, 2021), luas perairan pesisir Provinsi Bali yaitu **9.440 km²**.

Karakteristik wilayah laut perairan pesisir Bali dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu: **pertama**, perairan luar kepulauan, yang menghadap ke laut teritorial (laut tepian, *marginal sea*); dan **kedua**, perairan dalam kepulauan yaitu perairan yang berada pada sisi dalam dari garis pangkal dan menghadap ke perairan Kepulauan Indonesia. Perairan luar pesisir selatan Pulau Bali menghadap Samudera Hindia sejauh 12 mil laut dari garis pantai.

Kondisi laut dan pantai di Bali cenderung semakin rusak karena berbagai faktor, antara lain: abrasi, meningkatnya pembangunan usaha jasa pariwisata yang melanggar sempadan pantai, dan pencemaran dari sampah plastik, sampah, dan limbah akibat perilaku masyarakat, industri, dan aliran sungai yang bermuara ke laut. Guna mengendalikan terjadinya kerusakan laut dan pantai, saat ini telah diberlakukan kebijakan Pelindungan Laut dan Pantai dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

d. Kawasan Konservasi Perairan Bali

Bali memiliki Kawasan Konservasi Perairan di Nusa Penida ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 90/KEPMEN-KP/2018 tanggal 6 November 2018, dikelola sebagai Taman Wisata Perairan yang meliputi perairan pulau-pulau kecil, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan.

Bali juga memiliki Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Bena sebagai daerah pelindungan adat dan budaya maritim, bernilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat yang sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. KKM Teluk Bena ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2019, terdiri atas zona inti dan zona pemanfaatan terbatas.

Kawasan konservasi perairan dan konservasi maritim di Bali mengalami ancaman akibat adanya kepentingan untuk dijadikan sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Namun sampai saat ini upaya tersebut masih dapat dikendalikan karena Gubernur Bali, Wayan Koster, memberlakukan kebijakan yang dengan tegas menolak pemanfaatan kawasan konservasi maritim sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi. Oleh karena itu, harus ada upaya serius dari semua komponen Masyarakat Bali untuk mempertahankan kawasan konservasi maritim dimaksud.

e. Danau di Bali

Bali memiliki 4 (empat) danau, yaitu: 1) **Danau Batur** merupakan danau terluas dengan area mencapai **1.607,5 hektar**, di Kabupaten Bangli; 2) **Danau Beratan** luas sekitar **375,6 hektar**, di Kabupaten Tabanan; 3) **Danau Buyan** seluas **490 hektar**, terletak di Kabupaten Buleleng; dan 4) **Danau Tamblingan** dengan luas **110 hektar**, di Kabupaten Buleleng.

Kondisi danau di Bali semakin memburuk karena terjadinya pendangkalan, dan pencemaran akibat adanya pemanfaatan wilayah di sekitar danau, pemanfaatan danau seperti keramba apung dan kegiatan pariwisata, pembuangan limbah dan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan industri sehingga merusak ekosistem danau. Kondisi yang semakin memburuk/parah terutama terjadi di Danau Batur, Danau Beratan, dan Danau Tamblingan. Guna melindungi Danau, saat ini mulai diberlakukan kebijakan Pelindungan Danau dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020.

f. Sungai di Bali

Bali memiliki **244 sungai** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota: di Kabupaten Jembrana terdapat **40 sungai**, di Kabupaten Tabanan terdapat **26 sungai**, di Kabupaten Badung terdapat **21 sungai**, di Kabupaten Gianyar terdapat **11 sungai**, di Kabupaten Klungkung terdapat **14 sungai**, di Kabupaten Bangli terdapat **21 sungai**, di Kabupaten Karangasem **24 sungai**, di Kabupaten Buleleng terdapat **56 sungai**, dan di Kota Denpasar hanya terdapat **3 sungai**.

Keberadaan sungai di Bali semakin banyak yang mengalami penurunan debit air, kekeringan, dan polusi akibat perilaku masyarakat mengabaikan kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti pembangunan usaha yang melanggar sempadan sungai, penebangan pohon secara liar, membuang sampah dan limbah ke sungai oleh masyarakat dan industri yang mengakibatkan pencemaran air sungai, serta banyaknya mata air yang bermuara ke sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih, sehingga mata air tidak lagi mengalir ke sungai. Guna melindungi Sungai, saat ini mulai diberlakukan kebijakan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020.

g. Air Terjun di Bali

Di Bali terdapat banyak air terjun, diantaranya **22 (dua puluh dua) air terjun** telah dijadikan objek wisata, yaitu: 1) Sekumpul di Desa Lemukih Buleleng; 2) Leke Leke di Desa Baturiti Tabanan; 3) Banyu Wana Amertha di Desa Wanagiri Buleleng; 4) Kanto Lampo di Desa Beng, Gianyar; 5) Aling Aling di Desa Sambangan Buleleng; 6) Tegenungan di Desa Sukawati, Gianyar; 7) Tibumana di Desa Apuan, Bangli; 8) Tukad Cepung di Desa Tembuku, Bangli; 9) Gitgit di Desa Gitgit, Buleleng; 10) Banyumala di Desa Sukasada Buleleng; 11) Wana Ayu di Desa Padangbulia, Buleleng; 12) Nungnung di Desa Plaga, Badung; 13) Goa Rang Reng di Desa Bakbakan, Gianyar; 14) Peguyangan di Desa Batukandik, Nusa Penida; 15) Tembok Barak di Desa Sukasada, Buleleng; 16) Cemara di Desa Sambangan, Buleleng; 17) Jembong di Desa Sukasada, Buleleng; 18) Munduk di Desa Munduk, Buleleng; 19) Melanting di Desa Munduk, Buleleng; 20) Dusun Kuning di Desa Taman Bali, Bangli; 21) Blemantung di Desa

Pujungan, Tabanan; 22) Singasing Bemben di Desa Belimbing, Tabanan.

Keberadaan air terjun di Bali harus terus dijaga sebagai sumber air untuk memenuhi kehidupan masyarakat dan sebagai objek wisata. Guna menjaga keberadaan air terjun, saat ini mulai diberlakukan kebijakan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020.

h. Hutan dan Luas Tutupan Hutan di Bali

Bali memiliki hutan seluas **136.827 hektar**, terdiri atas: Hutan Lindung seluas **97.407 hektar (71,19%)**; Hutan Konservasi seluas **30.570 hektar (22,34%)**; dan Hutan Produksi seluas **8.848 hektar (6,47%)**. Luas kawasan hutan di Bali **24,48%** dari luas daratan Bali (**559.015 hektar**), masih di bawah luas minimal (**30%**).

Tutupan hutan merupakan semua kelas hutan dan bukan-hutan termasuk perkebunan dan pertanian lahan kering. Hasil perhitungan pada awal tahun 2021 didapatkan luas tutupan hutan di Provinsi Bali **150.800 hektar** atau **26,6%** dari luas Provinsi Bali. Sejak lama terjadi penebangan hutan secara liar dan ilegal, perambahan hutan oleh masyarakat yang mengakibatkan penyusutan luasan hutan.

Namun demikian, sejak tahun 2020 luasan hutan di Bali mengalami peningkatan lebih dari **1%** karena dilaksanakan program penanaman hutan kembali, penanaman mangrove, dan upaya-upaya konservasi hutan sebagai implementasi nilai-nilai kearifan lokal *Wana Kerthi* dan penerapan kebijakan penanaman tanaman lokal Bali yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali Sebagai Taman *Gumi Banten, Puspa Dewata, Usada*, dan Penghijauan.

i. Lahan Pertanian di Bali

Luas lahan total di Bali **563.666 hektar** terdiri atas lahan pertanian seluas **359.694 hektar (62,71%)** dan lahan bukan pertanian seluas **203.972 hektar (37,29%)**. Terjadi peningkatan luas lahan pertanian pada tahun 2020 seluas **8.560 hektar**, dan tahun 2021 meningkat seluas **2.691 hektar**, namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2022 seluas **2.308 hektar**. Hal ini nampaknya disebabkan adanya perubahan pemanfaatan lahan bukan pertanian, selama Pandemi COVID-19.

Sejak lama, sistem pertanian di Bali bertumpu pada penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara masif dan terus menerus yang mengakibatkan kerusakan tanah, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati lokal Bali.

Luas lahan pertanian Bali harus dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk memenuhi kehidupan Masyarakat Bali. Untuk itu, harus diberlakukan kebijakan mengurangi alih fungsi dan alih kepemilikan lahan secara progresif.

2. IKLIM BALI

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Suhu di Bali sepanjang tahun 2020 berkisar antara **26,3 - 28,2** dengan kelembaban udara rata-rata berkisar antara

78% – 84%. Sedangkan rata-rata curah hujan di Bali berkisar antara **1.390,5 – 3.070,0 mm** per tahun.

Suhu udara di Bali cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir, yang disebabkan oleh jumlah luasan hutan belum memadai, adanya emisi karbon, dan dampak pemanasan global. Guna mengendalikan meningkatnya suhu dan memperbaiki kualitas udara, saat ini telah diberlakukan kebijakan penambahan luas hutan, sistem pertanian organik, energi bersih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai.

3. PEMULIAAN ALAM BALI SECARA NISKALA

Sebagai implementasi Visi Pembangunan Bali “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala*, telah dilaksanakan pemuliaan Alam Bali secara *Niskala* melalui *Upakara* dan Upacara ritual, yaitu: melaksanakan *Karya Pangurip Gumi* di Pura Batukau, Kabupaten Tabanan, tanggal 20 Pebruari 2019; melaksanakan *Karya Panyejeg Jagat* di Pura Bukit Indrakila, Kabupaten Bangli, tanggal 21 September 2021; melaksanakan *Karya Pangenteg Jagat* di Pura Penataran Silawana Hyang Sari, Lempuyang, Kabupaten Karangasem, tanggal 13 Juli 2022; melaksanakan Upacara *Pamarisuddha Bhumi Jagat Bali* pada Redite Kliwon, Tolu, bertepatan Hari *Tilem*, tanggal 18 Juni 2023, secara serentak di Provinsi dan Kota/Kabupaten se-Bali; serta melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek (Tumpek Landep, Tumpek Wariga, Tumpek Kuningan, Tumpek Klurut, Tumpek Uye, dan Tumpek Wayang)*.

4. PELESTARIAN EKOSISTEM ALAM BALI SECARA SAKALA

Pelestarian ekosistem Alam Bali secara *Sakala*, sudah dikelola dengan baik, bahkan mengalami kemajuan sebagai hasil implementasi Visi “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*”, yang dilandasi dengan: 1) pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018; 2) pengelolaan sampah berbasis sumber dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019; 3) perlindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020; 4) pelestarian Tanaman Lokal Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020; 5) penerapan Sistem Pertanian Organik dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020; 6) penerapan Energi Bersih dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019; dan 7) penerapan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Ke depan, kebijakan ini harus dilaksanakan semakin masif dan konsisten sebagai upaya penurunan emisi karbon (dekarbonisasi) menuju *Net Zero Emission* tahun 2045.

B. MANUSIA BALI MASA KINI

Pencapaian pembangunan Manusia Bali Masa Kini, meliputi berbagai unsur diuraikan berikut ini.

1. KEPENDUDUKAN BALI

Unsur kependudukan diukur dengan berbagai indikator berikut ini.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Bali

Hasil Sensus Penduduk Bali Tahun 2020 tercatat sebesar **4,32 juta** jiwa, dengan rerata laju pertumbuhan penduduk **1,01%** per tahun selama periode sepuluh tahun terakhir (2010-2020), selama **10** (sepuluh) tahun mengalami penambahan sekitar **426,65 ribu** jiwa atau rerata sebanyak **42,66** ribu setiap tahun. Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kabupaten Buleleng (**791.813** jiwa) sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Klungkung (**206.925** jiwa).

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2020 cukup tinggi, mencapai **773** jiwa per km². Kota Denpasar merupakan wilayah di Provinsi Bali dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar **5.676,27** jiwa per km². Sedangkan Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk paling rendah (**376,65** jiwa per km²).

b. Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-65 tahun) di Bali

Pada tahun 2021, penduduk usia produktif Bali sebesar **3,06** juta jiwa, sekitar 70,21% dari total penduduk 4,36 juta jiwa; tahun 2022 sebesar **3,10 juta** jiwa, sekitar **70,26%** dari total penduduk sebesar **4,41 juta** jiwa; dan tahun 2023 sebesar **3,14 juta** jiwa, sekitar **70,27%** dari total penduduk sebesar **4,47 juta** jiwa. Hal ini mencerminkan bahwa Bali masih berada dalam masa bonus demografi, karena lebih dari **70%** penduduk Bali merupakan usia produktif.

c. Rasio Ketergantungan Penduduk Bali

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) menyatakan perbandingan antara penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan penduduk Bali tahun 2021-2023 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2023, angka rasio ketergantungan penduduk Bali mencapai sekitar 42%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif di Bali menanggung beban ekonomi sekitar 42 orang penduduk usia nonproduktif. Hal ini menunjukkan bahwa Bali telah berada pada masa bonus demografi.

d. Angka Kelahiran di Bali

Fertilitas atau kelahiran merupakan banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan. Angka Kelahiran Total (AKT) menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Fertilitas di Provinsi Bali cenderung menurun dalam lima dekade terakhir. Sensus Penduduk 1971 mencatat AKT Bali, rerata seorang perempuan melahirkan sekitar 5-6 anak selama masa reproduksinya. Kemudian pada tahun 2020, AKT Bali menunjukkan penurunan, yaitu rerata seorang perempuan hanya melahirkan 2 (dua) anak selama masa reproduksinya. Penurunan AKT Bali ini, karena diberlakukan program Keluarga Berencana dengan Dua Anak secara masif pada masa Pemerintahan Orde Baru, yang sangat berhasil, bahkan program ini sudah menjadi pola hidup di Masyarakat Bali. Dari sisi pengendalian jumlah penduduk, program KB Dua Anak memang terlihat positif, namun dari sisi budaya Bali, program ini berdampak

negatif, karena semakin menurunnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali. Pada tahun 2023, data jumlah siswa SD, SMP, dan SMA/SMK/SLB mencapai **758.174** orang: jumlah siswa yang memakai nama Bali sebanyak **595.931** orang (**79%**); dan siswa yang memakai bukan nama Bali sebanyak **162.243** orang (**21%**). Dari jumlah siswa yang memakai nama Bali: yang memakai nama anak pertama (Putu, Wayan, Gede) sebanyak **233.013** orang (**39%**), yang memakai nama anak kedua (Made, Kadek, Nengah) sebanyak **215.731** orang (**36%**), yang memakai nama anak ketiga (Komang, Nyoman) sebanyak **109.198** orang (**18%**), dan yang memakai nama anak keempat (Ketut) sebanyak **37.389** orang (**6%**). Ini sudah merupakan peringatan yang harus menjadi perhatian sangat serius, bahwa kalau tidak dilakukan upaya nyata, **nama Ketut terancam punah.**

e. Angka Kematian Bayi di Bali

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dalam rentang 50 tahun (periode 1971-2022), penurunan AKB di Bali hampir mencapai **90%**, pada tahun 1971 terdapat **130** kematian bayi dari **1.000** kelahiran, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi **13** kematian bayi dari **1.000** kelahiran.

2. KARAKTERISTIK MANUSIA BALI MASA KINI

Karakter Manusia Bali Masa Kini terbentuk dari genom/genetik yang mengalami evolusi panjang dari zaman ke zaman. Karakter unggul Manusia Bali ditandai tiga aspek, yaitu **jati diri**, **integritas**, dan **kompetensi**. Tiga aspek unggul ini, menjadikan Manusia Bali mampu bertahan, beradaptasi, dan maju dalam mengarungi arus deras dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global.

a. Jati Diri Manusia Bali Masa Kini

Jati Diri Manusia Bali Masa Kini merupakan karakter khas dan unggul yang membentuk kepribadian Manusia Bali. Karakter khas dan unggul Manusia Bali terdiri atas 7 (tujuh) sikap, yakni: **Jemet**, **Seleg**, **Pageh**, **Jengah**, **Bangga**, **Someh**, dan **Tresna Asih**. Karakter *jemet* ditunjukkan dengan sikap rajin, bekerja keras, dan disiplin. Karakter *Seleg* ditunjukkan dengan sikap tekun dan fokus. Karakter *Pageh* ditunjukkan dengan sikap tahan godaan, berpendirian teguh, dan taat asas. Karakter *Jengah* ditunjukkan dengan sikap semangat tinggi dan pantang menyerah. Karakter *Bangga* ditunjukkan dengan sikap rasa memiliki, pengakuan diri, dan aktualisasi diri. Karakter *someh* ditunjukkan dengan sikap ramah dan sopan. Karakter *Tresna Asih* ditunjukkan dengan sikap suka menolong, empati, dan persaudaraan.

Sejalan dengan kemajuan zaman dan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdampak pada jati diri Manusia Bali, ada karakter yang bertahan, ada karakter yang menurun, dan ada karakter yang

mengalami kemajuan. Secara umum, 7 (tujuh) sikap khas dan unggul pembentuk jati diri Manusia Bali masih bertahan sampai kini. Pada sikap *Pageh*, *Someh*, dan *Tresna Asih* cenderung agak melemah, secara kasuistik beberapa oknum Manusia Bali mulai mudah terpengaruh godaan eksternal; mulai acuh tak acuh dan kurang sensitif; mulai hilangnya rasa kekeluargaan dan tenggang rasa. Pada sisi lain, karakter *Jemet*, *Seleg*, dan *Bangga* mengalami peningkatan, seiring keberhasilan membangun adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali, serta adanya kehendak kuat untuk berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan.

b. Integritas Manusia Bali Masa Kini

Integritas Manusia Bali Masa Kini tercermin dari 6 (enam) karakter, yakni: ***Pasaja***, ***Lagas***, ***Satya***, ***Bakti***, ***Sutindih***, dan ***Lascarya***. Karakter *Pasaja* ditunjukkan dengan sikap jujur dan sungguh-sungguh. Karakter *Lagas* ditunjukkan dengan sikap berani, tangkas, dan progresif. Karakter *Satya* ditunjukkan dengan sikap tepat janji dan komitmen tinggi. Karakter *Bakti* ditunjukkan dengan sikap hormat dan sujud. Karakter *Sutindih* ditunjukkan dengan sikap jiwa pembela, keberpihakan, dan menjunjung asas kebenaran. Karakter *Lascarya* ditunjukkan dengan sikap berderma, tulus ikhlas, dan tanpa pamrih. Sejalan dengan perubahan ruang sosial akibat pola komunikasi, interaksi, dan kerja sama antar Manusia, berdampak secara langsung pada integritas Manusia Bali, ada karakter yang bertahan, ada karakter yang menurun, dan ada karakter yang mengalami kemajuan. Secara umum, 6 (enam) sikap khas dan unggul pembentuk integritas Manusia Bali masih bertahan sampai kini. Pada sikap *Pasaja*, *Satya*, dan *Bakti* cenderung agak melemah, terdapat sejumlah kasus Manusia Bali yang mulai tidak jujur, ingkar janji, dan kurang saling menghargai. Patut disyukuri karakter *Lagas*, *Sutindih*, dan *Lascarya* masih bertahan, bahkan dalam banyak hal mengalami kemajuan.

c. Kompetensi Manusia Bali Masa Kini

Kompetensi Manusia Bali Masa Kini tercermin dari 6 (enam) karakter, yakni: ***Wikan***, ***Undagi***, ***Lango***, ***Wiweka***, ***Waskita***, dan ***Pada Payu***. Karakter *Wikan* ditunjukkan dengan sikap cerdas, berwawasan luas, dan bijaksana. Karakter *Undagi* ditunjukkan dengan sikap kreatif, inovatif, dan wirausaha. Karakter *Lango* ditunjukkan dengan sikap berjiwa seni dan menyukai keindahan. Karakter *Wiweka* ditunjukkan dengan sikap cermat, logis, dan akal sehat. Karakter *Waskita* ditunjukkan dengan sikap visioner, prediktif, antisipatif, dan pembelajar sepanjang hayat. Karakter *Pada Payu* ditunjukkan dengan sikap kolaboratif, kemampuan hidup bersama, dan saling menguntungkan.

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara langsung mempengaruhi kompetensi Manusia Bali Masa Kini, yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Secara umum 6 (enam) karakter unggul pembentuk kompetensi Manusia Bali Masa Kini masih tetap bertahan sampai saat ini. Karakter *Waskita* dan *Pada Payu* cenderung agak melemah, terjadi sejumlah kasus seperti melunturnya sikap antisipatif, kurang

waspada, serta melemahnya kehendak maju dan sejahtera bersama. Karakter *Wikan*, *Undagi*, dan *Lango* sangat meningkat, ditandai dengan semakin banyak Masyarakat Bali yang terdidik, bekerja profesional, berdaya saing, dan mencapai prestasi terbaik dalam berbagai bidang, serta berkemampuan untuk mencipta beragam karya kreatif bermutu tinggi.

3. PEMULIAAN MANUSIA BALI MASA KINI

Pemuliaan Manusia Bali Masa Kini yang berjatidiri, berintegritas, dan kompeten telah dilaksanakan sebagai implementasi Visi: “*NANGUN SAT KERTHILOKA BALI*”, yang ditandai dengan: Penguatan Desa Adat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018; Hari Penggunaan Busana Adat Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018; Pemberlakuan *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022; Memperkuat karakter ideologi kebangsaan dengan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali; Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020; Layanan Kesehatan Tradisional Bali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019; Jaminan Kesehatan Nasional - Krama Bali Sejahtera dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2018; Penerbitan Konsep Sumber Daya Manusia Bali Unggul; Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Bali Era Baru; Penyediaan Pangan yang Sehat dan Berkualitas dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019.

4. KETENAGAKERJAAN BALI MASA KINI

Unsur ketenagakerjaan diukur dari berbagai indikator berikut ini.

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali yang tercatat pada bulan Agustus 2022 sebanyak **3.563.142** orang. Jumlah tersebut meningkat **54.052** orang dibandingkan bulan Agustus 2021 yang berjumlah **3.509.090** orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022, mencapai **76,86%**, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai **4,80%**.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan pola penyerapan tenaga kerja di Bali, pada Bulan Agustus 2022 penyerapan tenaga kerja tertinggi ada pada sektor perdagangan besar dan eceran. Hal tersebut mengubah pola penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2021 yang ada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. (Data BPS 2022)

b. Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, pada bulan Agustus 2022 penduduk kerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yang berjumlah **807.727** orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berjumlah **2.607.070** orang dengan persentase **30.98%**. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi Universitas berjumlah **330.567** orang dengan persentase **12.68%**. (Data BPS 2022).

c. Penduduk Usia Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal salah satunya mencakup mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Pada Agustus 2022, penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya sebanyak **1.138.045** orang dengan persentase sebesar **43.65%**. (Data BPS 2022).

d. Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, pada Agustus 2022 mengalami peningkatan jumlah sebanyak **80.922** orang dibandingkan Agustus 2021 dari **233.811** orang menjadi **314.733** orang. (Data BPS 2022).

e. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT di Provinsi Bali tahun 2022 sebesar **4.80%** dihitung berdasarkan jumlah pengangguran sebanyak **131.469** orang terhadap jumlah angkatan kerja sebanyak **2.738.539** orang. Tingkat pengangguran Provinsi Bali sebesar **4.80%**, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar **1,50%**, namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Bali **di bawah rata-rata nasional**, sebesar **5,86%**.

Peningkatan ini disebabkan adanya dampak dari Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021, yang melumpuhkan pariwisata dan perekonomian Bali. Tingkat Pengangguran Terbuka ini, dipastikan akan terus menurun sejalan dengan telah mulai pulih dan bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. Pada Agustus 2022, banyaknya angkatan kerja di Provinsi Bali adalah **2.738.539** orang, sedangkan penduduk usia kerja berjumlah **3.563.142** orang. Dari data tersebut dihasilkan persentase TPAK di Provinsi Bali sebesar **76.86%**. (Data BPS 2022).

5. PENDIDIKAN BALI MASA KINI

Penyelenggaraan Pendidikan di Bali dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenjang pendidikan terdiri atas: Pendidikan TK/PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Unsur pendidikan diukur dari berbagai indikator berikut ini.

a. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid TK di Bali

Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Provinsi Bali memiliki **1.535** TK, terdiri atas: **1.391 (91%)** TK Swasta dan **144 (9%)** TK Negeri. Angka Partisipasi Kasar pendidikan PAUD di Bali baru mencapai **31,81%**, masih di bawah rata-rata nasional **37,52%**. Data pada tahun 2022.

b. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bali

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan pendidikan anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Provinsi Bali memiliki SD sebanyak **2.416** sekolah, guru sebanyak **25.719** orang, dan peserta didik sebanyak **382.864** orang. Angka Partisipasi Kasar pendidikan SD mencapai **103%**. Data pada tahun 2022. Dari segi daya tampung sekolah SD sudah sangat memadai. Tetapi, dari segi jumlah guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang, bahkan untuk guru

bahasa dan guru agama masih sangat kekurangan, karena kuota formasi yang dialokasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, sangat terbatas, tidak pernah diberikan alokasi sesuai kebutuhan. Kekurangan ini terpaksa dipenuhi dengan mengangkat guru kontrak.

c. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bali

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal yang ditempuh setelah lulus SD/ sederajat, yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Provinsi Bali memiliki SMP sebanyak **403** sekolah, guru sebanyak **11.260** orang, dan peserta didik sebanyak **187.545** orang. SMP Negeri sebanyak **273** sekolah (**68%**), dan SMP Swasta sebanyak **130** sekolah (**32%**). Angka Partisipasi Kasar pendidikan SMP mencapai **96%**. Data pada tahun 2022. Dari segi daya tampung sekolah SMP secara umum sudah cukup memadai. Tetapi, dari segi jumlah guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang, bahkan untuk guru bahasa dan guru agama masih sangat kekurangan, karena kuota formasi yang dialokasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, sangat terbatas, tidak pernah diberikan alokasi sesuai kebutuhan. Kekurangan ini terpaksa dipenuhi dengan mengangkat guru kontrak.

d. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bali

Jenjang Pendidikan Menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Provinsi Bali memiliki SMA sebanyak **172** sekolah, guru sebanyak **5.566** orang, dan peserta didik sebanyak **94.277** siswa; SMK sebanyak **178** sekolah, guru sebanyak **5.719** orang, dan peserta didik sebanyak **88.093** siswa. Total terdapat SMA/SMK sebanyak **350** sekolah, guru sebanyak **11.825** orang, dan peserta didik sebanyak **182.370** siswa. Angka

Partisipasi Kasar pendidikan SMA/SMK mencapai **91%**. Data pada tahun 2022. Dari segi daya tampung sekolah SMA/SMK secara umum sudah cukup memadai. Tetapi, dari segi jumlah guru dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang, bahkan untuk guru bahasa dan guru agama masih sangat kekurangan, karena kuota formasi yang dialokasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, sangat terbatas, tidak pernah diberikan alokasi sesuai kebutuhan. Kekurangan ini terpaksa dipenuhi dengan mengangkat guru kontrak.

e. Jumlah Perguruan Tinggi, Dosen, dan Mahasiswa di Bali

Provinsi Bali memiliki 80 Perguruan Tinggi, terdiri atas: **9** Perguruan Tinggi Negeri dan **71** Perguruan Tinggi Swasta. Berdasarkan jenis Perguruan Tinggi, Bali memiliki Sekolah Tinggi sebanyak **41 (51%)**, Universitas sebanyak **20 (16%)**, Akademi sebanyak **14 (11%)**, Institut sebanyak **6 (7,5%)**, dan Politeknik sebanyak **6 (7,5%)**. Jumlah tenaga pendidik (dosen) sebanyak **6.678** orang, mahasiswa sebanyak **123.524** orang. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi mencapai **32%**. Data pada tahun 2022. Angka partisipasi ini masih cukup rendah sehingga akses pendidikan tinggi harus ditingkatkan ke depan. Selain itu, kualitas dan daya saing pendidikan tinggi di Bali masih masuk dalam kategori rendah, sehingga harus ditingkatkan ke depan.

f. Kualitas Pendidikan di Bali

Pendidikan Provinsi Bali pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara umum kualitasnya sudah cukup memadai, di atas rata-rata nasional. Pada Pendidikan Dasar dan Menengah rata-rata nilai rapor siswa cukup tinggi, yang ditandai dengan banyaknya lulusan SMA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi serta perolehan juara dalam berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional.

6. KESEHATAN MANUSIA BALI MASA KINI

Kesehatan Manusia Bali diukur dari berbagai indikator berikut ini.

a. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Bali

Bali memiliki fasilitas kesehatan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, terdiri atas: **61** Rumah Sakit Umum; **11** Rumah Sakit Khusus; **41** Puskesmas Rawat Inap; **79** Puskesmas Non Rawat Inap; **115** Klinik Pratama; dan **4.822** Posyandu. Fasilitas kesehatan milik swasta, terdiri atas: **42** Rumah Sakit Umum; **9** Rumah Sakit Khusus; dan **137** Klinik Pratama. Jumlah dan kualitas fasilitas layanan kesehatan di Bali sudah cukup baik.

b. Jumlah Tenaga Kesehatan di Bali

Bali memiliki Sumber Daya Manusia kesehatan sebanyak **26.649** orang, terdiri atas: tenaga medis sebanyak **22.496** orang dan tenaga bukan-medis sebanyak **4.153** orang. Tenaga medis terdiri atas: dokter sebanyak **4.336** orang, dokter gigi sebanyak **768** orang, perawat sebanyak **11.881** orang, dan bidan sebanyak **5.511** orang. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di Bali sudah cukup memadai, namun distribusinya belum merata.

c. Jaminan Kesehatan Krama Bali

Program Jaminan Kesehatan di Bali telah terus mengalami peningkatan, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional - Krama

Bali Sejahtera (JKN-KBS). Sehingga pada Tahun 2022, jaminan kesehatan di Provinsi Bali telah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar **98%**, tertinggi di Indonesia. Kepesertaan terdiri atas Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan-PBI. Kepesertaan PBI diselenggarakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS), terdiri atas PBI Pusat dan PBI daerah.

d. Angka *Stunting* di Bali

Dengan menyelenggarakan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas serta ketersediaan jaminan kesehatan *Krama Bali*, pencapaian penanganan *stunting* di Bali sangat baik, yakni sebesar **8,0%**, **pencapaian yang paling rendah** dari 34 provinsi di Indonesia, sedangkan angka *stunting* nasional sebesar **21,6%**. Data tahun 2022.

7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN BALI MASA KINI

Unsur perumahan dan lingkungan diukur dari berbagai indikator berikut ini.

a. Luas Lantai Rumah Berbasis Rumah Tangga di Bali

Di Provinsi Bali, luas lantai rumah berbasis rumah tangga, sebagai berikut: luas lantai **19 m²** ke bawah sebanyak **7%**; luas lantai **20-49 m²** sebanyak **23%**; luas lantai **50-99 m²** sebanyak **40%**; luas lantai **100-149 m²** sebanyak **16%**; dan luas lantai **150 m²** ke atas sebanyak **14%**. Data tahun 2022. Secara umum luas lantai rumah masyarakat di Bali cukup layak, karena **70%** rumah tangga di Bali memiliki rumah dengan luas lantai di atas **50 m²**.

b. Sumber Air Minum Rumah Tangga di Bali

Rumah Tangga di Provinsi Bali menggunakan Sumber Air Minum dari: Ledeng sebanyak **18,32%**; Pompa sebanyak **6,38%**; Air Dalam Kemasan sebanyak **44,54%**; Sumur Terlindung sebanyak **4,55%**; dan Sumur Tak Terlindung sebanyak **0,14%**. Ketersediaan air minum dari berbagai sumber air untuk kebutuhan rumah tangga sudah cukup memadai. Namun lebih dari **11%**, rumah tangga di Bali masih menggunakan air bawah tanah. Ke depan penggunaan air bawah tanah harus dihentikan, karena merusak ekosistem Alam dan merusak struktur tanah.

c. Sumber Penerangan Rumah Tangga di Bali

Rumah Tangga di Provinsi Bali menggunakan sumber penerangan sebagai berikut: Listrik PLN sebanyak **99,87%**, Listrik Bukan-PLN sebanyak **0,04%**, dan Bukan Listrik sebanyak **0,09%**. Elektrifikasi rumah tangga di Provinsi Bali sudah mencapai **100%**, artinya semua rumah tangga di Bali sudah mendapat aliran listrik sebagai sumber penerangan.

d. Sumber Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Bali

Bahan Bakar Utama untuk memasak di Provinsi Bali, semua menggunakan energi bersih yang bersumber dari: listrik sebanyak **1,21%**; gas elpiji sebanyak **82,10%**; kayu bakar sebanyak **13,98%**; dan bahan bakar lainnya sebanyak **2,72%**. Di Provinsi Bali, sudah tidak ada lagi (**0%**) rumah tangga menggunakan bahan bakar berbasis

fosil seperti minyak tanah dan arang/briket batu bara untuk memasak. Pencapaian ini sangat mendukung upaya penurunan emisi karbon menuju *Net Zero Emission* (NZE).

e. Layanan Sanitasi Layak Rumah Tangga di Bali

Persentase rumah tangga yang memiliki layanan sanitasi layak di Provinsi Bali secara mandiri sebesar **86%**; secara bersama/komunal sebesar **11%**; dan tidak memiliki fasilitas sebesar **3%**. Data ini menunjukkan hampir semua rumah tangga di Provinsi Bali telah memiliki layanan sanitasi yang layak.

8. KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BALI MASA KINI

Unsur kemiskinan dan pembangunan Manusia diukur dari berbagai indikator berikut ini.

a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Bali

Sejalan dengan pemulihan ekonomi Bali pasca Pandemi COVID-19, kesejahteraan Masyarakat Bali semakin membaik, ditandai persentase penduduk miskin terus menurun mencapai **4,53%**, atau sekitar **205 ribu** orang, angka ini lebih tinggi dari persentase penduduk miskin sebesar **3,61%** pada tahun 2019, sebelum Pandemi COVID-19. Namun, persentase penduduk miskin sebesar **4,53%** masih jauh di bawah rata-rata nasional, sebesar **9,57%**, dan menempati posisi **paling rendah** dari 34 provinsi di Indonesia. Data tahun 2022. Sejalan dengan telah bangkitnya kembali perekonomian Bali, jumlah penduduk miskin di Bali akan terus menurun ke depan.

b. Indeks Pembangunan Manusia Bali

Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian, data menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali terus mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2022 mencapai sebesar **76,44**. Angka ini lebih tinggi dari IPM nasional, yaitu sebesar **72,91**, Provinsi Bali menempati peringkat ke-4 dari 34 provinsi di Indonesia.

c. Gini Rasio Bali

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (gini rasio) di Provinsi Bali cenderung menurun, pada tahun 2022 mencapai sebesar **0,362**. Angka ini lebih rendah dari gini rasio nasional sebesar **0,384**. Di Provinsi Bali, angka gini rasio di pedesaan lebih rendah daripada di perkotaan. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Provinsi Bali termasuk dalam kategori rendah.

9. TANAMAN PANGAN ORGANIK DI BALI

Sebagai implementasi Visi "*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*" Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan sistem pertanian organik yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019. Pengembangan sistem pertanian organik dilaksanakan dengan cepat dan masif, bertujuan menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat, serta tidak merusak ekosistem Alam secara berkelanjutan. Dengan kebijakan ini, hasilnya telah terlihat nyata, yakni berkurangnya polusi, pulihnya kesuburan tanah, dan terjaganya keanekaragaman hayati, sehingga mulai terlihat lagi kupu-kupu, kunang-kunang, capung, belalang,

jangkrik, katak, *kakul*, belut, dan cacing tanah. Unsur tanaman pangan organik diukur dari berbagai indikator berikut ini.

a. Sawah Organik di Bali

Provinsi Bali memiliki sawah seluas **71.836 ha**. Pada tahun 2022, luas sawah yang sudah tersertifikasi organik seluas **17.761 ha (25%)**; luas sawah yang sedang dalam proses inisiasi organik (terfasilitasi sarana produksi pertanian organik) seluas **37.170 ha (52%)**; dan sisanya seluas **16.906 ha (23%)** akan difasilitasi menjadi organik sampai tahun 2024. Dengan demikian, **pada tahun 2024 seluruh sawah di Bali sudah menerapkan sistem pertanian organik.**

Luas sawah di Provinsi Bali **cenderung menurun**, namun **produktivitasnya meningkat** karena faktor intensifikasi dan penerapan teknologi pertanian. **Hal yang menggembirakan adalah jumlah penduduk yang mengkonsumsi beras terus mengalami penurunan.**

b. Hortikultura Organik di Bali

Provinsi Bali memiliki sentra produksi komoditas hortikultura (sayuran dan buah-buahan). Komoditi sayur-sayuran meliputi: bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, wortel, dan tomat. Komoditi buah-buahan, meliputi: manggis, salak, jeruk, mangga, dan durian.

Pada tahun 2022, total areal tanam hortikultura di Bali seluas **86.567 ha**, keseluruhannya sudah merupakan hortikultura organik, namun yang sudah tersertifikasi organik baru mencapai **222,56 ha (0,26%)**. Rencana sertifikasi organik terus dilaksanakan untuk mencapai seluruh areal tanam hortikultura tersertifikasi organik.

c. Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah Organik di Bali

Selain padi, Provinsi Bali juga memiliki sumber pangan yang berasal dari tanaman palawija, antara lain: jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Semua jenis tanaman palawija ini dikembangkan menjadi tanaman organik. Produktivitas jagung dan ubi kayu cenderung meningkat, ubi jalar dan kedelai cenderung berfluktuasi, kacang hijau cenderung menurun, dan kacang tanah cenderung stabil.

Sejalan dengan menurunnya konsumsi beras, saat ini, telah terjadi perubahan pola makan Masyarakat Bali secara alamiah, yakni **ditandai semakin banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi pangan bukan beras, seperti jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan jenis ubi yang lainnya.** Juga kuliner yang menyediakan makanan berbahan jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan jenis ubi lainnya semakin banyak berkembang di sejumlah wilayah Bali.

d. Perkebunan Organik di Bali

Provinsi Bali memiliki areal perkebunan seluas **123.479 ha**, keseluruhannya sudah merupakan perkebunan organik, namun yang sudah tersertifikasi organik baru mencapai **411,02 ha (0,33%)**. Komoditas perkebunan unggulan di Provinsi Bali, yaitu: Kopi, Kakau, Vanili, Kelapa, dan Cengkeh yang masih sangat produktif. Rencana sertifikasi organik akan ditingkatkan setiap tahun, sehingga seluruh perkebunan menjadi organik.

10. PETERNAKAN BALI MASA KINI

Bali dianugerahi *plasma nuftah* yang sangat produktif yakni sapi Bali, babi Bali, kerbau Bali, kambing Bali, ayam Bali, bebek Bali, dan kuda Bali.

Semuanya menjadi sumber pangan yang produktif dan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan protein hewani yang sehat.

11. PERIKANAN BALI MASA KINI

Bali dianugrahi potensi perikanan yang sangat kaya dan unggul, terdiri atas: perikanan tangkap di laut, perikanan tangkap di perairan umum, perikanan budidaya; seperti ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap, ikan bawal, ikan tongkol, ikan hias, udang, dan kepiting serta budidaya rumput laut. Semua potensi ini masih sangat produktif, yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Bali dan komoditas ekspor.

Namun potensi perikanan yang kaya dan unggul ini mengalami ancaman akibat pencemaran danau, sungai, dan laut, sehingga mengakibatkan kualitas ikan yang dihasilkan kurang sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

12. NERACA KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DAN KEDAULATAN PANGAN

Komoditas strategis pangan di Bali, tersedia dalam jumlah yang memadai dan dipenuhi dari produk lokal Bali, meliputi: padi/beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, cabe besar, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras dan daging babi. **Antara produksi dan kebutuhan komoditas strategis tersebut semuanya surplus, hanya bawang putih yang mengalami defisit.** Lihat tabel berikut ini.

Tabel. Neraca Pangan Tahun 2022 di Provinsi Bali

No	Komoditi	Produksi Bali (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Neraca (Ton)	Ket.
1	Padi/Beras	510.688	418.546	92.142	Surplus
2	Jagung Pipilan Kering	67.992	7.459	60.533	Surplus
3	Bawang Merah	34.806	18.650	16.156	Surplus
4	Bawang Putih	1.040	3.645	-2.605	Defisit
5	Cabai Rawit	28.643	11.256	19.026	Surplus
6	Cabai Besar	8.709	5.896	2.813	Surplus
7	Daging Sapi/Kerbau	4.651	536	4.115	Surplus
8	Daging Ayam Ras	59.086	24.433	34.653	Surplus
9	Telur Ayam Ras	36.647	28.944	6.295	Surplus
10	Daging Babi	20.325	5.924	14.441	Surplus

Berdasarkan produktivitas dan kebutuhan pangan yang disajikan pada tabel neraca pangan tersebut, Provinsi Bali sangat siap untuk menjadi **pulau yang berdaulat di bidang pangan.**

13. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR BERSIH BALI MASA KINI

Bali memiliki sumber air bersih yang sangat memadai dari Danau, Mata Air, Sungai, dan Air Terjun. Namun, belum dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan sarana-prasarana dan jaringan distribusi air, sehingga masih ada wilayah yang masyarakatnya kekurangan air.

Sampai saat ini, pemenuhan kebutuhan air bersih di Provinsi Bali bersumber dari PDAM dan Bukan-PDAM (Air Tanah, Reserve Osmosis,

Sumur Gali, PAM Desa, dan lain lain). Kapasitas produksi air sebesar \pm **6.294 liter/detik (lps)**, sedangkan proyeksi kebutuhan sebesar \pm **7.344 lps**, sehingga Bali masih mengalami defisit air bersih sekitar **1.049 lps**. Pemenuhan kebutuhan air bersih juga ditambah dengan program pembangunan Bendungan Danu Kerthi, Buleleng dan Bendungan Sidan di wilayah Kabupaten Badung, Bangli, dan Gianyar.

Pemanfaatan 2 (dua) bendungan ini akan dilaksanakan melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di semua Kabupaten/Kota se-Bali. Kapasitas sumber air di Bali cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan air bersih Masyarakat Bali dan mendukung industri pariwisata. Akibat pencemaran danau, mata air, dan sungai maka kualitas air menurun, kurang sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

14. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN ENERGI BERSIH BALI MASA KINI

Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih, ditandai dengan penyediaan energi yang bersumber dari pembangkit tenaga listrik di Bali, berbasis Energi Baru Terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Bali. Kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih dilaksanakan berdasarkan: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (BEB), dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di Provinsi Bali.

Saat ini, Bali memiliki kapasitas pembangkit listrik dengan daya terpasang sebesar **1.443 MW**, dengan daya mampu sebesar **1.322 MW** yang terdiri atas **985 MW (75%)** merupakan energi bersih, sebesar **370 MW** bersumber dari luar Bali (Paiton, Jawa Timur), serta sisanya sebesar **337 MW** merupakan energi tidak bersih.

Sedangkan kebutuhan pada saat beban puncak, untuk rumah tangga, industri, dan pelayanan publik, yaitu sebesar **980 MW**. **Data ini menunjukkan, Bali telah mampu memenuhi kebutuhan energi untuk Masyarakat Bali, termasuk industri.** Namun, Bali belum mandiri energi karena sebesar **370 MW** masih disuplai dari luar Bali. Saat ini sedang dibangun Pembangkit Tenaga Listrik Berbahan Bakar Gas dan direncanakan pembangunan berlanjut sampai memenuhi kebutuhan yang akan terus meningkat ke depan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan energi bersih dari pembangkit listrik yang ada di Bali, maka suplai energi sebesar **370 MW** dari Paiton, **akan dihentikan**, hanya dijadikan sebagai cadangan/*reserve sharing*. Upaya serius dan progresif membangun Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Energi Baru Energi Terbarukan dapat dilaksanakan berdasarkan hasil studi Tim Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

15. PARIWISATA BALI MASA KINI

Bali menjadi tujuan wisata utama dunia. Dengan menjadi tujuan utama wisata dunia, pariwisata di Bali berkembang pesat, banyak pembangunan usaha jasa pariwisata, seperti: hotel, restoran, transportasi, pemandu wisata, dan sarana-prasarana pendukung pariwisata. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sebanyak **6,3 Juta** orang dan jumlah wisatawan

nusantara/domestik yang berkunjung ke Bali sebanyak **10,5 Juta** orang, sehingga total wisatawan yang berkunjung ke Bali sebanyak **16,8 Juta** orang, paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan, Sektor Pariwisata telah berkontribusi sangat besar terhadap perekonomian Bali, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali lebih dari **54%** bersumber dari Pariwisata, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian Bali yang cukup tinggi, di atas rerata nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan Masyarakat Bali. Namun demikian, sejak lama, pariwisata Bali bergerak dan maju sendiri, meninggalkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat Bali, sehingga tidak optimal dalam meningkatkan kapasitas perekonomian Bali.

Ketika muncul Pandemi COVID-19 di Bali yang berlangsung selama 2 (dua) tahun, tahun 2020 dan 2021, pariwisata Bali mengalami keterpurukan, karena semua negara memberlakukan kebijakan pembatasan warganya melakukan perjalanan ke luar negeri.

Terpuruknya pariwisata Bali berdampak langsung pada terpuruknya perekonomian Bali, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi paling dalam dan paling rendah di Indonesia, yaitu pertumbuhan negatif sebesar **-9,31%** tahun 2020, dan sebesar **-2,47%** pada tahun 2021.

Sejak lama pariwisata Bali berkembang secara alamiah dengan sangat pesat, namun tidak didukung dengan arah kebijakan yang jelas, sehingga pembangunan usaha jasa pariwisata tidak terkendali, wisatawan mancanegara yang datang ke Bali semakin banyak bahkan mengarah pada **pariwisata massal, kurang berkualitas, dan murah. Sehingga menimbulkan dampak negatif yang begitu besar, seperti tingginya alih fungsi dan alih kepemilikan lahan, penodaan tempat suci, kerusakan ekosistem Alam, persaingan usaha tidak sehat, usaha tidak legal, tindakan kriminal, dan pelanggaran hukum.**

Baru sejak tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Penggunaan Produk Lokal Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali; Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali; dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Kebijakan ini telah menunjukkan hasil nyata, yakni hotel, restoran, dan pasar swalayan mulai menggunakan Aksara Bali, dan menggunakan Produk Lokal Bali, seperti: Busana Adat Bali setiap hari Kamis, Endek Bali setiap hari Selasa, produk pertanian, produk kelautan dan perikanan, dan industri kerajinan rakyat, serta Arak Bali. Namun, sampai saat ini pencapaiannya belum optimal, sehingga harus ditingkatkan ke depan.

Gubernur Bali telah menerapkan kebijakan yang sangat penting dan strategis guna menata kepariwisataan Bali secara fundamental dan komprehensif, untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat dengan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali, dan Peraturan Gubernur Bali

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Wisatawan Mancanegara selama Berada di Bali. Namun karena terjadi Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, yang mengakibatkan lumpuhnya pariwisata Bali, maka semua peraturan ini baru bisa diterapkan mulai tahun 2022, sehingga upaya untuk memperbaiki keseluruhan penyelenggaraan kepariwisataan Bali, belum mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan Bali, Gubernur Bali telah membangun infrastruktur dan sarana-prasarana strategis, yaitu: Pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, selesai tahun 2023; Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, rencana selesai tahun 2025; Pembangunan Bali *Maritime Tourism Hub* di Denpasar, rencana selesai tahun 2023; Pembangunan 3 Pelabuhan, Pelabuhan Sanur-Denpasar, Pelabuhan Sampalan-Nusa Penida, Pelabuhan Bias Munjul-Nusa Ceningan, sudah selesai tahun 2022; Pembangunan Jalan *Shortcut* Singaraja-Mengwi, rencana selesai tahun 2025; dan Pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali, yang menghubungkan Gilimanuk-Mengwi, rencana selesai tahun 2025. Semua pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis ini, menjadi destinasi wisata baru, meningkatkan akses layanan menuju destinasi wisata, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan menyeimbangkan pembangunan perekonomian wilayah Bali: Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, dan Bali Tengah.

16. PEREKONOMIAN BALI MASA KINI

Sebelum Pandemi COVID-19, periode tahun 2010-2019, pertumbuhan ekonomi Bali mencapai rerata sebesar **6,27%**, selalu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar **5,41%**. Pada masa Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif), rerata sebesar **-9,31%**, tahun 2020, dan mulai membaik, namun masih tumbuh negatif dengan rerata sebesar **-2,47%**, tahun 2021. Sejalan dengan membaiknya penanganan Pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Bali mulai pulih dan bangkit kembali, tumbuh positif sebesar **4,84%**, tahun 2022.

Pemulihan dan bangkitnya perekonomian Bali berjalan lebih cepat dan lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya, yang sangat dipengaruhi oleh cepatnya pemulihan dan bangkitnya pariwisata Bali. Pada tahun 2023 dan tahun berikutnya, perekonomian Bali akan tumbuh lebih tinggi dan terus meningkat karena adanya pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru perekonomian Bali, diantaranya yaitu: pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung, pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng, pembangunan Bali *Maritime Tourism Hub* di Denpasar, pembangunan Pelabuhan Sanur di Denpasar, pembangunan Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida, pembangunan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, pembangunan Jalan *Shortcut* Singaraja-Mengwi, pembangunan Jalan Tol Jagat Kerthi Bali Gilimanuk-Mengwi, dan rencana pembangunan Taman Wisata Kerthi Bali Semesta (*KBS Park*) di Jembrana.

Dengan selesainya pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis akan meningkatkan aktivitas dan kapasitas perekonomian Bali yang menyebar ke wilayah Bali Selatan, Bali Utara, Bali Tengah, Bali

Timur, dan Bali Barat, akan meningkatkan pendapatan per kapita Masyarakat Bali, membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat serta mengurangi kesenjangan antar wilayah di Bali, gini rasio akan menurun. Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan transformasi perekonomian untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali dengan menerapkan konsep Ekonomi Kerthi Bali, agar ekonomi Bali tidak bergantung pada dominasi satu sektor pariwisata. Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari, dibangun/dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* dengan menerapkan 11 prinsip.

Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap Alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Ekonomi Kerthi Bali terdiri dari 6 (enam) Sektor Unggulan, terdiri atas: 1) Sektor Pertanian dengan Sistem Pertanian Organik; 2) Sektor Kelautan dan Perikanan; 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali; 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi; 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital; dan 6) Sektor Pariwisata.

Transformasi Perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali dilaksanakan berdasarkan Dokumen Peta Jalan Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

17. KEAMANAN BALI MASA KINI

Keamanan Bali semakin baik, meliputi: **Pertama**, keamanan yang diselenggarakan oleh Negara melalui Kepolisian; dan **Kedua**, keamanan melalui Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU-BERADAT), diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020.

C. KEBUDAYAAN BALI MASA KINI

Kebudayaan Bali memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, yakni: sebagai sumber pengembangan nilai-nilai kehidupan masyarakat agar memiliki karakter, etika, moral, sopan santun, dan tata krama kehidupan yang baik; sebagai sumber pengembangan berbagai karya seni yang kreatif dan inovatif; dan sebagai sumber pengembangan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkan Visi "*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*". Dengan visi ini, Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu sekaligus haluan pembangunan Bali. Komitmen kuat pembangunan Kebudayaan Bali meliputi adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal yang dilaksanakan berlandaskan peraturan: **pertama**, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; **kedua**, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; **ketiga**, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali; **keempat**, Peraturan Gubernur Bali Nomor

80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; **kelima**, Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan; dan **keenam**, Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru.

Fundamen Kebudayaan Bali semakin kuat dan maju, terutama adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal. Kemajuan ini terlihat sangat jelas dari meningkatnya kegiatan/aktivitas masyarakat dalam berkebudayaan yang penuh semangat, gairah, dan semarak. Suasana yang hidup ini disebabkan karena kehidupan budaya Bali terpelihara dengan sangat baik, melalui: **pertama**, adanya lembaga Desa Adat, yang menjadikan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal sebagai bagian dari pelaksanaan *upakara-upacara Dresta Bali* secara rutin dan konsisten pada setiap Piodalan dan aktivitas lain di Desa Adat; **kedua**, adanya Komunitas Lembaga Kebudayaan (Sanggar, Yayasan, dan *Sekaa*) yang tumbuh semakin banyak dan secara aktif menyelenggarakan kegiatan seni-budaya seperti pelatihan, pertunjukan, dan pameran; **ketiga**, adanya Lembaga Pendidikan, dari pendidikan dasar, pendidikan menengah (SMK Seni), dan pendidikan tinggi (Institut Seni Indonesia, Denpasar) yang secara aktif melaksanakan kegiatan dan mengembangkan seni-budaya; bahkan ISI Denpasar memiliki peranan yang sangat penting dalam penciptaan dan pengkajian seni-budaya. **Keempat**, jumlah pelaku seni-budaya semakin meningkat, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, justru anak-anak muda generasi milenial Bali sangat aktif dan gandrung terhadap seni-budaya; **kelima**, dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang semakin meningkat dalam memfasilitasi kebutuhan sarana-prasara seni-budaya, seperti gamelan, busana pentas, dan dukungan lainnya; **keenam**, Pemerintah Daerah dan masyarakat sangat aktif menyediakan wahana untuk memfasilitasi kegiatan seni-budaya, seperti: Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun; dan **ketujuh**, Pemerintah Daerah secara aktif memberikan insentif dan penghargaan kepada para penggiat seni-budaya dalam bentuk hadiah dan sertifikat.

Sejak tahun 2018, sebagai pelaksanaan Visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU, Pemerintah Provinsi Bali menjadikan Kebudayaan sebagai hulu pembangunan, yang diaktualisasikan dalam bentuk pembaharuan Pesta Kesenian Bali dilengkapi dengan Jantra Tradisi Bali dan Perayaan Budaya Dunia di Bali (*Bali World Culture Celebration*), melaksanakan Festival Seni Bali Jani secara rutin setiap tahun, dan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali secara rutin setiap bulan Pebruari selama satu bulan penuh. Seluruh kegiatan ini mendapat apresiasi kuat dari masyarakat, orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Bahkan *sekaa* gong/gamelan yang dulunya hanya diperankan oleh laki-laki dewasa, saat ini juga digandrungi oleh *sekaa* gong/gamelan anak-anak dan *sekaa* gong/gamelan wanita, yang selalu tampil meriah dan penuh semangat.

Dengan adanya lembaga-lembaga, pelaku, sarana-prasarana, wahana, dan insentif untuk penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali sebagaimana uraian diatas, telah berdampak positif dan nyata terhadap: unsur budaya yang terpendam, kini kembali digali; unsur budaya yang sebelumnya hampir punah, kini hidup kembali melalui revitalisasi; unsur budaya yang

sudah eksis, semakin hidup dan maju karena dirawat dengan baik; aktivitas budaya di Desa Adat semakin meningkat, serta semakin banyak dilakukan oleh anak muda. Hal ini menandakan di Bali telah terjadi regenerasi pelaku budaya secara alamiah.

Pencapaian pembangunan Kebudayaan Bali, melalui penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali yang meliputi berbagai unsur, diuraikan berikut ini.

1. DESA ADAT DI BALI

Bali memiliki **1.493 Desa Adat**. Kedudukan, kewenangan, dan fungsi Desa Adat di Bali semakin kuat karena Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah strategis, yaitu: 1) Memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali untuk memperkuat kedudukan, kewenangan, dan fungsi Desa Adat; 2) Membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang khusus menangani urusan Desa Adat, yang pertama dalam sejarah Pemerintahan Daerah di Bali; 3) Membangun Gedung Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kota/Kabupaten se-Bali, dilengkapi Sumber Daya Manusia dan sarana-prasarana; dan 4). Meningkatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Desa Adat.

Dengan diterapkannya berbagai kebijakan ini, **kedudukan dan fungsi Desa Adat di Bali telah semakin kuat, sehingga menjadi lembaga yang semakin mampu melaksanakan tugas sesuai kewenangan terutama untuk menjaga adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal**, serta terbukti mampu melaksanakan penugasan dari Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, salah satunya telah terbukti berkontribusi besar dalam penanganan Pandemi COVID-19 di Bali.

Hasil dari kebijakan ini sudah sangat terlihat, yakni kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal semakin hidup dan semarak di seluruh Bali, serta yang sangat menggembirakan adalah semakin banyak anak-anak muda tampil sebagai pewaris dan pelaku yang berpartisipasi dalam kegiatan adat.

2. SUBAK DI BALI

Bali memiliki **1.596** Subak Sawah yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Keberadaan Subak Sawah di Bali yang merupakan warisan monumental dan orisinal dari Leluhur Bali, saat ini dimuliakan dan diperkuat kelembagaan serta fungsinya dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali secara rutin dan konsisten memberi bantuan dana untuk kegiatan organisasi Subak secara *Niskala-Sakala*, sehingga keberadaan Subak tetap lestari dan terjaga dengan baik. Sejak tanggal 20 Juni 2012, Subak mendapatkan pengakuan dunia sebagai Warisan Budaya Dunia dari UNESCO.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perlindungan, jumlah Subak cenderung menurun karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.

3. BUSANA ADAT BALI MASA KINI

Busana Adat merupakan salah satu identitas Kebudayaan Masyarakat Bali. Upaya untuk mempertahankan identitas Kebudayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah strategis dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali pada setiap Hari Kamis, Hari Purnama dan Tilem, serta Hari Jadi Pemerintah Daerah. Penggunaan Busana Adat Bali tidak hanya untuk Masyarakat Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga memberlakukan penggunaan Busana Adat Bali pada penyelenggaraan kegiatan tingkat nasional dan internasional di Bali, diharuskan menggunakan Busana Adat Bali minimal pada acara pembukaan. Kebijakan ini diikuti dengan tertib dan disiplin oleh seluruh komponen Masyarakat Bali dari berbagai instansi pemerintah dan swasta. **Kebijakan Penggunaan Busana Adat Bali tidak hanya menunjukkan tampilnya identitas Kebudayaan Bali, tetapi juga memberi dampak positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan, seperti: industri mode; pelaku usaha; IKM dan UMKM di Bali yang berkaitan dengan Busana Adat Bali.**

4. PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN BALI MASA KINI

Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan merupakan sarana dan pranata bagi *Krama* Bali untuk melaksanakan *sradha-bhakti* dengan *dresta* Bali kepada *Ida Bhatara*, *Leluhur*, *Lelangit*, dan *Guru-guru Suci* sebagai manifestasi *Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan untuk menjaga kesucian Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan, yaitu: **pertama**, memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan; dan **kedua**, memberi kewenangan penuh kepada *Bandesa* dan *Prajuru* Desa Adat untuk melakukan langkah-langkah nyata dan tegas dalam melindungi kesucian dan kesakralan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan Hindu *dresta* Bali, seperti pembuatan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* oleh Desa Adat yang melarang wisatawan masuk ke areal persembahyangan Pura. **Kebijakan ini telah memberi manfaat nyata, yakni kesucian dan keamanan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan semakin terjaga, serta semakin berkurangnya wisatawan asing yang melakukan perbuatan penodaan kesucian pura.**

5. TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI, BALI MASA KINI

Leluhur, *Panglingsir*, dan *Guru-guru Suci waskita* Bali telah mewariskan ajaran kehidupan yang menyatu dengan Alam; *urip* yang *menguripi*, hidup harus menghormati Alam, Alam ibarat orangtua, oleh karena itu hidup harus mengasihi Alam, *masiha ri samasta jagat*. Kehidupan *Krama* Bali yang menyatu, menjaga keseimbangan, dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali secara *Niskala* dan *Sakala* merupakan *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali yang orisinal, *Genuine* Bali. *Tata-titi* kehidupan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, yaitu enam sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan Manusia, meliputi: *Atma Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/Jiwa), *Segara Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai), *Danu Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air), *Wana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-

tumbuhan), *Jana Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Manusia), dan *Jagat Kerthi* (Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta).

Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan dengan menjadikan warisan *adiluhung* nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi* sebagai laku hidup Masyarakat Bali dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru. Surat Edaran berisi Penuntun Pelaksanaan *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi*, pada setiap *Rahina Tumpek* (*Tumpek Landep, Tumpek Wariga, Tumpek Kuningan, Tumpek Krulut, Tumpek Uye, dan Tumpek Wayang*). Pemberlakuan kebijakan ini telah memberi manfaat nyata terhadap kehidupan Masyarakat Bali, yakni telah terwujud kehidupan Masyarakat Bali yang disiplin (*trepti*) menuju kehidupan yang “*kang tata-titi tentram kertha raharja*”. **Masyarakat Bali beserta anak-anak muda Bali tampak begitu bergairah mengikuti Perayaan *Rahina Tumpek* di masing-masing wilayahnya.**

6. PEMULIAAN BAHASA, AKSARA, DAN SASTRA BALI MASA KINI

Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali merupakan sumber otentik kemuliaan peradaban Bali. Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali telah digunakan oleh Leluhur, *Lelangit*, Guru-guru Suci, dan *Kawi-Wiku* Bali untuk menyuratkan secara paripurna tata nilai peradaban *Dresta* Bali, sebagai pedoman, tuntunan, dan ajaran hakikat hidup Manusia Bali *Niskala-Sakala*, hingga lintas zaman.

Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bali telah memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan **Bulan Bahasa Bali**. Guna memuliakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan: *pertama*, penggunaan Bahasa Bali pada setiap hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Pemerintah Daerah; *kedua*, menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali setiap bulan Pebruari selama satu bulan penuh; *ketiga*, menciptakan dan memberikan **Keyboard Beraksara Bali** kepada para siswa dan mahasiswa. Bulan Bahasa Bali diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Desa/Kelurahan, serta Desa Adat.

Kebijakan ini memberi manfaat nyata, yakni Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali semakin diminati oleh Masyarakat Bali, terutama para generasi muda. Hal ini sangat terlihat pada setiap kegiatan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, yang selalu diikuti dengan antusias dan semangat oleh siswa dan mahasiswa. Selain itu, para generasi muda Bali tampak semakin bangga menggunakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali sebagai identitas Kebudayaan Bali.

7. PEMULIAAN WARISAN BUDAYA BALI MASA KINI

Beragam tradisi luhur Bali yang terwarisi turun-temurun berupa *dedolanan*/permainan rakyat, *cacepetan*/olahraga, *usadha*/pengobatan, *kawicaksanaan*/pengetahuan, *undagi*/arsitektur, *boga*/kuliner, *satua*/tradisi lisan, dan *Mamande*/kerajinan besi, perunggu, perak, dan emas telah terwarisi sebagai sarana membangun jiwa dan raga *Krama* Bali. Dalam ragam tradisi Bali terkandung nilai-nilai, kearifan lokal,

pengetahuan, keterampilan, dan teknologi *genuine*, serta telah terbukti membentuk Manusia Bali Unggul yang memiliki jati diri, karakter, kompetensi, dan daya saing. Pemerintah Provinsi Bali bertekad sungguh-sungguh memuliakan keluhuran warisan tradisi budaya Bali melalui kegiatan **Jantra Tradisi Bali** setiap tahun, dimasukkan dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020.

Melalui kegiatan Jantra Tradisi Bali, keutuhan nilai, *dresta*, tatanan, dan *anggah-ungguh* dalam keadaban hidup, telah mampu meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat Bali, sehingga memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman pengaruh budaya asing.

8. PEMBAHARUAN PESTA KESENIAN BALI, BALI MASA KINI

Pesta Kesenian Bali merupakan wahana pelestarian, pengembangan, dan pembinaan seni budaya tradisional Bali. Pesta Kesenian Bali pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979, yang terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun selama satu bulan penuh. Upaya peningkatan kualitas dan keberlanjutan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali secara permanen diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Sebagai implementasi kebijakan ini, sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembaharuan Pesta Kesenian Bali, yaitu: *pertama*, penambahan dan penyempurnaan ragam isi dan aktualisasi tema; *kedua*, penambahan materi baru berupa kegiatan Jantra Tradisi Bali dan Perayaan Budaya Dunia di Bali (*Bali World Cultural Celebration*); dan *ketiga*, meningkatkan kualitas tata kelola.

Pembaharuan Pesta Kesenian Bali memberi manfaat nyata, yakni seni tradisional Bali semakin terpelihara dan maju, ditandai dengan semakin tingginya semangat dan antusiasme seniman dalam menciptakan karya seni yang semakin berkualitas, kreatif, dan inovatif yang ditampilkan pada Pesta Kesenian Bali; serta semakin tingginya apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan Pesta Kesenian Bali. Pemajuan ini membangkitkan kembali Bali sebagai **PADMA BHUWANA**, Bali sebagai pusat peradaban dunia.

9. FESTIVAL SENI BALI JANI, BALI MASA KINI

Kesenian Bali berkembang dinamis seiring kreativitas dan inovasi seniman Bali dalam merespon dinamika perkembangan seni masa kini. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen kuat untuk membangun ruang pengakuan dan apresiasi yang seimbang antara seni tradisi dengan seni bergenre modern dan kontemporer.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan Festival Seni Bali Jani secara rutin setiap tahun yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, guna mewadahi berkembangnya kreatifitas seni modern dan kontemporer. Pada Festival Seni Bali Jani, Pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan Bali Jani Nugraha kepada seniman modern/kontemporer yang berdedikasi, berprestasi, dan bereputasi.

Festival Seni Bali Jani mampu membangkitkan dan menggairahkan seni modern dan kontemporer sejajar dengan seni tradisi, yakni: pertama, munculnya seniman muda bertalenta di bidang seni modern dan kontemporer yang ditampilkan pada Festival Seni Bali Jani; dan kedua, apresiasi dan partisipasi masyarakat terutama anak-anak muda telah tumbuh dan semakin meningkat untuk menyaksikan Festival Seni Bali Jani.

D. PENCAPAIAN 44 TONGGAK PERADABAN PENANDA BALI ERA BARU

Dengan menerapkan Visi “*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU, pembangunan Bali telah mencapai kemajuan yang sangat penting dan signifikan berkaitan dengan pelestarian Alam, kualitas Manusia, serta penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali. Pencapaian yang sangat penting dan signifikan ini, ditandai dengan **44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru**, yaitu:

- 1) Memuliakan Desa Adat.
- 2) Hari Penggunaan Busana Adat Bali.
- 3) Perekonomian Adat Bali.
- 4) SIPANDU BERADAT.
- 5) Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan.
- 6) *Tata-Titi* Kehidupan Berbasis Kearifan Lokal *Sad Kerthi*.
- 7) Memuliakan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
- 8) Menyelenggarakan Bulan Bahasa Bali.
- 9) Menciptakan *Keyboard* Aksara Bali.
- 10) Memuliakan Keluhuran Warisan Budaya Bali.
- 11) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
- 12) Pembaharuan Pesta Kesenian Bali.
- 13) Festival Seni Bali Jani.
- 14) Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- 15) Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- 16) Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- 17) Bali Pulau Organik.
- 18) Pelestarian Tanaman Endemik Bali.
- 19) Gunitir Bali Sudamala.
- 20) Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
- 21) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- 22) Ekonomi Kerthi Bali.
- 23) Keseimbangan Pembangunan antar Wilayah Bali.
- 24) Pariwisata Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat.
- 25) Bangga Produk Lokal Bali.
- 26) Harkat Arak Bali.
- 27) Cita Rasa Garam Bali.
- 28) Pesona Endek Bali.
- 29) SDM Bali Unggul.
- 30) Bulan Bung Karno.
- 31) Pelindungan Karya Intelektual Bali.
- 32) Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali.
- 33) Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali.
- 34) Bali Pulau Digital.
- 35) Bali Digital Festival.
- 36) Pelindungan Kawasan Suci Besakih.
- 37) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
- 38) *Shortcut* Singaraja-Mengwitani.
- 39) Tol Jagat Kerthi Bali.

- 40) Pelabuhan Segitiga Sanur-Sampalan-Bias Munjul.
- 41) Bali *Maritime Tourism Hub*.
- 42) Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang.
- 43) Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali.
- 44) Bali *Good Governance*.

E. PANDEMI COVID-19

Bali Masa Kini ditandai munculnya peristiwa khusus yang berdampak besar, yakni munculnya Pandemi COVID-19 yang menimpa semua negara di dunia. Di Bali, kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2020. Munculnya Pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun, berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian Bali.

1. PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL BALI

Munculnya Pandemi COVID-19, menurut kearifan lokal Bali merupakan siklus Alam yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Menurut sastra dalam lontar Bali Kuno termuat ajaran nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi keyakinan kuat masyarakat Bali, bahwa wabah penyakit merupakan bagian dari siklus Alam, yang bisa datang secara berulang dalam kurun waktu dasawarsa, abad, bahkan millennium (ribuan tahun). Ada tiga jenis wabah penyakit, yaitu wabah yang menimpa manusia disebut **Gering**, wabah yang menimpa binatang atau hewan disebut **Grubug**, dan wabah yang menimpa tumbuh-tumbuhan disebut **Sasab Merana**. Wabah COVID-19 merupakan salah satu jenis **Gering**, yang cakupan penularannya mendunia dan tingkat infeksi tinggi sehingga disebut **Gering Agung** (Pandemi COVID-19).
- b. Munculnya wabah penyakit merupakan pertanda adanya ketidakharmonisan / ketidakseimbangan Alam beserta isinya pada tingkatan yang tinggi akibat ulah manusia yang tidak melaksanakan tata kehidupan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
- c. Masyarakat Bali memiliki cara sesuai dengan kearifan lokal dalam menyikapi munculnya wabah penyakit yaitu dengan mengembalikan keseimbangan Alam secara *niskala*, antara lain melaksanakan *Upacara Bhuta Yadnya* (Kurban Suci) dan *Dewa Yadnya* (Persembahan Suci kepada Hyang Widhi Wasa) dengan tingkatan yang mengikuti skala wabah. *Upacara Bhuta Yadnya* dan *Dewa Yadnya* merupakan upaya pengembalian keseimbangan Alam (*nyomya*), memerlukan proses dan tahapan yang dilakukan pada hari-hari baik tertentu (*subha dewasa*).
- d. Tujuannya adalah untuk mengembalikan wabah pada posisi dan fungsinya sebagaimana diciptakan oleh Hyang Maha Kuasa, karena setiap makhluk ciptaanNya memiliki posisi dan fungsinya masing-masing (Habitat) sehingga keseimbangan Alam beserta isinya akan normal kembali.
- e. Oleh karena itu, wabah Pandemi COVID-19 tidak sepatutnya dihadapi dengan sikap dan diksi **melawan** tetapi harus menghormati dengan cara mengembalikan kepada posisi dan fungsinya masing-masing (Habitat). Karena dengan diksi **melawan**, justru wabah COVID-19 akan semakin sulit dikendalikan, dan semakin ganas.

- f. **Itulah sebabnya penanganan Pandemi COVID-19 di Bali dilakukan dengan upaya secara *sakala* dan *niskala*.**

2. KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI BALI

Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19:

- a. Pembentukan Satuan Tugas COVID-19, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 236/03-B/HK/2020 pada tanggal 10 Maret 2020. Bali merupakan Provinsi pertama membentuk SATGAS di Indonesia, bahkan mendahului Pemerintah Pusat yang baru membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020.
- b. Mengeluarkan kebijakan Bali dalam Status Siaga COVID-19, dengan Surat Pernyataan Nomor 360/3054/SET/BPBD pada tanggal 16 Maret 2020.
- c. Selanjutnya, Status Siaga COVID-19 di Provinsi Bali ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 258/04-G/HK/2020, tanggal 16 Maret 2020.
- d. Mengeluarkan kebijakan tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020, pada tanggal 16 Maret 2020 yang berisi:
 - 1) Kegiatan belajar mengajar bagi siswa di rumah dengan menggunakan media online;
 - 2) Pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan diupayakan dari rumah;
 - 3) Penundaan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah, kecuali untuk urusan yang sangat mendesak; dan
 - 4) Pembatasan kegiatan keramaian/hiburan yang melibatkan massa.
- e. Kebijakan menetapkan 11 Rumah Sakit Rujukan Penanganan COVID-19, dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 259/03-B/HK/2020, pada tanggal 16 Maret 2020.
- f. Mengeluarkan kebijakan penutupan obyek wisata dengan Surat Edaran Nomor 730/8080/Sekret, pada tanggal 20 Maret 2020.
- g. Mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Kegiatan Keramaian Termasuk *Sabung Ayam (Tajen)* dengan Surat Edaran Nomor 730/8125/Sekret, tanggal 20 Maret 2020.
- h. Mengeluarkan kebijakan, tanggal 27 Maret 2020 berupa Himbauan kepada masyarakat:
 - 1) Agar Masyarakat tidak berkumpul, mengurangi interaksi, pengumpulan massa, dan menjaga jarak sosial dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah.
 - 2) Meniadakan kegiatan Adat dan Agama yang mengumpulkan banyak massa.
 - 3) Mengimbau masyarakat untuk mengurangi / menunda perjalanan ke Bali atau ke luar Bali, kecuali karena ada keperluan yang sangat mendesak atau warga negara asing yang akan kembali ke negaranya.

- 4) Kepada penyelenggara pintu masuk Pulau Bali (Bandara, Pelabuhan Penyeberangan, dan Pelabuhan Laut) agar meningkatkan pengawasan terhadap perlintasan penumpang sesuai protokol pintu masuk dan protokol kesehatan COVID-19.
- i. Mengeluarkan kebijakan berupa penunjukan RS PTN UNUD sebagai RS Khusus Isolasi COVID-19, dengan Surat Gubernur Bali Nomor: 800/3521/DisKes pada tanggal 27 Maret 2020.
- j. Mengeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 270/04-G/HK/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona-19 di Provinsi Bali, pada tanggal 30 Maret 2020
- k. Mengeluarkan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 Tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali pada tanggal 1 April 2020 yang berisi:
 - 1) Memperkuat pembatasan warga beraktivitas di luar rumah dengan: belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah.
 - 2) Memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan obyek wisata: menutup operasional obyek wisata, menutup operasional hiburan malam, meniadakan kegiatan keramaian dan/atau hiburan, termasuk tajen, dan meniadakan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang.
 - 3) Memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama.
 - 4) Memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan ke luar dan/atau masuk ke Bali.
- l. Mengeluarkan kebijakan Bersama Gubernur Bali, Majelis Desa Adat, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, dalam rangka memantapkan dan mempertegas penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, serta menyikapi adanya penolakan masyarakat di beberapa tempat karantina PMI/ABK asal Bali di Hotel dan fasilitas lainnya, pada tanggal 18 April 2020.
- m. Mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 Tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, pada tanggal 5 Juli 2020.
- n. Mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, pada tanggal 24 Agustus 2020.
- o. Mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Gubernur Bali tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, yang terus berlanjut sesuai dengan perkembangan Pandemi COVID-19, terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2021, pada tanggal 22 Oktober 2021.
- p. Menerapkan pola hidup sehat dan bebas COVID-19 dengan **6M**: **M**emakai masker standar dengan benar, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**entaati aturan.

3. UPAYA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI BALI

Berbagai upaya dan terobosan dalam percepatan penanganan Pandemi COVID-19 di Bali.

- a. Menggerakkan dan mengorganisir Desa Adat se-Bali dengan membentuk Satgas Gotong-Royong untuk melakukan kegiatan secara *niskala* dan *sakala* dalam rangka pencegahan COVID-19.
- b. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
 - 1) **62 Rumah Sakit Rujukan**, dengan kapasitas **2.583 tempat tidur isolasi** dan **329 tempat tidur ICU**.
 - 2) Tenaga medis yang kompeten.
 - 3) Peralatan penanganan COVID-19: APD, *Rapid Test Kit*, ventilator, masker, dan lain-lain.
- c. Menyediakan **26 Laboratorium uji swab berbasis PCR: RSUP Sanglah, RS PTN UNUD, Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, Laboratorium Provinsi Bali, RSUD Bali Mandara, RSUD Kabupaten/Kota se-Bali, Rumah Sakit Swasta, serta Laboratorium Klinik Diagnosa**. Dengan total **kapasitas uji 7.200 sampel** pasien COVID-19 per hari, sehingga pelayanan menjadi sangat cepat, dalam waktu 5 jam hasil uji lab sudah keluar.
- d. Menyediakan hotel dan transportasi bagi para tenaga medis yang menangani COVID-19.
- e. Menyiapkan tempat karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta Anak Buah Kapal (ABK) warga Bali dengan kapasitas dan kualitas layanan yang memadai.
- f. Menyediakan 15 hotel untuk Isolasi terpusat bagi kasus positif COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan.
- g. Melakukan *Rapid Test* / Uji *Swab* berbasis PCR terhadap semua PMI/ABK di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Gilimanuk.
- h. Membagi tugas penanganan PMI/ABK; bagi PMI/ABK yang positif ditangani/dikarantina oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan bagi yang negatif ditangani/dikarantina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Hotel atau di fasilitas milik Pemerintah Daerah, sehingga bisa mencegah meluasnya COVID-19.

PMI/ABK harus dikarantina selama **14 hari**, baru bisa dipulangkan setelah dilakukan uji *swab* berbasis PCR dengan hasil **2 kali** negatif berturut-turut.
- i. Memetakan PMI/ABK dan pasien positif di Desa Adat berbasis Peta Digital.
- j. Melakukan *Rapid Test* terhadap PMI/ABK/ warga dari daerah lain berbasis Desa Adat.
- k. Melakukan isolasi terhadap Desa Adat yang warganya terkena positif COVID-19 dalam jumlah yang banyak: Desa Abuan Kabupaten Bangli, Kelurahan Padangkerta Kabupaten Karangasem, dan Desa Bondalem Kabupaten Buleleng.

- l. Mengembangkan inovasi pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan **Aromatherapy Usadha Barak** yang menggunakan larutan **berbahan baku Arak Bali** yang dicampur dengan ramuan herbal yang telah mendapat izin edar dari Balai Besar POM sehingga mempercepat dan meningkatkan angka kesembuhan. Proses ini sudah mendapatkan validasi empiris menggunakan subjek Karantina, Puskesmas, dan Rumah Sakit. **Aromatherapy Usadha Barak** didistribusikan ke seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit yang menangani COVID-19.
- m. Mewajibkan hotel, restoran, dan usaha jasa pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai standar **CHSE** dan memasang **QR Code PeduliLindungi**.
- n. Penguatan **3T** (*Testing, Tracing, Treatment*) berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat.
- o. Percepatan vaksinasi dengan menerapkan 2 (dua) skema: pertama, vaksinasi berbasis Desa Adat; kedua, vaksinasi berbasis komunitas. Penanganan vaksinasi melibatkan dengan membagi habis seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
- p. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi, dengan melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat sampai tingkat Desa/Kelurahan dan Desa Adat: TP PKK, tokoh agama, tokoh adat, seniman, mahasiswa, dan para pekerja jasa pariwisata.

4. KOORDINASI DAN SINERGI YANG BAIK DENGAN KODAM IX/UDAYANA, POLDA BALI, KANWIL KUMHAM, DAN BUPATI/WALI KOTA SE-BALI

- a. Secara rutin melakukan koordinasi dan evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat se-Bali.
- b. Melaksanakan operasi gabungan pada pintu masuk Bali melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pelabuhan laut Celukan Bawang dan Benoa, Pelabuhan penyebrangan Gilimanuk dan Padang Bai.
- c. Melaksanakan sinergi karantina dengan membagi tugas penanganan kasus COVID-19 bagi PMI/Pelaku Perjalanan. Pemerintah Provinsi menangani karantina bagi PMI/Pelaku Perjalanan yang positif COVID-19 di Hotel/fasilitas milik pemerintah, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menangani karantina bagi PMI/Pelaku Perjalanan selama 14 hari.
- d. Melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020.
- e. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan Pengelola Rumah Sakit dalam rangka penanganan pasien COVID-19.
- f. Secara rutin melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka penegakan pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 dan PPKM.

5. PEMBERDAYAAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

- a. Bali memiliki 1.493 Desa Adat, yang memiliki kewenangan membuat dan menerapkan Peraturan/Hukum Adat berupa *Awig-awig / Pararem* yang mengikat warga di wilayah Desa adat.
- b. Mengeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Nomor: 019/PHDI-Bali/III/2020, Nomor: 019/MDA-Prov Bali/III/2020, dan Nomor: 510/Kesra/B.Pem.Kesra Tentang Pelaksanaan Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1942 di Bali, pada tanggal 17 Maret 2020.
- c. Mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Bersama Gubernur Bali Dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat Di Bali, pada tanggal 28 Maret 2020.
- d. Mengeluarkan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020 dan Nomor: 04/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* dan/atau Kegiatan Adat Dalam Pandemi COVID-19 di Bali, pada tanggal 28 Maret 2020.
- e. Mengeluarkan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 026/PHDI-Bali/IV/2020 dan Nomor: 06/SK/MDA-Prov Bali/IV/2020 Tentang Pelaksanaan *Nunas Ica* dan *Ngeneng-Ngening* Desa Adat di Bali dalam Situasi *Gering Agung* COVID-19, pada tanggal 8 April 2020.
- f. Surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 044/MDA-Prov Bali/VI/2020, Perihal Penegasan Kewajiban Pembuatan *Pararem* Tentang Pengaturan Pencegahan *Gering Agung* COVID-19, pada tanggal 13 Juni 2020.
- g. Menugaskan Desa Adat untuk melakukan pendataan dan melaporkan warganya yang bekerja sebagai PMI/ABK.
- h. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 305/GUGASCOVID19/VI/2020 Tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu masuk Wilayah Bali Dalam Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19, yang menugaskan Desa Adat untuk melakukan pendataan warga pendatang melalui form Cek Diri, pada tanggal 1 Juli 2020.
- i. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor: 08/SK/MDA-PBali/X/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa di Wewidangan Desa Adat di Bali Selama *Gering Agung* COVID-19, pada tanggal 12 Oktober 2020.
- j. Memberikan bantuan berupa Dana Operasional Penanganan COVID-19 sebesar Rp100.000.000, untuk masing-masing Desa Adat.

6. PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI MASYARAKAT

Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, pada tahun 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Bali yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Total bantuan sosial sebesar Rp 511,3 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelompok UMKM/IKM, sebanyak 92.011 penerima, total bantuan Rp 195,6 Miliar,
- b. Koperasi binaan Provinsi/Kabupaten/Kota, sebanyak 4.004 penerima, total bantuan Rp 43,9 Miliar,
- c. Kelompok Media, sebanyak 53 penerima, total bantuan Rp 10,5 Miliar,
- d. KK miskin berbasis Desa Adat di 1.493 Desa Adat, sebanyak 88.500 penerima, total bantuan Rp 159,3 Miliar,
- e. Pekerja Formal dan Pekerja Informal, sebanyak 35.435 penerima, total bantuan Rp 63,8 Miliar,
- f. Siswa (SD, SMP, SMA/SMK/SLB), sebanyak 23.679 penerima, total bantuan Rp 15,7 Miliar,
- g. Mahasiswa (Diploma dan Strata 1), sebanyak 15.000 penerima, total bantuan Rp 22,5 Miliar.

7. DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN BALI

Perekonomian Bali bergantung dari Sektor Pariwisata dengan kontribusi sebesar lebih dari 54%. Dengan adanya Pandemi COVID-19, semua negara memberlakukan pembatasan perjalanan keluar negeri, sehingga pariwisata Bali sempat lumpuh total. Pariwisata Bali baru mulai mengalami pemulihan sejak Gubernur Bali memberlakukan kebijakan wisatawan manca negara berkunjung ke Bali tanpa karantina, mulai tanggal 7 Maret 2022. Pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap perekonomian Bali, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi (negatif), namun secara perlahan mengalami pemulihan sejalan dengan membaiknya penanganan Pandemi COVID-19, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi sebesar -9,31%, terendah dalam sejarah perekonomian Bali, dan terendah dari 34 provinsi di Indonesia.
- b. Pada tahun 2021, pertumbuhan perekonomian Bali mengalami kontraksi sebesar -2,47%, masuk dalam kategori kelompok terendah di Indonesia.
- c. Pada tahun 2022, perekonomian Bali mulai pulih, ditandai dengan pertumbuhan positif sebesar 4,84%.
- d. Pada tahun 2023, Triwulan I perekonomian Bali mulai bangkit, ditandai dengan pertumbuhan positif sebesar 6,04%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (tahun ke tahun).

8. BERAKHIRNYA PENANGANAN COVID-19

Berakhirnya penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, dilaksanakan dengan Pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, tertanggal 30 Desember 2022. Sejak kasus COVID-19 pertama kali muncul di Bali tanggal 10 Maret 2020 sampai berakhir PPKM tanggal 30 Desember 2022, tercatat data Pandemi COVID-19 di Bali, sebagai berikut:

- a. Jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi COVID-19, sebanyak 172.437 orang.
- b. Jumlah kumulatif yang sembuh COVID-19, sebanyak 167.565 orang (97.2%), suatu pencapaian yang sangat tinggi.
- c. Jumlah kumulatif kematian kasus COVID-19, sebanyak 4.872 orang (2.8%).
- d. Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit sebanyak 120.984 orang, dan menjalani isolasi (isolasi terpusat dan isolasi mandiri) sebanyak 51.453 orang.
- e. Pencapaian vaksinasi di Bali tercepat dan tertinggi di Indonesia, yaitu:
 - 1) Jumlah kumulatif penduduk yang sudah divaksin suntik ke-1, sebanyak 3.970.177 orang (105,19%) dari jumlah sasaran vaksinasi penduduk Bali dan sebesar (92,3%) dari jumlah 4,3 Juta orang penduduk Bali.
 - 2) Jumlah kumulatif penduduk yang sudah divaksin suntik ke-2, sebanyak 3.688.597 orang (97,8%) dari jumlah sasaran vaksinasi penduduk Bali dan sebesar (85,8%) dari jumlah 4,3 Juta orang penduduk Bali.
 - 3) Jumlah kumulatif penduduk yang sudah divaksin suntik ke-3, sebanyak 2.167.630 orang (75,8%) dari jumlah sasaran vaksinasi penduduk Bali dan sebesar (50,4%) dari jumlah 4,3 Juta orang penduduk Bali.
 - 4) Jumlah kumulatif penduduk yang sudah divaksin suntik ke-4, sebanyak 188.980 orang (6,3%) dari jumlah sasaran vaksinasi penduduk Bali dan sebesar (4,4%) dari jumlah 4,3 Juta orang penduduk Bali.
 - 5) Jumlah kumulatif penduduk lanjut usia (Lansia) sebanyak 455 ribu orang;
 - a) Jumlah kumulatif penduduk lanjut usia divaksin suntik ke-1, sebanyak 405.166 orang (89,1%);
 - b) Jumlah kumulatif penduduk lanjut usia divaksin suntik ke-2, sebanyak 365.911 orang (80,4%).
 - c) Jumlah kumulatif penduduk lanjut usia divaksin suntik ke-3, sebanyak 266.062 orang (58,5%).
 - d) Jumlah kumulatif penduduk lanjut usia divaksin suntik ke-4, sebanyak 38.905 orang (8,6%).

9. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PENANGANAN COVID-19

Provinsi Bali termasuk kategori terbaik dalam penanganan Pandemi COVID-19, terutama dalam menerapkan strategi paling efektif pelaksanaan PPKM. Atas pencapaian prestasi dalam penanganan Pandemi COVID-19, Gubernur Bali, Wayan Koster, memperoleh penghargaan dari:

1. Penghargaan pelaksanaan **PPKM Mikro Terbaik** yang Memiliki Strategi Terbaik dan Peran Paling Efektif dalam Tata Kelola Pengendalian COVID-19, dari Kapolri, tahun 2021.
2. Penghargaan pelaksanaan **PPKM Mikro Terbaik** yang Memiliki Strategi Terbaik dan Peran Paling Efektif dalam Tata Kelola Pengendalian COVID-19, dari Panglima TNI, tahun 2021.
3. Penghargaan **PEOPLE OF THE YEAR 2021** untuk kategori **BEST GOVERNOR FOR HEALTHCARE & ACTION AGAINST PANDEMIC**, dari MetroTV, tahun 2021.
4. Penghargaan **PPKM AWARD** dari Presiden Republik Indonesia, Maret tahun 2023.

BAB IV

KONDISI OBJEKTIF: PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BALI KE DEPAN

Saat ini, pertumbuhan penduduk Bali mencapai **1,01% per tahun**, sehingga pada tahun 2025 jumlah penduduk Bali diperkirakan mencapai **4,5 juta** orang. Ke depan, laju pertumbuhan penduduk Bali diperkirakan akan meningkat menjadi pada kisaran **1,2%-1,5% per tahun**. Dengan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai **4,5 juta** orang, dan pertumbuhan pada kisaran **1,2%-1,5% per tahun**, maka jumlah penduduk Bali pada kurun waktu **100 tahun ke depan**, dari **2025-2125**, diperkirakan mencapai pada kisaran **9,9 – 11,3 juta** orang.

Pertumbuhan penduduk Bali pada kurun waktu 100 tahun ke depan, diharapkan bersumber dari peningkatan jumlah penduduk dari kelahiran *Krama* Bali, dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk yang bersumber dari migrasi luar Bali. Peningkatan jumlah penduduk berdampak langsung terhadap peningkatan kebutuhan hidup berupa udara, air, pangan, energi, sandang, lahan permukiman, perumahan, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lapangan pekerjaan, transportasi, infrastruktur, komunikasi, dan informasi.

Tingginya jumlah penduduk Bali, terutama yang berasal dari kelahiran *Krama* Bali, disatu sisi memberi manfaat positif bagi kehidupan *Krama* Bali, secara individu dan kolektif, yakni memperkuat eksistensi dan keberlanjutan Kebudayaan Bali. Disisi lain, tingginya jumlah penduduk berpotensi menimbulkan permasalahan dan tantangan baru terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Terlebih lagi, bilamana tingginya jumlah penduduk Bali bersumber dari migrasi luar Bali, sedangkan angka kelahiran penduduk lokal Bali menurun, bahkan kelahiran penduduk Bali anak ke-3 (Nyoman/Komang) dan anak ke-4 (Ketut) semakin menurun dan terancam punah, maka beban Bali akan semakin meningkat dan berat.

A. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN ALAM BALI KE DEPAN

Alam Bali mengalami perubahan secara signifikan karena faktor Alamiah dan dampak dinamika pembangunan.

1. Kesucian Alam Bali berpotensi semakin menurun yang berimplikasi pada ancaman menurunnya *Taksu* Bali, seperti: penodaan tempat suci; wisata pendakian gunung; pencurian pratima; serta polusi danau, sungai, dan laut.
2. Luas lahan pertanian semakin berkurang karena kebutuhan semakin bertambah untuk permukiman, fasilitas infrastruktur dan sarana-prasarana, industri, pariwisata, serta pengurangan secara alamiah akibat abrasi atau bencana Alam.
3. Lahan untuk pertanian khususnya sawah semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan pangan.
4. Luas kawasan hutan cenderung menurun sehingga berpotensi mengancam ketersediaan udara bersih, air berkualitas dan keanekaragaman hayati menurun.
5. Sumber air yang aktif seperti Danau, Mata Air, dan Sungai berpotensi semakin berkurang yang berimplikasi pada ancaman ketersediaan air bersih untuk kehidupan masyarakat, irigasi, dan industri pariwisata.

6. Ekosistem Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut berpotensi semakin rusak yang mengancam keanekaragaman hayati.
7. Polusi dan kontaminasi dari berbagai sumber semakin meningkat yang mengancam ketersediaan udara bersih, air bersih, dan tanah berkualitas.
8. Terjadinya perubahan iklim global berimplikasi pada ancaman peningkatan suhu, kekeringan, bencana Alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan wabah penyakit.
9. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan.

B. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN MANUSIA BALI KE DEPAN

Manusia Bali secara geologis memiliki keunggulan, namun telah mengalami degradasi akibat faktor internal dan eksternal, terutama kemampuan adaptasi dalam menghadapi dinamika zaman.

1. Karakteristik Manusia Bali yang dahulu dikenal *jemet/rajin*, *ulet/tekun*, jujur, *tragia/perencana* yang baik, *lascarya/tulus ikhlas*, *dabdab* (teratur, sopan, dan matang), loyal, dan berdedikasi, mengalami degradasi, yang berimplikasi pada menurunnya identitas ke-Bali-an sebagai *Nak Bali*.
2. Semangat hidup kebersamaan, gotong-royong, dan kohesi sosial sebagaimana nilai-nilai kearifan lokal: *gilik-saguluk*, *para-sparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya* (se-ia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja), semakin menurun, yang berimplikasi pada menurunnya ketahanan sosial kehidupan Masyarakat Bali.
3. Jumlah penduduk yang semakin meningkat terutama karena migrasi dari luar Bali berimplikasi pada ancaman ketersediaan kebutuhan hidup, seperti: pangan, sandang, dan papan serta layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan sarana-prasarana kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jumlah penduduk yang semakin bertambah berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepadatan penduduk terutama pada wilayah perkotaan.
4. Sistem kesehatan tradisional Bali (*Usadha*), yang merupakan warisan adiluhung Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali, telah lama diabaikan sebagai bagian sistem kesehatan Masyarakat Bali.
5. Migrasi penduduk yang tinggi berimplikasi pada perubahan demografi, semakin masifnya alih fungsi dan kepemilikan lahan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya kesenjangan sosial, dan semakin terdesaknya penduduk lokal.
6. Tingkat fertilitas total penduduk lokal Bali relatif rendah (kurang dari dua) dan cenderung menurun, yang berimplikasi pada ancaman punahnya identitas nama Manusia Bali terutama Nyoman/Komang (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat), serta menurunnya populasi Manusia Bali sebagai pelaku utama Kebudayaan Bali.
7. Pemanfaatan penduduk lokal Bali oleh warga negara asing semakin meningkat untuk kepentingan penguasaan aset, yang berimplikasi pada ancaman semakin tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan, serta terjadinya degradasi moral masyarakat.
8. Kompetensi tenaga kerja Manusia Bali relatif rendah, yang berimplikasi pada daya saing dan produktivitas.

9. Kebutuhan penyediaan lapangan kerja semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang berpotensi meningkatkan pengangguran, dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
10. Tenaga kerja di sektor pertanian dan kelautan/perikanan cenderung menurun, dan didominasi oleh tenaga kerja usia di atas 50 tahun, yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas pertanian dan kelautan/perikanan, serta berpotensi mengganggu ketersediaan pangan.

C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN BALI KE DEPAN

Kebudayaan Bali mencakup seluruh keluhuran dan keadiluhungan adat, tradisi, seni-budaya, serta kearifan lokal yang berkembang melalui proses pewarisan dan penciptaan baru, menghadapi permasalahan dan tantangan sangat serius pada masa kini dan masa mendatang.

1. Perkembangan berbagai aspek kehidupan akibat globalisasi, berimplikasi pada menurunnya budaya sebagai sumber nilai-nilai kehidupan Masyarakat Bali, seperti tata krama, kesopanan dan kesantunan, serta etika dan budi pekerti.
2. Menurunnya populasi penduduk lokal Bali, berimplikasi pada menurunnya fundamental pelaku budaya Bali.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi digital dan kecerdasan buatan, pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI), serta persaingan pasar global yang tidak sehat dan kejahatan ekonomi, berimplikasi pada menurunnya produk budaya Bali, seperti seni tari, seni karawitan, seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan rakyat.
4. Bali memiliki kekayaan manuskrip kearifan lokal Bali yang unggul, namun belum digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali.
5. Komersialisasi produk budaya terutama seni tradisi berimplikasi terhadap menurunnya nilai-nilai kesakralan dan orisinalitas produk budaya Bali.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pesatnya teknologi digital, berimplikasi kepada menurunnya orisinalitas produk budaya Bali.
7. Bali sebagai tujuan utama wisata dunia, sangat rentan terhadap terjadinya akulturasi budaya, di satu sisi memberi manfaat positif, namun sekaligus juga membawa ancaman terhadap eksistensi dan ketahanan Kebudayaan Bali.
8. Masifnya perkembangan pariwisata dan perkembangan teknologi, berimplikasi pada penurunan ragam budaya agraris dan budaya bahari tradisional Bali secara drastis.
9. Keberadaan lembaga tradisional Subak semakin berkurang karena tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan sawah, abrasi pantai, dan keterbatasan air irigasi.
10. Keberadaan Puri dalam fungsinya sebagai lembaga pelestarian adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali tidak optimal.
11. Perkembangan kuliner global menjadi ancaman terhadap kuliner tradisional lokal Bali.
12. Perkembangan arsitektur modern menjadi ancaman terhadap arsitektur khas Bali.

BAB V

BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU 2025-2125

Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, merupakan era pada kurun waktu tahun 2025 sampai tahun 2125.

Konsep Bali Masa Depan ini dirancang berdasarkan 3 alur waktu yaitu **Tri Samaya** (*Atita*/masa lalu, *Wartamana*/masa kini, dan *Anagata*/masa depan). Konsep Bali Masa Depan ini berisi untaian peradaban Bali Tempo Dulu (*Atita*), pencapaian Bali Masa Kini (*Wartamana*), dan Bali Masa Depan (*Anagata*), sampai tahun 2125. Untaian peradaban ini mencakup 3 alur konsep, yakni tesis, antitesis, dan sintesis; 3 alur proses, yakni romantika, dinamika, dan dialektika; serta 3 alur ideologi, yakni kultural, religius, dan nasionalis yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep ini dinamakan:

“HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU
2025-2125”

Konsep Bali Masa Depan ini harus dilaksanakan oleh generasi pada era 100 tahun ke depan, mengandung unsur: **pertama**, pelestarian/pelindungan warisan *Adiluhung* Bali Tempo Dulu dari *Ida Bhatara Sasuhunan*, *Ida Dalem Raja-raja Bali*, *Guru-guru Suci*, *Leluhur*, *Lelangit*, dan *Panglingsir* Bali; **kedua**, berpijak pada pencapaian kemajuan kebijakan pembangunan Bali Masa Kini; **ketiga**, pewarisan pencapaian 44 Tonggak Peradaban sebagai Penanda Bali Era Baru; **keempat**, pewarisan nilai-nilai kehidupan bagi generasi 100 tahun ke depan; serta **kelima**, mengakomodasi kondisi dan kebutuhan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru. Unsur-unsur ini harus dilestarikan, dilindungi, dikembangkan, dan/atau diberdayakan oleh generasi 100 tahun ke depan guna mewujudkan kehidupan generasi Bali Masa Depan yang berkualitas, berdaya saing, dan tangguh secara berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kehidupan secara lokal, nasional, dan global sepanjang zaman.

Konsep Bali Masa Depan, diselenggarakan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Perumusan konsep Bali Masa Depan ini, sangat berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk Bali pada tahun 2125 yang diperkirakan mencapai **9,9 – 11,3 Juta** orang, meningkat **2,2 – 2,5 kali lipat** dari jumlah penduduk Bali sebanyak **4,5 Juta** orang pada tahun 2025. Jumlah penduduk Bali yang besar ini, memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar hidup tersebut harus dikelola dengan cermat dan baik yang berkaitan dengan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. **Pertama**, memerlukan ekosistem Alam yang sehat dan berkualitas, meliputi: ketersediaan udara bersih; ketersediaan air bersih; ketersediaan pangan yang sehat dan berkualitas; ketersediaan energi bersih; ketersediaan lahan tempat tinggal yang layak; tata ruang yang teratur dan terkendali; infrastruktur dan transportasi yang berkualitas; serta ketersediaan sumber perekonomian yang memadai dan berkelanjutan. **Kedua**, memerlukan layanan kebutuhan dasar, meliputi: akses pendidikan yang memadai, layanan pendidikan berkualitas tinggi dan berdaya saing; ketersediaan sandang yang

memadai dan berkualitas; ketersediaan rumah yang memadai dan sehat; ketersediaan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang memadai dan berkualitas; serta akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. **Ketiga**, memerlukan komitmen kuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali, meliputi: adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal; serta transformasi paradigma dan laku hidup Masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidup.

A. LANDASAN IDIIL PANCASILA

Pancasila merupakan landasan idiil, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dengan rumusan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai “Bintang Penuntun” (*Leitstar*) yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendiri negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keseluruhan dan keutuhan Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan ideologis Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Nilai-nilai Pancasila telah hidup di tengah-tengah Masyarakat Bali, diaktualisasikan dalam berbagai aspek pembangunan Bali dengan memperhatikan sumber daya dan kearifan lokal Bali untuk mewujudkan kehidupan Masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur *Niskala-Sakala*.

B. LANDASAN FILOSOFI PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Leluhur/Tetua Bali memberikan warisan berupa wejangan tentang tata cara hidup/laku hidup Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan:

**Manusia adalah Alam itu sendiri,
Manusia harus sejalan/seirama dengan Alam,
hidup yang menghidupi, urip yang menguripi.
Hidup harus menghormati Alam,
Alam ibarat orangtua,
oleh karena itu hidup harus mengasihi Alam.**

Wejangan ini tertuang dalam Bhisama Lontar Batur Kelawasan yang berbunyi:

“Ling ta kita nanak akabehan, riwekasan, wenang ta kita pratyaksa ukir lan pasir, ukir pinaka wetuning kara, pasir angelebur sehananing mala, ri madya kita awangun kahuripan, mahyun ta kita maring relepaking telapak tangan, aywa kamaduk aprikosa dening prajapatih, yan kita tan eling, moga-moga kita tan amangguh rahayu, doh panganinum, cendek tuwuh, kageringan, lan masuduk maring padutan.”

Yang artinya:

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah “dataran” melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah dari hasil tanganmu sendiri, jangan sekali-kali hidup senang dari merusak Alam, kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan bahan makanan dan minuman, umur pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Wejangan Leluhur dalam Bhisama Lontar Batur Kelawasan ini diformulasikan dengan kearifan lokal **Sad Kerthi** yang dijadikan sebagai pedoman tata cara kehidupan Masyarakat Bali yang menyatu dengan Alam beserta Isinya, untuk menjaga Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali secara *Niskala-Sakala*.

Sad Kerthi adalah Penyucian dan Pemuliaan enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan Manusia, terdiri atas:

1. *Atma Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan *Atman*/Jiwa.
2. *Segara Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Laut dan Pantai.
3. *Danu Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Sumber Air.
4. *Wana Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Tumbuh-tumbuhan.
5. *Jana Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Manusia.
6. *Jagat Kerthi*, berarti Penyucian dan Pemuliaan Alam Semesta.

Kearifan lokal *Sad Kerthi* telah mendapat pengakuan sebagai karakteristik Provinsi Bali sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali.

C. ARAH PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Konsep Bali Masa Depan berisi Arah Bali 100 tahun ke depan berpedoman pada warisan berupa *Wejangan Leluhur* Bali untuk menjaga keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali. Konsep Bali Masa Depan dirumuskan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, serta dengan memperhatikan dinamika kebutuhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi perkembangan secara lokal, nasional, dan global, sehingga arah Pembangunan Bali 100 tahun ke depan harus mengimplementasikan konsep:

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana
dalam BALI ERA BARU

Yang mengandung makna:

Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali yang Sejahtera dan Bahagia, *Niskala-Sakala* Menuju Kehidupan *Krama* dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan, melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Konsep Bali Masa Depan merupakan konsep yang fundamental dan komprehensif untuk mewujudkan:

1. TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

a. Bali yang *Kawista*

Kawista berasal dari kata *Kawi* dan *Prayascita*; *Kawi* artinya tempat suci, sedangkan *Prayascita* artinya Penyucian. Bali yang *Kawista* artinya

Bali yang suci dan menyucikan seluruh kehidupan Alam beserta isinya.

b. Bali yang *Kang Tata-Titi Tentram Kertha Raharja*

Kehidupan Masyarakat Bali yang tertata, *trepti*/tertib, nyaman dan damai, serta sejahtera dan bahagia.

c. Bali yang *Gemah Ripah Loh Jinawi*

Kehidupan Masyarakat Bali yang makmur *Niskala-Sakala* (*wibuh sakti*), yakni: segala yang ditanam tumbuh subur (*mupu kang sarwa tinandur*), segala yang dibeli murah (*murah kang sarwa tinuku*). Secara *Niskala* menumbuhkan *dreda bhakti* Masyarakat Bali dalam melaksanakan kegiatan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal melalui *pakerthi yadnya*. Secara *sakala* memberikan perlindungan, kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kekuatan, kepatutan, dan keutamaan (*sura dharma mahottama*).

2. BALI PADMA BHUWANA

- a. *Bhuwana Paraga*, Mental Diri-Kolektif Mendunia
- b. *Bhuwana Desa*, Bali sebagai Tempat Aktualisasi Prestasi Mendunia
- c. *Bhuwana Citta*, Bali sebagai Inspirasi Dunia

3. PRINSIP TRISAKTI BUNG KARNO

a. Berdaulat secara politik

Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan tatanan dengan nilai-nilai *manawa-madawa* (Manusia dengan sifat-sifat kedewaan), mengatur sendiri tata kehidupan masyarakat sesuai dengan adat-istiadat dan kearifan lokal Bali.

b. Berdikari secara ekonomi

Masyarakat Bali mempunyai kemampuan memanfaatkan, mengolah, dan memberdayakan serta mengatur sendiri kekayaan dan keunggulan Alam Bali sebagai sumber penghidupan yang mendasar secara berkelanjutan.

c. Berkepribadian dalam Kebudayaan

Masyarakat Bali menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai tata kehidupan yang berkarakter Bali, sumber nilai keindahan (*lango*), dan sumber ekonomi untuk kesejahteraan.

E. DIMENSI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI

Membangun kehidupan Masyarakat Bali secara holistik, mencakup 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- **Dimensi pertama**, bisa menjaga keseimbangan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, *Genuine Bali*.
- **Dimensi kedua**, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Masyarakat Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- **Dimensi ketiga**, merupakan manajemen risiko atau *risk management*, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

F. KONSOLIDASI PEMBANGUNAN BALI

Tatanan pembangunan Bali diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali, yaitu:

1. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan Masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal.
2. Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
3. Gubernur Bali diberikan kewenangan untuk mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Provinsi Bali untuk Kabupaten/Kota se-Bali.

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, dijadikan landasan penyusunan Visi Pembangunan Kepala Daerah

Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali. Haluan Pembangunan Bali ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana atau sebutan lainnya, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten se-Bali, dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.

G. HALUAN PEMBANGUNAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dengan pendekatan dalam satu kesatuan wilayah: **Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.**

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru merupakan arah dan strategi untuk memuliakan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali; bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis.

1. ALAM BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Alam diciptakan oleh Hyang Maha Kuasa sebagai tempat dan sumber kehidupan makhluk; Manusia, hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan. Manusia adalah Alam itu sendiri, Manusia harus harmonis dengan Alam, Alam ibarat orang tua, hidup harus menghormati Alam. Karena Alam selalu memberi kehidupan Manusia, tetapi Alam tidak pernah menuntut apapun kepada Manusia. Oleh karena itu, Manusia wajib hukumnya menjaga Alam dengan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala* yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pelestarian Alam Bali secara *Niskala-Sakala* dilakukan dengan berbagai upaya:

- a) Menjaga kesucian dan kemuliaan Alam Bali secara *Niskala* dengan terus melaksanakan secara aktif berbagai *Upakara* dan Upacara berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal, melalui *Rahina Tumpék* sebagai pelaksanaan *Sad Kerthi*.
- b) Menjaga semua kawasan dan tempat suci di seluruh wilayah Bali, yang diwariskan oleh *Leluhur/Tetua*, *Lelangit*, dan Guru-guru Suci Bali.
- c) Menjaga kelestarian dan keutuhan *Upakara* dan Upacara berpedoman pada *Catur Bandana Yadnya*, 4 (empat) Pilar Pelaksanaan Upacara, yaitu: *Tantra* (kekuatan geometrik Alam semesta); *Yantra* (energi simbol Alam semesta); *Mudra* (tarian kosmik Alam semesta); dan *Mantra* (sabdha Alam semesta).
- d) Secara terus-menerus menanamkan kesadaran masyarakat secara individu dan kolektif untuk memperkuat komitmen dalam menjaga Alam Bali secara *Niskala*, sehingga *taksu/aura* Alam Bali tetap kuat. Bahkan harus dijaga agar *taksu/aura* Bali semakin kuat dalam menghadapi derasnya pengaruh dinamika perkembangan secara lokal, nasional, dan global.

- e) Menjaga keutuhan dan fungsi ekosistem Bali, seperti ekosistem gunung, pegunungan, daratan, danau, laut, dan pesisir dari berbagai bencana Alam dan dampak negatif pembangunan.
- f) Pemanfaatan Alam Bali beserta isinya secara bijak dan terhormat untuk membangun guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, tanpa merusak dan mengeksploitasi Alam Bali.

a. Kondisi Geografis Bali Masa Depan

1) Luas Provinsi Bali Masa Depan

Luas daratan Provinsi Bali yang cenderung menurun, harus dijaga dengan berbagai upaya, yakni pengendalian abrasi pantai, pelarangan pengambilan air bawah tanah, serta mitigasi tanah longsor dan bencana alam.

2) Gunung di Bali Masa Depan

Gunung di Bali merupakan kawasan suci, yang harus dijaga kesucian dan kesakralannya dengan berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Wana Kerthi* dan *Jagat Kerthi*. Secara *Sakala*, pelarangan mendaki gunung, kegiatan wisata, dan aktivitas lain kecuali untuk kepentingan pelaksanaan upacara, penghijauan, dan penanganan kebencanaan dengan membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Bali.

3) Laut dan Pantai di Bali Masa Depan

Laut dan pantai merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti sumber pangan, sumber perekonomian, sumber energi terbarukan, dan transportasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laut dan pantai di Bali memiliki fungsi *Niskala-Sakala* yang harus dijaga kesucian, kebersihan, keindahan, keamanannya dengan berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Segara Kerthi*. Selain itu, laut dan pantai juga merupakan tempat untuk melaksanakan ritual penyucian dan peleburan, seperti *melasti*, *mulang pakelem*, *nganyut*, dan *nuur tirta*. Secara *Sakala*, menerapkan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan melarang pembangunan usaha jasa pariwisata yang melanggar sempadan pantai, sempadan danau, dan sempadan sungai.

4) Kawasan Konservasi Perairan Bali Masa Depan

Kawasan konservasi perairan dan konservasi maritim di Bali harus dijaga dan dilestarikan dengan komitmen kuat, serius, dan konsisten melibatkan Pemerintah Daerah dan berbagai komponen masyarakat, melalui berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Segara Kerthi*. Secara *Sakala*, mendorong agar Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dicabut; dan melarang pemanfaatan kawasan konservasi maritim sebagai kawasan pemanfaatan ekonomi.

5) Danau di Bali Masa Depan

Empat danau di Bali, yaitu: Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan harus dijaga dan dilestarikan secara *Niskala-Sakala* melalui berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Danu Kerthi*. Secara *Sakala* menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; melarang pemanfaatan Danau dan wilayah sekitarnya untuk keramba apung, kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Danau.

6) Sungai di Bali Masa Depan

Sungai di Bali harus dijaga dan dilestarikan secara *Niskala-Sakala* melalui berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Danu Kerthi*. Secara *Sakala*, menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; melarang pemanfaatan Sungai dan wilayah sekitarnya untuk kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Sungai.

7) Air Terjun di Bali Masa Depan

Air Terjun di Bali harus dijaga dan dilestarikan secara *Niskala-Sakala* melalui berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Danu Kerthi*. Secara *Sakala*, menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; melarang pemanfaatan Air Terjun dan wilayah sekitarnya untuk kegiatan dan usaha jasa pariwisata, pertanian, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan kerusakan ekosistem Air Terjun.

8) Hutan dan Luas Tutupan Hutan di Bali Masa Depan

Hutan dan Luas Tutupan Hutan di Bali harus dijaga dan dilestarikan secara *Niskala-Sakala* melalui berbagai upaya.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Wana Kerthi*. Secara *Sakala*, menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Liar; Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, *Usada*, dan Penghijauan; melarang penebangan liar dan perambahan hutan; dan terus-menerus melaksanakan penanaman hutan kembali, agar luasan hutan minimum **30%** dari luas daratan Bali dan luas tutupan hijau minimum 60% dari luas daratan Bali.

9) Lahan Pertanian di Bali Masa Depan

Luas Lahan Pertanian di Bali harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian dengan berbagai upaya, yakni: mengendalikan alih fungsi lahan melalui penerapan dan pengawasan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Tata Ruang; mengembangkan sistem pertanian organik yang efisien dan produktif; dan memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian yang produktif.

b. Iklim Bali Masa Depan

Iklim di Bali harus dijaga dan dikelola melalui mitigasi perubahan iklim global yang selalu berubah, dengan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala*.

Secara *Niskala*, konsisten dan terus-menerus melaksanakan *Upakara-Upacara Jagat Kerthi*. Secara *Sakala*, menerapkan dengan konsisten dan penuh rasa tanggung jawab berbagai kebijakan, yaitu: penambahan luas hutan; sistem pertanian organik; energi bersih; kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

c. Pengendalian Tata Ruang Bali

Bali merupakan wilayah dengan luasan yang relatif kecil yang memiliki Alam, Manusia, dan Kebudayaan yang kaya, unik, dan unggul. Dinamika pembangunan Bali sangat dipengaruhi oleh masifnya perkembangan pariwisata serta perkembangan lokal, nasional, dan global, yang berpotensi menggerus Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, sehingga diperlukan pengaturan secara ketat.

- 1) Bali harus memiliki tata ruang dalam memanfaatkan ruang darat, laut, dan udara secara teratur, terkendali, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
- 2) Tata ruang Bali harus mengakomodasi kebutuhan mengenai berbagai aspek dan dinamika pembangunan Bali sesuai karakteristik dan potensi wilayah Kota/Kabupaten, secara harmonis, efektif, efisien, terkendali, dan berkelanjutan.
- 3) Peraturan tentang ketinggian bangunan perlu dievaluasi menyesuaikan dinamika kebutuhan, agar pemanfaatan lahan menjadi lebih efisien.
- 4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten se-Bali harus mampu menegakkan dan melaksanakan ketentuan pemanfaatan ruang dengan tertib dan disiplin, sesuai kewenangan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan wilayah; Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
- 5) Pemangku kepentingan dan Masyarakat berkewajiban melaksanakan ketentuan pemanfaatan ruang dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab.

d. Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan di Bali

Luasan lahan Bali relatif kecil, sementara kebutuhan penggunaan lahan terus meningkat yang mengakibatkan tingginya alih fungsi dan kepemilikan lahan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, karena akan berdampak buruk pada: semakin berkurangnya lahan pertanian Bali, mengancam ketersediaan pangan, meminggirkan *Krama* Bali, menggerus nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali, sehingga harus benar-benar dikendalikan dengan teguh pendirian dan konsisten melalui berbagai upaya untuk menjaga kelestarian Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali.

- 1) Memperketat proses alih fungsi lahan untuk mempertahankan luasan lahan pertanian dan sawah.
- 2) Melakukan moratorium pembangunan usaha jasa pariwisata, terutama hotel di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar, serta memperketat perizinan pembangunan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.
- 3) Menjadikan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem sebagai wilayah konservasi dengan mengendalikan alih-fungsi.
- 4) Melarang alih kepemilikan lahan kepada orang luar Bali, oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten melalui pengaturan dengan peraturan daerah, serta oleh Desa Adat melalui pengaturan dengan *Awig-Awig/Pararem*.
- 5) *Krama* Bali yang memiliki lahan dan/atau bangunan dapat memberdayakan untuk kepentingan ekonomi dengan orang luar Bali melalui pola sewa atau kerja sama.
- 6) Warga negara asing dilarang memiliki/menguasai lahan di Bali, secara langsung atau memanfaatkan status perkawinan dengan *Krama* lokal Bali.

2. MANUSIA BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Leluhur Bali memberikan warisan *adiluhung* yang tertuang dalam lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul yang menyebutkan bahwa pada Tahun *Caka* 13 atau tahun 91 Masehi, Manusia Bali sudah memiliki identitas nama untuk 4 (empat) anak, yaitu: anak pertama (**Wayan, Putu, Gede**); anak kedua (**Made, Kadek, Nengah**); anak ketiga (**Komang, Nyoman**); dan anak keempat (**Ketut**).

Secara historis dan sosiologis Manusia Bali masuk dalam kategori Manusia unggul. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul harus menjadi prioritas utama pembangunan Bali 100 Tahun ke depan. Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul memiliki jati diri, integritas, dan kompetensi, serta memiliki daya saing tinggi (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*) dalam menghadapi dinamika persaingan nasional dan internasional.

Manusia Bali ke depan harus memiliki tujuan hidup, cita-cita, harapan, dan motivasi; memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; melakukan upaya-upaya dengan pendekatan yang baik dan benar; dan mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia *Niskala-Sakala*.

Kebijakan pembangunan Manusia Bali harus dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi berbagai unsur berikut ini.

a. Ketersediaan Udara Bersih Bali Masa Depan

Udara bersih merupakan kebutuhan utama dan vital bagi kehidupan makhluk; Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa udara. Hidup sehat memerlukan udara bersih, yaitu udara yang mengandung oksigen yang cukup dan bebas dari polutan. Bali harus mampu menjaga ketersediaan udara bersih bagi semua kehidupan makhluk hidup yang sehat sepanjang zaman.

- 1) Secara *Niskala* dengan konsisten mempertahankan dan melaksanakan tradisi yang berkaitan dengan Penyucian dan Pemuliaan tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*) sebagai sumber oksigen, seperti *Rahina Tumpek Wariga*.
- 2) Meningkatkan luas tutupan lahan ruang terbuka hijau, seperti; kawasan hutan, membangun taman, penanaman berbagai jenis tanaman dengan memanfaatkan lahan kosong di tepi jalan, *telajakan*, halaman rumah, dan lahan tidur/tidak produktif.
- 3) Menanam berbagai jenis tanaman untuk Taman *Gumi Banten*, *Puspa Dewata*, dan *Usadha* Bali, dengan memanfaatkan lahan kosong di tepi jalan, *telajakan*, halaman rumah, dan lahan tidur/tidak produktif.
- 4) Mengembangkan teknologi bersih pada sektor industri dan transportasi yang ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan.
- 5) Menghentikan penggunaan pupuk dan pestisida berbahan zat kimia sintetis, yang menjadi salah satu sumber polusi udara.
- 6) Menghentikan penggunaan produk berbahan plastik sekali pakai.
- 7) Secara konsisten melaksanakan dan mempertahankan sistem pertanian organik.

b. Ketersediaan Air Bersih Bali Masa Depan

Air merupakan kebutuhan utama kehidupan Manusia sepanjang zaman, tidak ada kehidupan tanpa air. Bali harus mampu memastikan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air Masyarakat Bali dalam jumlah dan kualitas yang memadai dengan mempertahankan debit air dari sumber mata air yang ada saat ini, dan menciptakan sumber mata air baru, dengan melakukan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala*.

- 1) Secara *Niskala* dengan konsisten melaksanakan tradisi yang berkaitan dengan Penyucian dan Pemuliaan sumber daya air, melalui pelaksanaan upacara, seperti; *Rahina Tumpek Uye*, Tradisi *Mapag/Mendak Toya*.
- 2) Menjaga kesucian tempat suci yang berkaitan dengan pelestarian sumber mata air, seperti; Pura *Beji*, Pura *Ulun Danu*, dan Pura *Ulun Subak*.
- 3) Menjaga kesucian dan kelestarian sumber-sumber air, seperti; Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- 4) Menjaga dan memperluas daerah resapan serta konservasi sumber mata air.
- 5) Menjaga kelestarian ekosistem di sekitar sumber mata air, seperti; Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- 6) Membangun infrastruktur/sarana-prasarana yang berkaitan dengan penyediaan air baku, seperti; Bendungan, Dam, dan Embung.

- 7) Membangun jaringan distribusi air baku untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Bali, pertanian dan industri.
- 8) Mengembangkan teknologi penyediaan air baku dari berbagai sumber air, seperti penggunaan teknologi pengairan sistem tetes dan pemanfaatan sumber air yang berasal dari uap air di udara.
- 9) Menghentikan pemanfaatan air bawah tanah karena merusak ekosistem Alam serta merusak struktur tanah dan potensi risiko bencana.

c. Kedaulatan Pangan dengan Pangan Organik Bali Masa Depan

Melakukan upaya kuat untuk menyediakan pangan organik yang sehat dan berkualitas dengan jumlah yang memadai, bersumber dari kekayaan dan keunggulan Alam Bali, guna memastikan tercapainya kedaulatan pangan, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Bali.

- 1) Menghidupkan/mengaktifkan kembali tradisi budaya agraris secara *Niskala* melalui pelaksanaan upacara yang berkaitan dengan prosesi dan teknologi bercocok tanam, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen.
- 2) Menjaga dan mempertahankan luas lahan pertanian.
- 3) Mengembangkan teknologi pertanian/perikanan organik.
- 4) Meningkatkan produktivitas pertanian/perikanan, melalui teknik budidaya, manajemen, dan teknologi pasca panen.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya Manusia pertanian/perikanan.
- 6) Mengembangkan sistem pertanian modern, seperti *vertical farming* (pertanian vertikal) dan *smart farming* (pertanian cerdas).
- 7) Mendorong generasi milenial untuk menjadi pelaku pertanian di hulu dan di hilir, seperti petani muda keren.
- 8) Meningkatkan keterampilan petani/nelayan dalam mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pertanian modern.
- 9) Meningkatkan diversifikasi produk dan konsumsi pangan yang bersumber dari kekayaan dan keunikan produk pertanian Bali, seperti beras, jagung, umbi-umbian, kedelai, hortikultura, dan sayur-sayuran.
- 10) Memperluas area budidaya perikanan darat dan laut.
- 11) Mempertahankan dan memperkuat lembaga pertanian tradisional, seperti Subak.
- 12) Mempertahankan dan memperkuat lembaga perikanan tradisional, seperti *Bandega*.
- 13) Membangun pasar induk tematik hasil pertanian dan perikanan.

d. Ketercukupan Sandang dan Papan Bali Masa Depan

Pembentukan kualitas Manusia Bali harus ditopang pemenuhan sandang dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai melalui upaya:

- 1) Memajukan industri sandang lokal Bali, seperti Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali yang merupakan warisan budaya kreatif Masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi, sekaligus digunakan dan diberdayakan secara ekonomi untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Bali.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun.
- 3) Penyediaan bahan baku tenun secara mandiri.
- 4) Perumahan, bangunan publik, pertokoan, hotel, restoran, dan hunian harus menggunakan arsitektur khas Bali.

- 5) Meningkatkan ketersediaan rumah dalam jumlah yang memadai dan sehat. Melakukan penataan utilitas dan jaringan listrik, telepon, internet, tv kabel, dan lain-lain untuk memperindah ruang publik Bali.

e. Pendidikan Bali Masa Depan

Membangun Pendidikan Bali Masa Depan; PAUD/TK, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, melalui berbagai upaya:

- 1) Meningkatkan akses, kualitas, dan daya saing Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik/guru dalam jumlah yang memadai, termasuk memprioritaskan guru bahasa dan guru agama.
- 3) Meningkatkan partisipasi lulusan Sekolah Menengah Atas dalam mengakses Pendidikan Tinggi.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan sains (matematika dan ilmu pengetahuan Alam) melalui pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5) Meningkatkan kualitas keterampilan dan keahlian melalui pendidikan vokasi pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
- 6) Mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal *Sad Kerthi* untuk Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, untuk mengembangkan karakter positif lulusan pendidikan.

Upaya-upaya tersebut di atas dilakukan untuk mencapai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan PAUD/TK minimum **75%**, Pendidikan Dasar di atas **100%**, Pendidikan Menengah minimum **100%**, dan Pendidikan Tinggi minimum **75%**, serta meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing dalam menghadapi persaingan nasional dan global.

f. Kesehatan dan Jaminan Sosial Manusia Bali Masa Depan

Pembangunan Manusia Bali Unggul didukung dengan jaminan sosial dan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui upaya:

- 1) Memperkuat dukungan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional untuk Masyarakat Bali.
- 2) Meningkatkan cakupan jaminan sosial untuk seluruh Masyarakat Bali.
- 3) Meningkatkan fasilitas, peralatan, sarana-prasarana, dan tenaga kesehatan di seluruh Bali.
- 4) Meningkatkan ketersediaan sistem dan teknologi kesehatan modern berstandar internasional.
- 5) Meningkatkan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas serta berkelanjutan di tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan.

- 6) Membangun pola hidup sehat sebagai upaya preventif dan promotif, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan berkualitas, aktif berolah raga, serta perilaku hidup sehat.
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan tradisional Bali yang berkualitas dan berstandar.
- 8) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Bali.
- 9) Mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
- 10) Menurunkan angka *stunting* menjadi nol persen.
- 11) Meningkatkan rata-rata usia harapan hidup antara 75 tahun sampai dengan 85 tahun.

g. Keamanan Bali Masa Depan

Keamanan Bali Masa Depan merupakan kebutuhan yang sangat vital, sehingga harus dikelola semakin baik, meliputi: **Pertama**, meningkatkan kualitas keamanan yang diselenggarakan oleh Negara melalui Kepolisian untuk memastikan semua wilayah Bali aman; **Kedua**, memberikan dukungan sarana-prasarana serta penerapan teknologi modern untuk memonitor dan mengawasi keamanan wilayah Bali; dan **Ketiga**, penyelenggaraan keamanan melalui Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDU-BERADAT), yang diatur dengan peraturan.

h. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bali Masa Depan

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang cepat dan masif, berdampak besar pada berbagai sektor pembangunan, serta berpengaruh langsung terhadap perubahan tata kehidupan masyarakat. Kondisi ini mesti diantisipasi dengan mengembangkan dan menerapkan IPTEK, terutama teknologi tepat guna, melalui sistem pendidikan sehingga generasi muda Bali ke depan mampu memanfaatkan IPTEK untuk kemajuan kehidupan Masyarakat Bali, melalui berbagai upaya berikut ini.

- 1) Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
- 2) Meningkatkan kemampuan Masyarakat Bali beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan masif.
- 3) Memanfaatkan IPTEK khususnya teknologi tepat guna, untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kerajinan rakyat.

i. Pemajuan Usadha Bali

Sistem pengobatan tradisional di Bali yang disebut Usadha Bali merupakan warisan adiluhung Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali secara turun-temurun mencakup ajaran, ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika dalam pencegahan dan pengobatan, serta menjaga kesehatan Masyarakat Bali *Niskala-Sakala*. Pemajuan Usadha Bali dilaksanakan dari hulu ke hilir melalui berbagai upaya:

- 1) Mengembangkan manuskrip kearifan lokal Bali bidang Usadha menjadi produk jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kosmetik.

- 2) Memanfaatkan manuskrip kearifan lokal Bali bidang Usadha dalam metode pengobatan.
- 3) Mengembangkan manuskrip kearifan lokal Bali bidang Usadha dalam invensi dan inovasi ramuan obat herbal.
- 4) Mengembangkan dan memuliabiakkan tanaman endemik Bali sebagai bahan obat tradisional Bali.
- 5) Menkuatkan dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (*Pangusadha*) sebagai pengobat tradisional Bali.
- 6) Mengembangkan industri jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan kosmetik.

j. Kependudukan Bali Masa Depan

Perkiraan tingkat pertumbuhan penduduk di Bali pada kisaran 1,2-1,5% per tahun, sehingga pada tahun 2025-2125 jumlah penduduk di Bali mencapai kisaran 9,9-11,3 juta orang. Jumlah penduduk yang besar ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan beban dan berdampak negatif terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, melalui berbagai upaya, diantaranya:

- 1) Meningkatkan angka fertilitas *Krama* Bali.
- 2) Mengutamakan pertumbuhan penduduk dari *Krama* Bali, sebagai pelaku utama dalam melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali.
- 3) Meningkatkan jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun), mencapai minimum 70% dari total penduduk Bali.
- 4) Meningkatkan jumlah penduduk yang sehat, kompeten, profesional, berkualitas, berdaya saing, dan tangguh sehingga berada dalam masa bonus demografi yang produktif.
- 5) Mengendalikan pertumbuhan penduduk migrasi dari luar Bali.
- 6) Mengendalikan tingkat kepadatan penduduk di perkotaan dan pemeratakan sebaran penduduk dengan strategi pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, menyeimbangkan pembangunan antarwilayah dan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di wilayah Bali Timur, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Tengah.

k. SDM Bali Unggul: Jatidiri, Integritas, dan Kompetensi

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali Unggul dilaksanakan melalui berbagai upaya:

- 1) Mendorong pasangan keluarga *Krama* Bali untuk dapat melahirkan 4 (empat) anak guna mempertahankan warisan budaya, yakni identitas nama anak *Krama* Bali.
- 2) Membentuk *Krama* Bali menjadi Manusia unggul yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalitas, dan loyalitas dengan nilai Kebudayaan tinggi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 3) Menumbuhkan kecerdasan sosial *Krama* Bali melalui pola asuh keluarga, partisipasi pada kelembagaan Adat dan Subak, inisiatif kegiatan seni-budaya, dan membangun kerjasama berkesetaraan.
- 4) Menkuatkan karakter dan jatidiri Manusia Bali yang jujur, teguh, konsisten, santun, tabah, loyal, *lascarya*, *tragia*, ulet, gigih, tekun, kreatif, dan inovatif.
- 5) Menkuatkan sikap bangga sebagai Manusia Bali.

1. Ketenagakerjaan Bali Masa Depan

Ketenagakerjaan Bali Masa Depan harus berintegritas, kompeten, profesional, dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi lapangan kerja dalam berbagai profesi di Bali dan di Luar Bali melalui berbagai upaya, yakni: tingkat pendidikan tenaga kerja minimum SMA/SMK, memiliki keahlian khusus melalui pendidikan dan pelatihan; memperluas lapangan kerja, meningkatkan akses lapangan kerja di dalam dan luar negeri, dan membangun kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan dunia industri. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi pengangguran pada angka yang serendah-rendahnya.

m. Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih

Energi merupakan kebutuhan utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan Manusia. Bali harus mampu mandiri energi dengan energi bersih dalam jangka panjang untuk mewujudkan *Net Zero Emission (NZE)* pada tahun 2045 dan dipertahankan sepanjang zaman, guna menjaga Alam Bali yang bersih dengan berbagai upaya secara *Niskala-Sakala*.

- 1) Secara konsisten mempertahankan dan melaksanakan tradisi yang berkaitan dengan Penyucian dan Pemuliaan Alam semesta (*Jagat Kerthi*) sebagai sumber energi, secara *Niskala*, seperti *Rahina Tumpek Wayang*.
- 2) Membangun pembangkit tenaga listrik berbasis bahan bakar ramah lingkungan, seperti; gas dan energi baru terbarukan (tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, tenaga gelombang, hidrogen, teknologi energi terbarukan lainnya) dalam menyediakan energi dengan kapasitas yang memadai, menjadikan Bali Mandiri Energi, untuk memenuhi kebutuhan energi Masyarakat Bali secara mandiri, meliputi kebutuhan rumah tangga, industri, dan pelayanan publik.
- 3) Menghentikan operasional pembangkit listrik berbahan bakar fosil, mengganti dengan pembangkit listrik berbahan bakar ramah lingkungan.
- 4) Menghentikan pasokan energi dari luar Bali dan menjadikan pasokan energi dari Paiton sebagai cadangan (*reserve sharing*).
- 5) Terus mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap), untuk perkantoran, perumahan, hotel, pasar swalayan, dan penerangan jalan umum serta fasilitas umum.
- 6) Terus mendorong masyarakat dalam penggunaan energi listrik secara efisien untuk berbagai kebutuhan rumah tangga dan industri guna mendukung penurunan emisi karbon.
- 7) Mengembangkan program transportasi berbasis energi bersih, seperti penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan infrastrukturnya.

n. Transformasi Perekonomian Bali: Ekonomi Kerthi Bali

Perekonomian Bali sangat bergantung pada dominasi sektor pariwisata, yang sudah sangat lama dibiarkan berkembang secara masif tanpa arah kebijakan dengan tepat. Perekonomian Bali harus dikembangkan berbasis kekayaan Alam dan potensi sumber daya lokal Bali dengan keseluruhan tradisi dan kearifan lokalnya.

Perlu pemantapan pelaksanaan transformasi perekonomian dengan konsep **EKONOMI KERTHI BALI** secara konsisten dan berkelanjutan, untuk mewujudkan struktur dan fundamental perekonomian Bali yang seimbang dan kokoh. Ekonomi Kerthi Bali merupakan perekonomian yang harmonis terhadap Alam, hijau/ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan.

Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi **Sad Kerthi dengan menerapkan 11 (sebelas) prinsip**, yaitu:

- 1) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dari sikap mensyukuri/memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal Alam Bali beserta Isinya sebagai anugerah dari *Hyang Pencipta*.
- 2) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan sesuai potensi sumber daya lokal Alam Bali beserta isinya.
- 3) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan oleh *Krama* Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif.
- 4) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan berbasis nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- 5) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan menjaga ekosistem Alam dan Budaya secara berkelanjutan.
- 6) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian lokal Bali, berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing.
- 7) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan mengakomodasi penerapan/perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi digital.
- 8) Ekonomi yang memberi manfaat nyata guna meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan *Krama* Bali secara *Niskala-Sakala*.
- 9) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan dengan asas gotong-royong.
- 10) Ekonomi yang dibangun/dikembangkan untuk meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global.
- 11) Ekonomi yang menumbuhkan spirit *jengah* dan cinta/bangga sebagai *Krama* Bali.

Ekonomi *Kerthi* Bali terdiri dari **6 (enam) Sektor Unggulan**:

- 1) Sektor Pertanian dengan Sistem Pertanian Organik.
- 2) Sektor Kelautan/Perikanan.
- 3) Sektor Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali.
- 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Koperasi.
- 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital.

- 6) Sektor Pariwisata, berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat.

o. Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali

Mengingat Bali memiliki keterbatasan Sumber Daya Alam, maka dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat Bali, harus dikembangkan Industri Manufaktur dan Industri Berbasis Budaya *Branding* Bali sesuai potensi wilayah kota/kabupaten, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor, yaitu:

- 1) Industri olahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- 2) Industri produk obat tradisional/herbal.
- 3) Industri kriya seni berbahan logam, kulit, kayu, bambu, batu, dan kaca.
- 4) Industri tenun tradisional (*songket* dan *endek*).
- 5) Industri mode/fesyen dan konveksi (baju, celana, sepatu).
- 6) Industri media kreatif dan digital.
- 7) Industri aksesoris (jam tangan, tas, dan pewangi/parfum).
- 8) Industri pemintalan benang.
- 9) Industri pewarnaan dari bahan-bahan alam.
- 10) Industri *furniture*.

p. Bangga Produk Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Bali

Bali memiliki produk lokal yang kaya, unik, dan unggul, bersumber dari Alam dan hasil karya cipta Masyarakat Bali yang harus dijadikan sebagai kekuatan perekonomian Bali serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali, melalui berbagai upaya berikut ini.

- 1) Menumbuhkan kecintaan, rasa memiliki, dan bangga menggunakan produk lokal Bali.
- 2) Menjadikan produk lokal Bali sebagai kekuatan untuk memutar roda perekonomian Bali; dari, oleh, dan untuk Masyarakat Bali.
- 3) Menjadikan produk lokal Bali sebagai identitas dan jati diri Masyarakat Bali.

q. Pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat di Bali

Kepariwisata Bali merupakan hilir dari pesona Kebudayaan Bali yang *adiluhung*, sehingga harus dikembangkan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat, melalui berbagai upaya berikut ini.

- 1) Penyelenggaraan kepariwisataan Bali ditata secara fundamental dan komprehensif untuk memperkuat pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat guna menguatkan karakter dan *taksu* Bali.
- 2) Meningkatkan daya tarik pariwisata, inovasi produk, sumber daya Manusia, pelaku usaha pariwisata, dan tata kelola semakin berkualitas, serta berpihak pada sumber daya lokal agar pariwisata Bali berdaya saing tinggi.
- 3) Meningkatkan kualitas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, sesuai dengan daya dukung Bali dengan menerapkan **sistem kuota untuk wisatawan mancanegara**, dibatasi pada jumlah tertentu setiap tahun.

- 4) Melakukan pengaturan untuk memastikan wisatawan manca negara yang berkunjung ke Bali adalah berkualitas dan sesuai kuota.
- 5) Mengendalikan secara ketat pembangunan daya tarik dan usaha jasa pariwisata dengan melakukan moratorium di wilayah Bali Selatan, dan secara selektif di wilayah Bali Tengah, Bali Timur, Bali Utara, dan Bali Barat.
- 6) Pengembangan pariwisata Bali harus menjadi lokomotif dan mampu meningkatkan penggunaan produk pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat Bali.
- 7) Pengembangan pariwisata harus dengan sungguh-sungguh menjaga lingkungan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali secara berkelanjutan.

r. Keseimbangan Pembangunan Antarwilayah di Bali

Bali harus dikelola dengan konsep pembangunan satu-kesatuan wilayah, yaitu **“Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola”**, untuk mewujudkan keselarasan dan keseimbangan pembangunan antarwilayah.

- 1) Menerapkan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan konsep pembangunan secara terpola, menyeluruh, dan terencana, untuk memastikan Bali dikelola dalam kebijakan **“Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola”**.
- 2) Membangun pusat-pusat perekonomian baru tersebar di seluruh wilayah secara tematik sesuai karakteristik dan potensi, yang didukung dengan infrastruktur dan sarana-prasarana strategis.
- 3) Memperkuat infrastruktur penunjang bidang prioritas pertanian, kelautan/perikanan, industri, IKM/UMKM, ekonomi kreatif digital.

s. Infrastruktur dan Transportasi Berkualitas Bali Masa Depan

Pembangunan infrastruktur dan moda transportasi berkualitas, meliputi transportasi darat, laut, dan udara yang merupakan kebutuhan sangat penting dan strategis untuk peningkatan layanan publik, meningkatkan daya saing pariwisata, dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru, serta mengurangi migrasi penduduk ke wilayah Bali Selatan. Tidak ada kemajuan ekonomi daerah tanpa didukung pembangunan infrastruktur dan transportasi yang memadai dan berkualitas. Untuk itu, dilakukan berbagai upaya, di antaranya:

- 1) Pembangunan jalan lingkar Bali.
- 2) Pembangunan jalan silang yang menghubungkan wilayah tengah Bali.
- 3) Pembangunan kereta api/ *Light Rail Transit* (LRT) lingkar Bali.
- 4) Pembangunan pelabuhan dan dermaga lingkar Bali.
- 5) Pembangunan bandara baru.
- 6) Mengembangkan moda transportasi darat, laut, dan udara yang ramah lingkungan, tangguh, dan berkelanjutan.

t. Pembangunan Perekonomian Bali Masa Depan

Pembangunan perekonomian Bali adalah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian Bali, ekonomi makro dan ekonomi mikro, dilaksanakan dengan berbagai upaya, antara lain: pembangunan infrastruktur terkoneksi, pembangunan pusat-pusat perekonomian, membangun keseimbangan antarwilayah, melakukan transformasi perekonomian Bali dengan Ekonomi Kerthi Bali, pembangunan industri manufaktur dan industri berbasis budaya *branding* Bali, pengembangan IKM, UMKM, dan Koperasi, serta pengembangan perekonomian adat, akan menjadikan perekonomian Bali semakin produktif, berkualitas, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan, ditandai dengan:

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali mencapai di atas 7%.
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat setara 75-100 gram emas per kapita/tahun, secara merata sampai ke wilayah Desa.
- 3) Penurunan tingkat pengangguran mencapai nol persen (0%).
- 4) Penurunan tingkat kemiskinan mencapai nol persen (0%).
- 5) Penurunan indeks ketimpangan/*gini ratio* di bawah 0,3.

u. Indeks Pembangunan Manusia dan Ekonomi Makro Bali Masa Depan

Dengan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang ditargetkan untuk mempertahankan angka putus sekolah **0%**, kemiskinan **0%**, pengangguran **0%**, usia harapan hidup **75-85 tahun**, pertumbuhan ekonomi minimum **7%**, indeks ketimpangan/*gini ratio* di bawah **0,3**, pendapatan masyarakat setara **75-100 gram** emas per kapita/tahun, maka Indeks Pembangunan Manusia Bali mencapai di atas **80**.

3. KEBUDAYAAN BALI MASA DEPAN, 100 TAHUN BALI ERA BARU

Secara empiris, perjalanan panjang Kebudayaan Bali selama berabad-abad masih eksis dan kuat sampai masa kini. Eksistensi dan kekuatan Kebudayaan Bali dibuktikan ketika terus menerus mengalami berbagai gempuran secara internal dan eksternal, seperti munculnya industri pariwisata sejak tahun 1930-an, 93 tahun lalu (hampir satu abad); pengaruh budaya dan ideologi asing; derasnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta faktor lainnya.

Kebudayaan Bali bersifat tahan, lentur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Terlebih lagi dengan diterapkannya Visi Pembangunan Bali "**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**", yang menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan, sehingga semakin memperkuat eksistensi Kebudayaan Bali, meliputi adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali. Kini, Masyarakat Bali semakin antusias, semangat, dan semarak mengikuti dan menyelenggarakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan adat-istiadat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali.

Perkembangan ini menjadi bukti kuat, Kebudayaan Bali memiliki pondasi kuat untuk tetap eksis sepanjang zaman; hal ini membangun dan memperkuat optimisme, bahwa kedepan Kebudayaan Bali tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah mati, bahkan akan selalu eksis, terus hidup di tengah-tengah masyarakat, menjadi identitas kehidupan yang membanggakan, **Bali berkepribadian dalam Kebudayaan**. Guna memastikan terwujudnya optimisme ini, harus dilakukan berbagai upaya yang serius, konsisten, dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan Kebudayaan Bali. Kebijakan penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali harus dituangkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang meliputi berbagai unsur berikut ini.

a. Pemuliaan Desa Adat

Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penguatan dan pemajuan Desa Adat di Bali telah mendapat pengakuan dan dukungan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Desa Adat dengan berbagai nilai adat-istiadat, tradisi, dan kearifan lokal Bali merupakan benteng ketahanan dan tatanan kehidupan Masyarakat Bali yang harus dikuatkan dan dimajukan secara *Niskala-Sakala*, serta diwariskan kepada setiap generasi penerus sepanjang zaman, melalui berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Pemuliaan dengan penguatan, perlindungan, dan pembinaan Desa Adat sebagai warisan monumental dan *adiluhung*.
- 2) Penguatan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan adat-istiadat, tradisi, dan kearifan lokal.
- 3) Menjadikan Desa Adat sebagai lembaga untuk menjaga kelangsungan Perayaan *Rahina Tumpek* sebagai laku hidup dalam *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
- 4) Menjadikan Desa Adat sebagai lembaga penguatan dalam penyelenggaraan hari-hari suci *Dresta* Bali, seperti: *Kajeng Kliwon*, Hari Purnama, Hari Tilem, *Ngusaba*, Hari Galungan, Hari Kuningan, dan Hari Nyepi Desa.
- 5) Menjadikan Desa Adat sebagai lembaga penguatan dan perluasan penggunaan Aksara Bali pada kegiatan adat, pendidikan, serta fasilitas dan sarana-prasarana publik.
- 6) Mempertahankan secara konsisten penggunaan Bahasa Bali dalam tulisan dan tuturan untuk kegiatan adat, pengembangan Sastra Bali, dan komunikasi sehari-hari di Desa Adat.

b. Pemuliaan Subak

Subak merupakan organisasi tradisional di bidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio-agraris, sosio-religius, dan sosio-ekonomis, sebagai warisan *adiluhung* Leluhur Bali.

Penguatan dan pemajuan Subak di Bali telah mendapat pengakuan dan dukungan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Subak menjadi benteng sistem dan teknologi pertanian Bali harus dikuatkan dan dimajukan secara *Niskala-Sakala*, serta diwariskan kepada setiap generasi penerus sepanjang zaman, melalui berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Pemuliaan dengan penguatan dan pemajuan *Subak* secara *Niskala-Sakala* melalui Peraturan Daerah tentang Pemuliaan *Subak*.
- 2) Menjadikan *Subak* sebagai lembaga untuk menjaga kelangsungan Perayaan *Rahina Tumpek Wariga* dan *Tumpek Uye* sebagai laku hidup dalam *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
- 3) Secara *Niskala*, menjadikan *Subak* sebagai lembaga penguatan dalam penyelenggaraan *Upakara* dan *Upacara Dresta* Bali, seperti: *Ngendag/Mapag Toya* (memohon air), *Ngendag Memacul* (mulai mengolah tanah), *Ngurit/Mawinih* (menyemai benih), *Nandur* (menanam), *Biakukung* (menyongsong bulir padi), *Meluspusin* (padi telah berbuah), *Ngadegang Dewa Nini* (pemujaan kepada Dewi Sri/Dewi Padi jelang panen), *Manyi* (Panen), dan *Ngerasakin* (persembahan pasca panen).
- 4) Secara *Sakala*, menjadikan *Subak* sebagai benteng pengendalian alih fungsi dan alih kepemilikan lahan.
- 5) Menjadikan *Subak* sebagai garda depan Sistem Pertanian Organik Bali.
- 6) Menjadikan *Subak* sebagai penyangga tatanan budaya agraris dan kedaulatan pangan Bali.

c. Pemuliaan Manuskrip Kearifan Lokal Bali

Manuskrip kearifan lokal Bali yang mencakup prasasti, lontar, dan naskah kuno merupakan maha karya intelektual Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali yang menyimpan ajaran spritual, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta *tata-titi* kehidupan Masyarakat Bali. Pemuliaan manuskrip kearifan lokal Bali dilaksanakan secara *Niskala-Sakala* dan berkelanjutan melalui berbagai upaya sebagai berikut.

- 1) Inventarisasi, alih aksara-bahasa, dan digitalisasi manuskrip kearifan lokal Bali baik yang dimiliki Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun perseorangan.
- 2) Melindungi maha karya intelektual Leluhur dan Guru-Guru Suci Bali dalam manuskrip kearifan lokal Bali melalui registrasi/pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI).
- 3) Menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan penerapan manuskrip kearifan lokal Bali.

- 4) Pengembangan invensi dan inovasi manuskrip kearifan lokal Bali untuk kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat Bali *Niskala-Sakala*.
- 5) Memberi pengakuan dan penghargaan kepada penekun, pemelihara, peneliti, inventor, dan inovator manuskrip kearifan lokal Bali baik perseorangan, kelompok, maupun lembaga.

d. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (*Sidhi/Mataksu, Sidha/Unggul, Sudha/Suci*)

Penguatan dan pemajuan Kebudayaan Bali mendapat dukungan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Kebudayaan Bali yang adiluhung mencakup tiga aspek, yakni spirit, praktik/perilaku, dan artefak/material, dikuatkan dan dimajukan secara *Niskala-Sakala* melalui berbagai upaya berikut ini.

- 1) Penguatan Objek Kebudayaan Bali yang Sakral dengan proses upacara-upacara *pasupati*, penghormatan, dan pemuliaan sebagai satu kesatuan purifikasi dan internalisasi.
- 2) Pemajuan Objek Kebudayaan Bali melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara berkelanjutan dan berbasis ekosistem Pemajuan Kebudayaan Bali.
- 3) Pembangunan ekosistem Pemajuan Kebudayaan Bali melingkupi pranata, pelaku, lembaga, sarana dan prasarana, serta kegiatan Kebudayaan.
- 4) Mengaktifkan kembali fungsi Puri sebagai lembaga untuk melestarikan adat, tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali.
- 5) Pengarusutamaan Kebudayaan Bali dalam berbagai aspek pembangunan, dari hulu sampai hilir, dengan menjadikan Kebudayaan Bali sebagai sistem nilai dalam membangun karakter dan jati diri Manusia Bali, sebagai produk seni-budaya, dan sebagai basis perekonomian Bali.
- 6) Terus dengan konsisten menyelenggarakan dan mengembangkan, serta kualitas wahana apresiasi pemajuan kebudayaan Bali, yakni: Bulan Bahasa Bali, Pesta Kesenian Bali, Jantra Tradisional Bali, Perayaan Budaya Dunia di Bali (*Bali World Culture Celebrations*), Festival Seni Bali Jani, dan Bali Digital Festival.
- 7) Mengembangkan wahana guna memotivasi generasi muda Bali agar semakin mencintai, berpartisipasi, dan menjadi pelaku Kebudayaan Bali.
- 8) Menjadikan *wantilan* dan *bale banjar*, sebagai Pusat Aktivitas Pemajuan Kebudayaan Bali (*Balinese Culture Meeting Points*).

e. Penguatan dan Pemajuan Tradisi, Seni-Budaya, dan Kearifan Lokal Bali

Tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal Bali merupakan fundamental kehidupan Masyarakat Bali yang harus dikuatkan dan dimajukan secara *Niskala-Sakala*, serta diwariskan kepada setiap generasi penerus sepanjang zaman, melalui berbagai upaya berikut ini.

- 1) Penguatan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan tradisi, seni-budaya, dan kearifan lokal.
- 2) Penguatan dan pemajuan seni-budaya baik yang sakral, semi-sakral, dan profan berbasis ekosistem dan berorientasi pada penumbuhan jatidiri, kualitas capaian estetika, dan kesejahteraan Masyarakat Bali.

- 3) Secara *Niskala*, menjadikan Perayaan *Rahina Tumpek* sebagai laku hidup dalam *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.
- 4) Penguatan dan perluasan penggunaan Aksara Bali pada kegiatan adat, *Subak*, pendidikan, serta fasilitas dan sarana-prasarana publik.
- 5) Mempertahankan secara konsisten penggunaan Bahasa Bali dalam tulisan dan tuturan untuk kegiatan adat, seni-budaya, pengembangan Sastra Bali, dan komunikasi sehari-hari.
- 6) Mempertahankan arsitektur dan ragam hias tradisional Bali pada bangunan perkantoran, perumahan, dan fasilitas publik.

f. Pelindungan Hukum Karya Cipta Seni-Budaya Bali dengan Kekayaan Intelektual (KI)

Karya cipta seni-budaya Bali merupakan ekspresi otentik komunal, kelompok, atau perseorangan berupa warisan dan reka cipta baru. Perlu dilakukan langkah serius dan berkelanjutan untuk melakukan pelindungan hukum melalui registrasi/pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) dengan upaya sebagai berikut.

- 1) Mendata dan menginventarisasi, serta mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan seluruh karya cipta seni-budaya Bali.
- 2) Meregistrasi/mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI) seluruh karya cipta seni-budaya Bali secara berkelanjutan.
- 3) Memfasilitasi pengelolaan royalti atau bentuk kontribusi lain atas pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI).
- 4) Memfasilitasi upaya hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan Kekayaan Intelektual (KI), seperti penjiplakan, pemalsuan, dan tindakan pidana KI lainnya.
- 5) Menguatkan peran Sentra KI dalam pelindungan karya cipta seni-budaya Bali.

H. TRANSFORMASI PARADIGMA DAN LAKU HIDUP MASYARAKAT BALI

Masyarakat Bali yang berkepribadian dalam Kebudayaan, *sutrepti* dan bahagia *Niskala-Sakala* dibentuk melalui transformasi paradigma dan laku hidup, dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain:

- 1) Memasukkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai muatan pendidikan formal.
- 2) Membentuk keluarga berintegritas, berkarakter, dan berjatidiri Bali.
- 3) Mendorong laku hidup Masyarakat Bali yang efektif dan efisien dalam penggunaan air, energi, lahan, serta sarana-prasarana kehidupan.

BAB VI PENUTUP

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, disusun dengan niat baik, tulus, dan lurus, serta tekad kuat untuk memuliakan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang didedikasikan untuk generasi mendatang. Berbagai regulasi yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah hendaknya tidak dijadikan sebagai hambatan untuk menyelenggarakan pembangunan Bali sesuai dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Demi memuliakan *unteng* Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali ke depan, siapa pun yang menjadi Pemimpin Pemerintahan Daerah di Bali, baik eksekutif maupun legislatif, dengan kesadaran penuh, disiplin, dan rasa tanggung jawab memiliki kewajiban untuk melaksanakan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Haluan Pembangunan Bali ini, dengan niat baik dan tulus, hendaknya dijadikan Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Bali dan Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Bali sebagai implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana atau sebutan lainnya, tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten se-Bali, dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.

Sejalan dengan itu, diperlukan niat baik semua pihak dengan meniadakan semua hal yang bersifat subjektif dan egoisme; sepenuhnya berpikir, bertindak, serta berorientasi pada keutuhan, keunggulan, martabat, dan kemuliaan Bali Masa Depan. Niat baik dan komitmen kuat untuk melaksanakan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 merupakan wujud *subhakti* dihadapan *Hyang Widhi Wasa, Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, dan Lelangit* Bali yang telah menganugerahkan warisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang *adiluhung*.

Penyelenggaraan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 hendaknya dilaksanakan dengan spirit nilai-nilai kearifan lokal; *gilik-saguluk, para-sparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*. Semua pihak agar berpartisipasi aktif, solid bergerak, dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni: **bergotong-royong; pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua**. Atas restu *Hyang Widhi Wasa, Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Leluhur, dan Lelangit* Bali, *astungkara* implementasi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 *mamargi antar, paripurna*.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

